

Media Politik dan Dakwah

al-wa'ie

Membangun Kesadaran Umat

HIJRAH: Membangun Peradaban dan Negara Islam



KH Yasin Muthahhar:

**HIJRAH TERKAIT ERAT
DENGAN PENDIRIAN
NEGARA ISLAM**

**Menggalang
Nushrah...**

**Saat Manusia
Bangkit
dari Kubur**

Rp. 10.000,- (Luar Jawa Rp. 14.000,-)
Edisi Juli, 1-31 Juli 2026 M / هـ ١٤٤٨ - ١٤٤٩

Masjid Andalusia Berusia 1000 Tahun: Almonaster La Real

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/islam/1000-yillik-endulus-camii-almonaster-la-real/0>



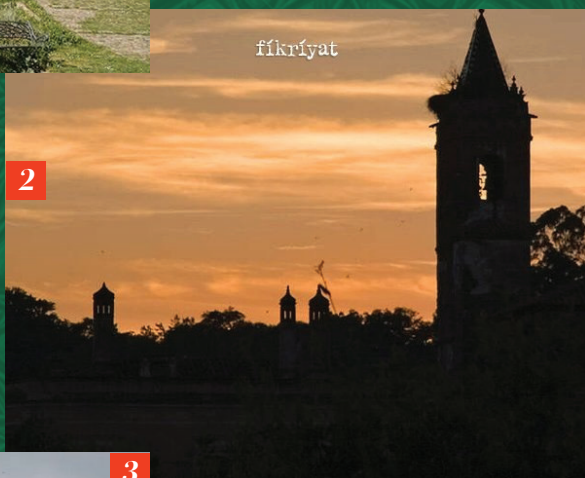
1

- 1 ■ Andalusia, cerminan istimewa dari cahaya Timur di Barat, telah ada selama berabad-abad sebagai pusat peradaban dan seni. Kecemerlangan cahaya itu terus bersinar hingga hari ini.
- Masjid Almonaster la Real, sebuah bukti nyata warisan Andalusia selama lebih dari sepuluh abad, adalah tempat ibadah dan berkumpul yang dibangun pada abad ke-10.

- Dibangun pada masa pemerintahan Abd al-Rahman III, yang dianggap sebagai periode paling gemilang di Andalusia, Masjid Almonaster la Real sebenarnya adalah nama sebuah lingkungan.
- Nama tersebut, yang terdiri dari kata Arab "al-Manastir" dan kata Spanyol "real," berarti "Biara Kerajaan" dalam bahasa Turki modern.

2

2



3

- 3 ■ Tempat ibadah ini juga memiliki keistimewaan sebagai satu-satunya masjid pedesaan sejenis di Spanyol yang masih bertahan hingga saat ini dalam bentuk yang dirancang lebih dari seribu tahun yang lalu.
- Masjid dan sekitarnya, yang telah diperintah oleh umat Muslim selama empat abad, direbut oleh umat Kristen pada abad ke-13 di bawah panji Reconquista.

Apa itu Reconquista ?

Reconquista, yang berarti "kelahiran kembali," merujuk pada pengusiran umat Muslim dari Semenanjung Iberia.



1-31 Juli 2026/
 ١٤٤٧ هـ - ١٤٤٨ هـ

Daftar Isi

Tafsir: Saat Manusia Bangkit dari Kubur

62

Hari Kebangkitan adalah hari yang pasti datang. Pada saat itu seluruh manusia dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya di dunia. Al-Quran menggambarkan suasana hari itu dengan sangat jelas dan menggugah hati. Bagaimana kedahsyatan peristiwa tersebut dan pelajaran apa yang dapat dipetik darinya? Itulah yang dibahas dalam rubrik *Tafsir* kali ini.

Hiwar: Hijrah Terkait Erat dengan Pendirian Negara Islam

48

Hijrah Nabi Muhammad saw. dari Makkah ke Madinah bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan langkah strategis untuk membangun masyarakat dan negara yang berlandaskan Islam. Karena itu hijrah memiliki kaitan yang sangat erat dengan penegakan kekuasaan Islam. Bagaimana fakta sejarah dan pandangan syariah mengenai hal ini? Rubrik *Hiwar* edisi kali ini mengupas masalah ini secara ringkas dan mendalam.

Fiqih: Menggalang Nushrah dari Para Penguasa Saat Ini

33

Mencari dan menggalang *nushrah* merupakan salah satu metode dakwah yang dicontohkan Rasulullah saw. dalam perjuangan menegakkan Islam. Lalu bagaimana hukum menggalang *nushrah* dari para penguasa atau pemilik kekuasaan pada masa sekarang? Apa syarat dan batasannya menurut syariah? Rubrik *Fiqih* edisi kali ini mengulas masalah ini secara sistematis dan argumentatif.

Pengantar.....	2
Dari Redaksi: Hijrah dan Kewajiban Mendirikan Negara Islam!	3
Opini Pembaca	5
Muhasabah: Niat Baik, Sistem Harus Baik	6
Fokus: Jahiliyah: Dulu dan Kini	8
Analisis: Hijrah: Kebangkitan dan Perubahan	12
Catatan Dakwah: Menjadi Komunis?	17
Afkar: Hijrah Membangun Negara Adidaya Islam	20
Iqtishadiyah: Hijrah : Membangun Ekonomi Islam yang Mensejahterakan	25
Nafsiyah: Menjadi Golongan yang Hijrah dari Sistem Jahiliyah	30
Fikih: Menggalang Nushrah dari Para Penguasa Kaum Muslim Saat Ini	33
Atsar: 25 Penemuan Geografis Menarik dari Peradaban Islam (Bagian 2)	36
Lintas Dunia	39
Baiti-Jannati: Semangat Hijrah Dalam Keluarga	42

Nisa` : Muslimah Penggerak Hijrah Umat	45
Hiwar: KH Yasin Muthahhar: Hijrah Terkait Erat Dengan Pendirian Negara Islam	48
Soal Jawab: Makna dan Hukum Hijrah	52
Ibrah: Hijrah Personal	56
Siyasah Dakwah: Mengkaji Metode Dakwah Hizbut Tahrir Dalam Menegakkan Kembali Khilafah	58
Tafsir: Saat Manusia Bangkit Dari Kubur (Lanjutan)	62
Takrifat: Syubhat Kontradiksi Tidak Menunjukkan Nasakh	66
Hadis Pilihan: Batas Kaya dan Fakir (Antara yang Boleh Meminta Zakat dan yang Tidak) (Bagian 2)	69
Telaah: Sanksi Hukum Islam	72
Dunia Islam: MDCP Indonesia–Amerika: Memperkuat Cengkeraman Washington di Nusantara?	76
Tarikh: Pengaruh Khilafah Utsmaniyah Terhadap Rakyat Hindia-Belanda (1882-1928) (Bagian 1)	79

Assalâmu 'alaykum wa rahmatullâhi wa baraakatuh.

Pembaca yang budiman, semangat hijrah kembali menggema di tengah umat Islam. Kajian-kajian hijrah menjamur. Istilah hijrah menjadi populer dan akrab di telinga masyarakat. Banyak orang mulai memperbaiki penampilan, memperdalam ilmu agama, meninggalkan kebiasaan buruk, dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Tentu ini adalah fenomena yang patut disyukuri.

Akan tetapi, di balik semarak hijrah personal tersebut, terselip satu persoalan besar yang jarang disadari. Hijrah sering dipahami sebatas perubahan individu: dari yang tidak taat menjadi taat, dari yang lalai menjadi rajin beribadah, atau dari yang bermaksiat menjadi lebih shalih. Sementara itu, sistem kehidupan yang mengatur masyarakat tetap dibiarkan berjalan dengan aturan jahiliyah. Akibatnya, meski individu-individu berhijrah, kezaliman tetap berlangsung, kerusakan moral terus meluas, kesenjangan ekonomi makin menganga, dan penjajahan politik serta budaya semakin mencengkeram negeri-negeri Muslim.

Realitas ini menunjukkan bahwa jahiliyah modern justru hadir dalam wujud yang lebih kompleks dan sistematis. Ia mewujud dalam sistem sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan; dalam kapitalisme yang menghalalkan eksploitasi dan ketimpangan; dalam demokrasi yang menempatkan manusia sebagai pembuat hukum; serta dalam budaya liberal yang merusak akhlak dan sendi-sendi keluarga. Ketika aturan Allah SWT disingkirkan dari pengaturan masyarakat dan negara, sejatinya manusia sedang hidup dalam suasana jahiliyah, meskipun teknologi berkembang pesat dan peradaban tampak maju.

Sebagaimana diketahui, hijrah Rasulullah saw. dari Makkah ke Madinah bukan hanya perpindahan tempat tinggal. Hijrah beliau adalah titik awal perubahan masyarakat dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Di Madinah, Rasulullah saw. tidak hanya membina individu-individu yang saleh, tetapi juga membangun masyarakat dan negara yang diatur sepenuhnya dengan wahyu Allah SWT. Dengan demikian, hijrah yang hakiki adalah berpindah dari aturan buatan manusia menuju hukum Allah secara *kâffah*.

Al-Wa'ie edisi kali ini mengajak pembaca merenungi kembali hakikat hijrah yang sesungguhnya. Mengapa hijrah tidak boleh berhenti pada perubahan personal? Mengapa fenomena jahiliyah modern hanya dapat diakhiri dengan hijrah sistemik menuju penerapan syariah Islam secara *kâffah*?

Itulah sebagian bahasan utama *al-Wa'ie* edisi kali ini, selain berbagai topik penting lainnya. Semoga sajian kali ini melahirkan kesadaran bahwa hijrah yang sempurna bukan hanya mengubah diri sendiri, tetapi juga memperjuangkan perubahan masyarakat dan negara agar tunduk sepenuhnya pada hukum Allah SWT. Tentu di bawah institusi kekuasaan (Khilafah) Islam.

Selamat membaca!

Wassalâmu'alaykum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Penerbit: Pusat Studi

Politik dan Dakwah

Islam | **Alamat:**

Gedung Graha

Mampang Lt-1 - Suite

101. Jl. Mampang

Prapatan Raya

Kav. 100, Jakarta

Selatan. | e-mail:

redaksialwaie@gmail.

com | **Pemimpin**

Umum: M. Anwari. |

Pemimpin Perusahaan

dan Keuangan: M.

Anwari. | **Pemimpin**

Redaksi: Ibnu Faruq.

| **Redaktur Pelaksana:**

M. Arief Billah. |

Redaktur: Abu Umam,

Yahya Abdurrahman.

| **Layout:** ishaq.

Pemasaran: Tedi |

Harga: Rp. 10.000,-

(P. Jawa) dan Rp.

14.000,- (Luar

P. Jawa).

HIJRAH DAN KEWAJIBAN MENDIRIKAN NEGARA ISLAM!

Kita kembali memasuki tahun baru Hijrah. Hal ini mengingatkan kita pada salah satu peristiwa terbesar dalam sejarah Islam, yaitu hijrah Rasulullah saw. dari Makkah menuju Yatsrib (Al-Madinah Al-Munawwarah). Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat. Hijrah adalah peristiwa yang mengubah arah sejarah umat manusia. Hijrah tidak bisa dipisahkan dari pendirian Negara Islam di Madinah.

Hijrah Rasulullah saw. adalah perintah Allah SWT. Hijrah Adalah awal fase baru perjuangan dan buah perjuangan dakwah Rasulullah saw. Beliau telah menjalani fase dakwah yang panjang di Makkah. Beliau menghadapi berbagai bentuk penolakan, gangguan, penyiksaan, bahkan upaya pembunuhan. Akan tetapi, beliau tetap sabar dan istiqamah dalam menyampaikan risalah Islam. Hijrah bukanlah pelarian dan bukan cerminan rasa takut. Hijrah adalah bentuk ketaatan pada perintah Allah serta langkah persiapan menuju fase baru dalam perjuangan Islam. Karena itu, perintah Allah SWT, apa pun risikonya, tetap dilaksanakan, termasuk jika harus menghadapi kematian.

Allah SWT memuliakan orang-orang yang berhijrah. Demikian sebagaimana firman-Nya (yang artinya): *Orang-orang yang berhijrah di*

jalan Allah, kemudian mereka terbunuh atau meninggal dunia, niscaya Allah akan memberi mereka rezeki yang baik. Sungguh, Allah adalah sebaik-baik Pemberi rezeki. Sungguh, Dia akan memasukkan mereka ke tempat masuk (surga) yang mereka ridhai. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (TQS al-Hajj [22]: 58–59).

Hijrah bukan sekadar perpindahan dari Makkah ke Madinah. Hijrah adalah perpindahan dari keadaan tertindas menuju kejayaan, dari perpecahan suku menuju persatuan umat, dari kegelapan jahiliah menuju cahaya Islam. Dari peristiwa itulah berawal salah satu peradaban terbesar yang dikenal sejarah dengan pendirian Negara Islam. Inilah negara yang kemudian menjelma menjadi negara adidaya di dunia, Negara Khilafah.

Sayangnya, mendirikan Negara Islam yang merupakan pesan politik penting dari hijrah Rasulullah saw. sering terlupakan. Padahal hijrah Rasulullah saw. bisa disebut merupakan tonggak awal pendirian negara. Hal ini ditegaskan Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya, *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu*: “Hijrah Nabi saw. menuju Al-Madinah Al-Munawwarah (Yatsrib) dan peristiwa sebelumnya, yaitu Baiat Aqabah Pertama dan Baiat Aqabah Kedua, merupakan



asas dalam kelahiran atau pembentukan Negara Islam (*Ad-Dawlah al-Islamiyyah*), atau Darul Islam, menurut istilah yang ada di kalangan fuqaha.”

Keberadaan Negara Islam, sebagaimana yang didirikan Rasulullah saw., sangat penting dan hukumnya wajib. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddimah*: “Sesungguhnya pengangkatan imam (kepala Negara Islam) itu wajib. Kewajibannya dalam syariah telah diketahui berdasarkan Ijmak Sahabat dan *Tābi’în*. Para Sahabat Rasulullah saw., ketika beliau wafat, segera membaiai Abu Bakar ra. dan menyerahkan urusan mereka kepada beliau. Demikian pula pada setiap masa setelah itu.”

Mengingat pentingnya kewajiban mengangkat khalifah (kepala Negara Khilafah), perkara ini bahkan lebih diprioritaskan dibandingkan dengan menguburkan jenazah Rasulullah saw. Ini seperti yang disampaikan Ibnu Hajar al-Haitami dalam *Ash-Shawâ’iq al-Muhriqah*: “Ketahuilah pula bahwa para Sahabat ra. telah bersepakat bahwa mengangkat imam (khalifah), setelah masa kenabian berakhir, adalah wajib. Bahkan mereka menjadikan hal itu sebagai kewajiban terpenting sampai mereka sibuk mengurus hal itu sebelum pemakaman Rasulullah saw.”

Kewajiban itu ditegaskan juga oleh Imam al-Haramain Al-Juwaini: “Telah terjadi ijmak atas kewajiban mengangkat seorang khalifah yang memerintah dan memutuskan perkara di antara manusia berdasarkan Islam.”

Senada dengan itu, Imam an-Nawawi berkata dalam *Syarh Shahîh Muslim*: “Para ulama telah berijmak bahwa kaum Muslim wajib mengangkat seorang khalifah.”

Apa tugas-tugas penting yang, mau tidak mau, mutlak membutuhkan negara ditegaskan Jamaluddin al-Ghaznawi dalam *Ushûl ad-Dîn*: “Kaum Muslim harus memiliki seorang imam (khalifah) yang mengurus kemaslahatan

mereka, seperti menjalankan hukum-hukum mereka, menegakkan *hudûd*, menyiapkan pasukan, mengambil zakat mereka dan menyalurkannya kepada yang berhak. Peralnya, jika mereka tidak memiliki imam (khalifah), maka hal itu akan menyebabkan munculnya kerusakan di muka bumi.”

Singkatnya, dalam penuturan Imam Al-Mawardi, Negara Islam atau Khilafah Islam itu dibutuhkan untuk menjaga agama dan mengatur urusan-urusan dunia kaum Muslim dan manusia berdasarkan Islam. Al-Mawardi berkata dalam *Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah*: “Imamah (Khilafah) ditetapkan sebagai pengganti tugas kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia berdasarkan agama itu.”

Sebuah kutipan dari artikel karya pemikir Palestina Dr. Ghazi Taubah, yang berbicara tentang kewajiban mengembalikan Khilafah ke realitas kehidupan, penting kita simak. Di antara ucapannya, “Jelas bahwa keruntuhan Khilafah Utsmaniyah memiliki dampak yang mengguncang umat Islam dan menghasilkan akibat-akibat yang sangat buruk. Sikap yang dituntut oleh syariah yang diwajibkan Islam atas umat adalah kewajiban berjuang menegakkan negara (Khilafah), mengangkat imam (khalifah), dan menerapkan syariah.”

Alhasil, cukuplah kutipan perkataan para ulama terkemuka itu menegaskan kepada kita pentingnya Khilafah *‘alâ Minhâj an-Nubuwwah* bagi umat. Ini menegaskan kembali bahwa Khilafah adalah bagian dari syariah Islam dan kebutuhan umat saat ini. Karena itu, penting bagi umat ini untuk bersama-sama memperjuangkan penegakan Kembali Khilafah *‘alâ Minhâj an-Nubuwwah*, tidak berdiam diri. Sebabnya, hal itu berarti melalaikan kewajiban yang agung yang bisa menjerumuskan seorang Muslim ke dalam dosa besar.

Dalam bulan Muharam ini, pesan penting tentang kewajiban menegakkan kembali Khilafah *‘alâ Minhâj an-Nubuwwah* perlu kembali kita tegaskan. *Allâhu Akbar!* [Farid Wadjudi]

Opini

Pembaca

Ketergantungan pada Impor

Siti Komariah
(Pemerhati
Isu Sosial dan
Ekonomi Umat)

Tempe merupakan sumber protein yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Namun, para perajin tahu dan tempe kembali menghadapi tekanan akibat kenaikan harga kedelai impor yang dipicu pelemahan rupiah. Banyak perajin terpaksa memperkecil ukuran produk, mengurangi produksi, atau menaikkan harga jual untuk bertahan.

Kondisi ini menunjukkan rapuhnya ketahanan pangan nasional. Sekitar 80–90 persen kebutuhan kedelai Indonesia masih dipenuhi dari impor, terutama dari Amerika Serikat. Akibatnya, harga kedelai sangat

dipengaruhi oleh pasar global dan nilai tukar dolar. Saat rupiah melemah, biaya produksi meningkat dan dampaknya dirasakan oleh produsen maupun konsumen.

Padahal Indonesia memiliki lahan pertanian luas dan iklim yang mendukung budidaya kedelai. Namun, kebutuhan nasional belum mampu dipenuhi dari produksi dalam negeri. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pangan tidak sekadar terkait teknis pertanian, tetapi juga arah kebijakan ekonomi. Selama impor dianggap lebih menguntungkan, penguatan produksi nasional cenderung terabaikan sehingga kemandirian pangan sulit terwujud.

Islam memandang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat sebagai tanggung jawab negara. Karena itu negara wajib menjamin ketersediaan pangan melalui kebijakan produksi dan distribusi yang berpihak kepada rakyat. Negara juga berkewajiban mendukung petani dengan sarana produksi, irigasi, teknologi dan optimalisasi lahan pertanian agar kebutuhan pangan strategis dapat dipenuhi dari dalam negeri.

Kenaikan harga kedelai impor menjadi peringatan bahwa ketahanan pangan Indonesia masih lemah. Selama kebutuhan pokok rakyat bergantung pada impor dan pasar global, gejolak serupa akan terus berulang. Karena itu diperlukan kebijakan yang berorientasi pada kemandirian pangan dan perlindungan terhadap rakyat. []

Ketika Materi Dipuja, Jiwa Terluka

Rizka Amalia
(Aktivis Dakwah
Muslimah)

Kondisi kesehatan mental remaja Indonesia patut menjadi perhatian serius. Data *Indonesia National Adolescent Mental Health Survey* (I-NAMHS) yang dirilis pada 2022 menunjukkan sekitar 1 dari 20 remaja mengalami gangguan mental. Dengan populasi usia 10–19 tahun mencapai 44,5 juta jiwa, jumlahnya diperkirakan sekitar 2,45 juta remaja. Ini menunjukkan bahwa kesehatan mental remaja bukan lagi isu pinggiran, melainkan masalah nyata yang dihadapi generasi muda.

Usia remaja yang seharusnya identik dengan semangat dan produktivitas justru semakin sering diwarnai kecemasan, depresi dan rasa putus asa. Kasus bunuh diri pun kerap muncul dalam pemberitaan.

Salah satu faktor yang memperparah keadaan adalah budaya materialisme yang dipromosikan melalui media sosial. Fenomena *flexing*, gaya hidup mewah, dan standar kecantikan tertentu membentuk persepsi

bahwa kebahagiaan ditentukan oleh pencapaian materi. Ketika materi dipuja sebagai ukuran keberhasilan hidup, banyak remaja terjebak dalam budaya perbandingan. Mereka merasa kurang, gagal, dan tidak berharga ketika tidak mampu mencapai standar yang ditampilkan orang lain. Pada titik inilah jiwa terluka oleh standar kebahagiaan yang keliru.

Kondisi ini berkaitan dengan cara pandang sekularisme-kapitalisme yang menjadikan materi sebagai ukuran utama keberhasilan hidup. Ketika standar tersebut tidak tercapai, berbagai kegagalan dapat terasa sebagai akhir dari segalanya.

Islam menawarkan cara pandang yang berbeda. Kebahagiaan tidak diukur oleh materi, tetapi oleh kedekatan kepada Allah dan keberhasilan meraih ridha-Nya. Keimanan melahirkan sikap sabar dan tawakal sehingga seseorang tidak mudah tenggelam dalam keputusan.

Karena itu, solusi krisis mental tidak cukup pada level individu. Diperlukan lingkungan dan sistem yang mendukung pembentukan kepribadian yang kuat secara mental dan spiritual. Dalam pandangan Islam, negara memiliki peran penting melalui pendidikan berbasis akidah agar generasi muda memiliki tujuan hidup yang benar dan ketahanan mental yang kokoh.

Wallâhu a'lam bi ash-shawâb. []

NIAT BAIK, SISTEM HARUS BAIK

Muhammad Rahmat Kurnia



Beberapa hari lalu saya berbincang dengan seorang guru SD. Sebut saja Pak Ahmad. Ia bercerita bahwa sejak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, ada murid-murid yang terlihat lebih bersemangat mengikuti pelajaran. “Ada anak yang biasanya menunggu jam pulang karena lapar, sekarang bisa belajar sampai siang dengan lebih baik,” ujarnya.

Saya pikir, siapa pun tentu akan senang mendengar cerita seperti itu. Bukankah setiap orang menginginkan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas dan memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan? Dari sisi tujuan, rasanya sulit menemukan orang yang menolak gagasan bahwa negara harus hadir memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi. “*Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh daripada Mukmin yang lemah. Pada keduanya ada kebaikan.*” (HR Muslim dan Ahmad).

Di samping kuat aqidah dan amalnya, tentu kuat jiwa dan raganya. Sangat dimengerti mengapa al-Quran memerintahkan bukan hanya memakan makanan *halâl[an]* melainkan juga *thayyib[an]*.

Akan tetapi, dalam perbincangan yang sama, guru tersebut juga bercerita tentang berbagai persoalan yang muncul. Ada makanan yang datang terlambat. Ada menu yang kualitasnya dipertanyakan. Bahkan di beberapa daerah muncul kasus keracunan. Ada pula persoalan yang sangat teknis, tetapi mestinya tidak terjadi. “Pernah suatu waktu salah satu menyua-

telur puyuh. Siswa kelas satu ada yang belum bisa mengupas kulit telurnya. Akhirnya, saya yang harus mengupas telur-telurnya. Tambah tugas ngupasin telur,” ujar seorang ibu guru sambil tertawa.

“Di sinilah letak persoalannya,” kata saya. Niat baik tidak selalu otomatis menghasilkan kebijakan yang baik. Sebuah program apapun tidak cukup hanya dibangun di atas tujuan yang mulia, tetapi juga membutuhkan strategi, tata kelola, pengawasan dan pelaksanaan yang benar. Jika operasionalnya bermasalah, program yang seharusnya menjadi solusi justru dapat melahirkan persoalan baru yang tidak kalah besar.

Duarrrr! Pada Rabu 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka. Bahkan dua mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung pun ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana respon Pemerintah?

“Sebetulnya hari ini, saat ini saya sedih. Saya tidak bisa menutupi bahwa saya sedih. Saya terpaksa mengganti orang-orang yang sebenarnya saya sayangi. Orang yang saya percayai. Orang yang saya berikan tugas negara yang sangat berat. Saya tidak mau banyak komentar karena mereka-mereka ini sedang menghadapi masalah penyelidikan hukum. Karena itu saya tidak boleh komentar. Nanti seolah saya mempengaruhi. Tapi yang jelas, mengganti mereka itu tidak ringan bagi saya,” ungkap Presiden Prabowo Subianto (4 Juni 2026).

“Ustadz, memang sebesar apa sih anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu?” tanya Pak Novri kepada saya. Saya sampaikan bahwa berdasarkan berbagai pemberitaan, anggaran MBG mencapai Rp 85,27 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp 268 triliun pada tahun 2026. Totalnya mencapai Rp 353,27 triliun hanya dalam dua tahun. Pak Novri tampak terkejut. “Berarti nilainya lebih besar daripada anggaran sebagian besar provinsi di Indonesia dong?” tanyanya lagi.

Saya mengangguk.

“Andai saja dibagi ke seluruh rakyat, cukup besar juga, ya. Uang sebesar itu jika dibagikan kepada setiap penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 285 juta jiwa, per orang akan mendapatkan sekitar Rp 1,24 juta,” Pak ling mencoba menghitung.

Dengan angka sebesar itu, wajar jika masyarakat menaruh harapan yang sangat besar terhadap keberhasilan program ini. Pada sisi lain, tak heran juga jika masyarakat menyimpan kekhawatiran bahkan curiga akan terjadi bancakan, kongkalikong, dan bagi-bagi kue. Dana sebesar itu sangat empuk untuk menjadi ajang korupsi.

Penetapan tiga pejabat BGN sebagai tersangka korupsi seakan membuktikan kekhawatiran masyarakat. “Saya dengar di pemberitaan, modus yang diungkap berdasarkan temuan Kejaksaan Agung itu banyak,” kata Pak ling.

Di antaranya: *Pertama*, dugaan jual-beli izin atau rekomendasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Yayasan yang tidak memenuhi persyaratan diduga memperoleh izin operasional karena memiliki kedekatan atau afiliasi dengan petinggi BGN. Tentu dengan balasan uang.

Kedua, penyidik menemukan dugaan pengelambungan harga (*mark up*) dalam berbagai pengadaan barang. Misalnya, pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit senilai lebih dari Rp 1 triliun. “Herannya, menurut berita, vendor yang ditunjuk disebut tidak memenuhi syarat karena tidak memiliki dealer maupun bengkel

aktif. Jika benar begitu, memang parah,” tambah Pak ling.

Ini salah satu bentuk tidak amanah. Kata Nabi saw., “*Jika amanah sudah hilang, maka tunggulah saat kebinasaan.*” Orang itu (Arab Badui) bertanya, “Bagaimana hilangnya amanat itu?” Nabi saw. menjawab, “*Jika suatu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya saat kebinasaan.*” (HR al-Bukhari).

Menarik jika kita membuka kembali laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) tahun 2025. Judulnya, “Ada siapa di balik MBG?” Salah satu temuannya adalah hubungan yayasan pelaksana MBG dengan politik formal, aparat penegak hukum, militer, politik lainnya, pemerintahan/birokrasi, mantan penyelenggara negara, orang dekat pejabat, afiliasi bisnis/swasta, dan keterikatan dengan kasus korupsi. Tujuan baik tatkala dijalankan dan dikelola dengan cara tidak benar hanya akan melahirkan ketidakbenaran.

Niat baik memang penting. Tujuan baik juga penting. Akan tetapi, Islam mengajarkan bahwa niat dan tujuan baik saja tidak cukup. Caranya harus benar. Abdullah Ibnu Mas’ud ra., sebagaimana disebutkan di dalam *Sunan Ad-Darimi* (1/ 79) pernah mengingatkan, “*Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, tetapi tidak mendapatkan kebaikan tersebut.*”

Imam asy-Syathibi menjelaskan: “*Tujuan-tujuan syariah memang diperhitungkan, tetapi sarana-sarana menuju tujuan itu harus diperhitungkan juga.*” (*Al-Muwâfaqât fî Ushûl asy-Syari’ah*, 2/ 393).

Demikian pula Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa baiknya tujuan tidak dapat membenarkan rusaknya pelaksanaan. Karena itu, keberhasilan dan kebaikan suatu program tidak hanya diukur dari kemuliaan tujuannya, tetapi juga dari kebenaran strategi, ketepatan tata kelola, dan kebersihan pelaksanaannya. Sebabnya, tidak sedikit kerusakan yang justru lahir dari kebijakan yang diawali oleh tekad dan tujuan yang baik namun dijalankan dengan sistem yang keliru.

Wallâhu a’lam. []

JAHILIYAH: DULU DAN KINI

A

Ilah SWT berfirman:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ
اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi kaum yang yakin? (QS al-Maidah [5]: 50).

Ketika mendengar kata *jahiliyah*, kebanyakan orang langsung membayangkan kondisi Jazirah Arab berabad-abad silam: gurun pasir, patung-patung berhala di sekeliling Ka'bah, bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup dan para penyair yang membanggakan kesukuan. Sebuah era yang sudah lama berlalu, yang kemudian berakhir berkat cahaya Islam.

Akan tetapi, benarkah era jahiliyah telah benar-benar pergi dan berakhir? Bagaimana dengan realitas kehidupan dunia hari ini setelah keruntuhan Khilafah Utsmaniyah pada 1924, yang oleh banyak pemikir Muslim dianggap sebagai titik balik masuknya kembali umat manusia ke dalam kubangan jahiliyah versi modern.

Banyak orang yang salah paham. Jahiliyah itu seolah bodoh, dalam pengertian tidak berpendidikan. Terbelakang. Padahal, fakta berbicara lain. Bangsa Arab pra-Islam justru terkenal dengan kecerdasan sastra, ketajaman hapalan, dan kepiawaian berdagang. Tidak mungkin suatu kaum menguasai sastra, kecuali kaum itu adalah kaum yang pandai.

Dalam perspektif Islam, kata *jahiliyah* merujuk pada kondisi saat manusia tidak mengenal, tidak mengakui dan tidak tunduk pada tuntunan Allah sebagai satu-satunya sumber otoritas dalam kehidupan. Ia adalah kondisi saat akal dan hawa nafsu manusia menjadi hakim tertinggi. Bukan wahyu Ilahi.

Dengan pengertian ini, jahiliyah tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berganti kostum. Dalam banyak hal, wajahnya yang baru justru lebih berbahaya dari yang lama karena ia hadir dengan retorika kebebasan, kemajuan dan peradaban. Seperti apa?

Ideologi: Dari Darun Nadwah ke Gedung Parlemen

Di jantung Kota Makkah pra-Islam, ada tempat pertemuan tak jauh dari Ka'bah bernama Darun Nadwah—semacam "parlemen" kaum Quraisy. Di sinilah para pembesar dan tokoh suku berkumpul, berunding dan memutuskan hukum berdasarkan satu sumber: akal dan hawa nafsu mereka sendiri.

Tidak ada wahyu. Tidak ada hukum Tuhan. Yang berlaku adalah suara para pemimpin, kepentingan para saudagar kaya dan tradisi turun-temurun yang disakralkan begitu saja. Mereka menyembah patung—sebagai proyeksi dari nilai-nilai yang mereka ciptakan sendiri. Patung itu adalah simbol dari kedaulatan manusia atas manusia.

Menariknya, masyarakat jahiliyah tidak

sepenuhnya menolak konsep Tuhan. Mereka mengakui Allah sebagai pencipta langit dan bumi sebagaimana diabadikan dalam al-Quran. Akan tetapi, mereka menolak Allah sebagai satu-satunya Pembuat hukum. Tuhan boleh ada, tetapi hukumnya tidak boleh mengatur urusan politik, ekonomi, dan sosial mereka. Inilah inti kesyirikan mereka yang sesungguhnya.

Kini, Darun Nadwah itu hadir dalam wajah baru: gedung-gedung parlemen megah di berbagai penjuru dunia. Di antara mekanismenya disebut demokrasi. Inilah sistem politik yang secara eksplisit menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Bukan di tangan Tuhan.

Filsuf Yunani menyebut *demos kratia*—kekuasaan rakyat. Dalam praktiknya, ia adalah sistem saat hukum halal dan haram, benar dan salah, ditentukan oleh suara mayoritas atau oleh mereka yang berhasil memanipulasi suara mayoritas itu. Bahkan di negeri-negeri berpenduduk mayoritas Muslim sekali pun, konstitusi buatan manusia berdiri di atas syariah Allah. Siapapun yang mempersoalkannya dianggap anti-demokrasi, intoleran, ekstremis, hingga teroris.

Mekanisme lainnya adalah titah raja. Di beberapa negeri—termasuk di sebagian negeri Muslim—raja ibarat Tuhan. Ia adalah pembuat dan pemutus hukum. Parlemennya berfungsi mendukung sang raja.

Jika syirik dulu berwujud patung. Syirik hari ini berwujud konstitusi buatan manusia yang dijadikan rujukan tertinggi di atas Kitabullah. Substansinya sama: manusia menduduki kursi legislasi milik Allah.

Hukum: Dari Hukum Suku ke Hukum Positif

Hukum jahiliyah tidak mengenal keadilan universal. Yang kuat dilindungi, yang lemah dikorbankan. Seorang bangsawan Quraisy yang membunuh bisa ditebus dengan emas. Seorang budak yang berbuat hal yang sama dihukum mati. Hukum adalah alat kekuasaan, bukan instrumen keadilan.

Dasarnya adalah akal dan hawa nafsu manusia, disesuaikan dengan siapa yang sedang

berkuasa dan apa kepentingannya. Tidak ada standar tetap. Tidak ada keadilan yang bisa diprediksi. Hukum berubah sesuai dengan tekanan politik dan kepentingan ekonomi.

Hari ini, ada produk hukum serupa itu dengan nama-nama yang terdengar ilmiah dan modern: materialisme hukum, pragmatisme, positivisme hukum. Hukum hanya berlaku jika diundangkan oleh lembaga berwenang; terlepas dari apakah ia sesuai dengan fitrah manusia, keadilan ilahi, atau tidak.

Dalam sistem ini, prostitusi bisa dilegalkan jika parlemen menghendaki. Pernikahan sesama jenis bisa disahkan jika opini publik mendukung. Riba bisa dijadikan fondasi ekonomi nasional jika para ekonom menganjurkannya. Semua itu "sah secara hukum" karena sumber kebenarannya bukan wahyu, melainkan kesepakatan manusia.

Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menulis bahwa syariah Islam dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia adalah keadilan, rahmat dan kebijaksanaan. Maka dari itu segala sesuatu yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dari rahmat menuju kekejaman, itulah yang bukan syariah, meski diberi nama apapun. Nama-nama berganti. Esensinya tidak.

Ekonomi: Dari Pasar 'Ukaz ke Wall Street

Pasar-pasar di Jazirah Arab pra-Islam adalah tempat yang penuh gairah sekaligus penuh kecurangan. Riba merajalela. Kaum lemah terjerat utang berlipat ganda yang tak pernah bisa mereka lunasi. Penipuan dalam timbangan dan takaran adalah hal biasa. Di sudut-sudut pasar itu, manusia diperjualbelikan sebagai budak—komoditas yang bisa dibeli, dijual, bahkan diwariskan.

Sistem ekonomi jahiliyah bertumpu pada satu prinsip: yang kuat mengeksploitasi yang lemah. Kekayaan mengalir ke atas, menumpuk di tangan segelintir keluarga besar Quraisy. Sebaliknya, lapisan bawah masyarakat—para budak, kaum miskin, dan perempuan—tidak memiliki akses atau perlindungan apapun.

Dalam sistem ekonomi global hari ini, Kapitalisme liberal membangun arsitektur keuangan dunia di atas fondasi riba yang mereka sebut sebagai "bunga bank", "yield obligasi", atau "return investasi". Akan tetapi, hakikatnya tetap sama: penambahan yang tidak berlandaskan keadilan. Eksploitasi pekerja di pabrik-pabrik Asia Selatan dan Afrika demi produk murah yang dijual berlipat harga di pasar Barat adalah perbudakan modern dengan kemasan baru. Seorang buruh garmen di Bangladesh dibayar beberapa dolar sehari untuk menjahit pakaian yang dijual ratusan dolar di butik-butik London. Selisihnya masuk ke rekening pemegang saham yang tidak pernah sekalipun menginjakkan kaki di pabrik itu.

Bahkan perbudakan literal pun hadir kembali dalam bentuk perdagangan manusia lintas batas, eksploitasi pekerja rumah tangga, dan industri prostitusi yang nilainya mencapai ratusan miliar dolar per tahun. Perserikatan Bangsa Bangsa mencatat puluhan juta orang saat ini hidup dalam kondisi yang secara hukum internasional dapat dikategorikan sebagai perbudakan modern.

Bedanya: dulu perbudakan dilakukan secara terang-terangan di pasar-pasar tradisional seperti di Pasar Ukaz. Kini ia beroperasi di balik kontrak kerja, visa sponsor dan regulasi imigrasi. Perdagangan internasional dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan internasional melalui lantai bursa, termasuk di Wall Street, Amerika.

Politik: Dari 'Ashabiyah Suku ke Nasionalisme

Salah satu penyakit politik jahiliyah yang paling keras dikecam Islam adalah 'ashabiyah—fanatisme kesukuan/kelompok. Suku Aus dan Khazraj, misalnya, saling membantai selama berabad-abad karena loyalitas buta pada kabilah masing-masing. Identitas suku/kabilah menentukan siapa kawan dan siapa lawan, siapa yang dilindungi dan siapa yang boleh dikorbankan. Kebenaran bukan soal fakta, melainkan soal siapa yang mengatakannya dan dari suku mana ia berasal.

Politik praktis pun didominasi oleh para pembesar dan pengusaha. Darun Nadwah adalah ruang eksklusif para elit. Rakyat biasa tidak

punya suara di sana. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan bukan sekadar tokoh agama yang menolak Islam. Mereka adalah oligarki ekonomi yang sadar bahwa Islam mengancam privilese mereka.

Islam datang dan menghancurkan seluruh konstruksi itu. "Tidak ada keutamaan orang Arab atas non-Arab, tidak ada keutamaan orang berkulit putih atas berkulit hitam, kecuali dengan takwa."

Satu kalimat Nabi saw. itu meruntuhkan seluruh bangunan politik jahiliyah.

Akan tetapi, hari ini 'ashabiyah itu hadir kembali dalam busana baru: nasionalisme. Umat Islam yang dulu bersatu dalam satu naungan Khilafah kini terpecah menjadi lebih dari lima puluh negara-bangsa. Masing-masing sibuk dengan "kepentingan nasional" sendiri. Muslim Palestina dibantai, sementara negara-negara Muslim tetangganya bernegosiasi. Konflik sesama Muslim dikobarkan atas nama identitas sekte, etnis dan kewarganegaraan.

Bagaimana dengan kuasa politik? Ia berpindah dari tangan pembesar suku ke tangan pemilik modal. Oligarki modern adalah Darun Nadwah versi korporasi. Pemilu dimenangkan oleh yang berdana terbesar. Kebijakan negara dipengaruhi lobi industri senilai miliaran dolar. Kolaborasi pengusaha-penguasa kini tersembunyi rapi di balik laporan keuangan dan yayasan filantropi.

Sosial: Dari Madinah Fasad ke Kota-Kota Modern

Masyarakat Arab pra-Islam digambarkan dalam berbagai riwayat sebagai masyarakat yang porak-poranda secara moral. Perzinaan bukan sekadar terjadi dalam gelap. Ia terlembaga dalam beberapa bentuknya. *Liwāth* (homoseksualitas) dikenal dan dipraktikkan. Minuman keras mengalir bebas di setiap perkumpulan. Perjudian adalah hiburan utama. Kesenjangan sosial antara tuan dan budak, antara bangsawan dan rakyat jelata, menganga sangat lebar.

Perempuan tidak lebih dari properti yang bisa diwariskan bersama harta benda. Ia tidak memiliki hak atas dirinya sendiri, tidak bisa menolak

pernikahan, tidak bisa mewarisi. Bahkan ia tidak bisa hidup karena bayi perempuan bisa dikubur hidup-hidup atas perintah sang ayah yang merasa terhina memiliki anak perempuan.

Kini, bandingkan kondisinya dengan kota-kota besar dunia, termasuk negeri Muslim. Industri pornografi bernilai lebih dari seratus miliar dolar dan dapat diakses siapapun termasuk anak-anak. Pernikahan sesama jenis dilegalkan di puluhan negara dan dikampanyekan sebagai hak asasi. Angka perzinahan, kehamilan di luar nikah, dan aborsi terus meningkat di hampir seluruh penjuru dunia. Jika dulu, hanya anak perempuan yang dibunuh. Kini belum ketahuan jenis kelaminnya pun sudah dibunuh melalui aborsi.

Kesenjangan sosial? Delapan orang terkaya di dunia memiliki kekayaan setara dengan kekayaan separuh penduduk bumi. Lebih dari 800 juta manusia tidur dalam kelaparan. Ini bukan sekadar kesenjangan. Ini adalah sistem kasta ekonomi yang jauh lebih ekstrem dari yang pernah ada di Arab jahiliyah.

Yang paling tragis: kondisi ini tidak hanya ditolerir. Ia dinormalisasi, dikemas sebagai kebebasan dan bahkan dipromosikan sebagai kemajuan peradaban. Siapapun yang mempertanyakannya dianggap kolot, fundamentalis, atau anti-kemanusiaan.

Kesimpulan: Jahiliyah Berganti Kemas

Dulu, Nabi Muhammad saw. datang ke tengah masyarakat yang tenggelam dalam jahiliyah. Bukan hanya jahiliyah dalam arti kebodohan intelektual, karena masyarakat Arab saat itu justru terkenal dengan kecerdasan berbahasa dan ketajaman berpikir. Bahkan mereka mampu menghafal ribuan bait syair dengan sempurna. Jahiliyah yang dimaksud adalah jahiliyah sistemik: sistem yang menempatkan manusia sebagai tuhan bagi manusia lain, yang membangun tatanan sosial di atas kepentingan segelintir elit, dan yang menolak tuntunan ilahi sebagai aturan kehidupan bersama.

Hari ini, setelah satu abad keruntuhan Khilafah—institusi terakhir mempertahankan supremasi hukum Allah di muka bumi—umat

manusia kembali berada dalam kondisi yang secara struktural sangat serupa dengan jahiliyah klasik.

Lima aspek perbandingan di atas meringkasnya dengan gamblang: ideologi yang menempatkan manusia sebagai sumber hukum tertinggi, sistem hukum yang berpijak pada hawa nafsu, ekonomi yang bertumpu pada riba dan eksploitasi, politik yang dikuasai oligarki, serta kerusakan moral yang terlembaga. Dulu maupun kini strukturnya satu: jahiliyah.

Bedanya, jahiliyah kini berbalut kemas yang jauh lebih canggih, lebih menggoda dan lebih sulit diidentifikasi. Ia tidak hadir dengan patung-patung kayu yang kasar dan mudah dikenali. Ia hadir dengan algoritma media sosial, teori ekonomi dari universitas-universitas ternama, retorika hak asasi manusia, dan klaim kemajuan peradaban. Ia bahkan berhasil menyusup ke dalam pemikiran sebagian umat Islam sendiri. Akibatnya, mereka tanpa sadar menjadi penganjur sistem yang sesungguhnya bertentangan dengan akidah mereka.

Inilah mengapa kesadaran umat hari ini begitu krusial. Kesadaran bahwa yang dihadapi bukan sekadar krisis moral sepintas, melainkan sistem jahiliyah yang terstruktur dan mengakar. Menyadari semua ini bukan untuk pesimis. Justru sebaliknya: untuk memahami bahwa perjuangan sahabat dulu, dalam esensinya, adalah perjuangan yang sama dengan yang kita hadapi hari ini.

Jika generasi Sahabat yang tumbuh di tengah jahiliyah bisa menjadi generasi terbaik yang pernah dilahirkan sejarah umat manusia maka—dengan izin Allah—umat saat ini pun bisa. Syaratnya satu: kita harus mau, lebih dulu, mengenali jahiliyah itu untuk kemudian meninggalkannya.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (QS ar-Ra'd [13]: 11).

Wallahu a'lam bishawab. [MJ]

HIJRAH: KEBANGKITAN DAN PERUBAHAN

Agus Suryana, S.S., M.Pd.

Direktur Lingkar Studi Islam Strategis (LSIS)

Hijrah adalah salah satu kata paling revolusioner dalam sejarah Islam. Ia bukan sekadar perpindahan tempat. Bukan pula perubahan penampilan, komunitas atau kebiasaan personal. Hijrah adalah titik balik peradaban. Dari jahiliyah menuju Islam. Dari ketundukan pada sistem manusia menuju ketundukan pada wahyu Allah. Dari keterpurukan menuju kebangkitan.

Dalam sejarah Rasulullah ﷺ, hijrah dari Makkah ke Madinah bukan hanya perjalanan fisik. Ia adalah transformasi besar. Dari dakwah yang ditekan menjadi masyarakat yang dipimpin oleh Islam. Para ulama sirah mencatat bahwa setelah hijrah, Rasulullah ﷺ tidak hanya membina individu, tetapi juga membangun masyarakat, mempersaudarakan Muhajirin dan Anshar, mengatur pasar, memimpin politik, menegakkan hukum, menjaga keamanan dan mengatur hubungan sosial antarkomunitas.^[1]

Dengan kata lain, hijrah melahirkan tatanan hidup baru. Karena itu membicarakan hijrah hari ini tidak cukup jika hanya dibatasi pada

perubahan pribadi. Tentu, meninggalkan mak-siat menuju ketaatan adalah kewajiban. Akan tetapi, hijrah yang utuh menuntut kaum Muslim berpindah dari seluruh bentuk kehidupan jahiliyah menuju Islam secara menyeluruh. Allah memerintahkan kaum beriman agar masuk ke dalam Islam secara total. Bukan meng-ambil sebagian dan meninggalkan sebagian lainnya.^[2]

Di sinilah persoalan besar umat hari ini. Banyak Muslim ingin hidup shalih, tetapi masih dikepung oleh sistem yang salah. Banyak yang ingin menjauhi riba, tetapi ekonomi modern justru menjadikan riba sebagai urat nadinya. Banyak yang ingin membangun keluarga islami, tetapi arus budaya, media dan pendidikan terus memproduksi gaya hidup sekuler dan liberal. Banyak yang mencintai al-Quran, tetapi hukum publik, ekonomi, politik dan tata sosial tidak dibangun di atas al-Quran.

Maka dari itu, pertanyaannya bukan lagi, “Apakah kita perlu hijrah?” Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah kita berani berhijrah secara total?

Hijrah dari Jahiliyah Menuju Islam

Jahiliyah bukan sekadar masa sebelum Islam. Jahiliyah juga bukan kebodohan dalam arti tidak mengenal baca tulis atau teknologi. Bangsa Arab sebelum Islam memiliki tradisi sastra tinggi, jaringan dagang luas, dan struktur sosial yang kuat.^[3] Akan tetapi, kehidupan mereka tetap disebut jahiliyah karena asas hidupnya bukan wahyu; melainkan hawa nafsu, fanatisme, kepentingan elit dan hukum buatan manusia.

Al-Quran menyebut beberapa bentuk jahiliyah: prasangka jahiliyah, hukum jahiliyah, *tabarruj* jahiliyah, dan fanatisme jahiliyah.^[4]

Ini menunjukkan bahwa jahiliyah bukan hanya periode sejarah, melainkan pola pikir dan sistem hidup. Ia bisa hadir kapan saja ketika manusia menyingkirkan petunjuk Allah dari kehidupan. Jika hukum dibuat berdasarkan kepentingan manusia tanpa tunduk kepada wahyu, itulah jahiliyah. Jika ekonomi dibangun di atas riba, eksploitasi dan kerakusan modal, itulah jahiliyah. Jika politik dipahami sebagai seni merebut kekuasaan, bukan amanah mengurus umat dengan hukum Allah, itulah jahiliyah. Jika budaya menjadikan kebebasan tanpa batas sebagai ukuran kemajuan, itulah jahiliyah.

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa jahiliyah bukan sekadar kondisi historis sebelum Islam, melainkan keadaan ketika manusia mengambil sumber hukum, nilai dan sistem hidup selain dari Allah.^[5]

Maka dari itu masyarakat modern pun dapat jatuh ke dalam jahiliyah meskipun memiliki gedung tinggi, teknologi canggih, lembaga politik modern dan sistem administrasi rapi.

Hijrah dari jahiliyah menuju Islam berarti meninggalkan seluruh asas hidup yang tidak bersumber dari wahyu. Ia dimulai dari akidah yakni kesadaran bahwa tidak ada ilah selain Allah. Kalimat *Lâ ilâha illallâh* bukan hanya pernyataan spiritual, tetapi deklarasi pembebasan manusia dari penghambaan kepada sesama manusia. Jika Allah Satu-satunya *Rabb*, maka Allah pula Satu-satunya Tuhan Yang paling

berhak menetapkan hukum bagi manusia.

Tauhid tidak boleh kehilangan kedalaman sosial-politiknya. Tauhid bukan hanya menolak patung dan berhala fisik. Tauhid juga menolak “berhala modern” yakni ideologi yang menyingkirkan wahyu, sistem ekonomi yang menghalalkan riba, politik yang memberi manusia hak mutlak membuat hukum, dan budaya yang menjadikan hawa nafsu sebagai tuhan. Al-Quran bahkan menyebut adanya manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan.^[6]

Karena itu hijrah tidak boleh berhenti pada perubahan lahiriah. Mengubah pakaian, pergaulan dan kebiasaan ibadah adalah langkah penting. Akan tetapi, hijrah harus bergerak lebih jauh: mengubah cara berpikir, standar hidup, loyalitas, orientasi perjuangan dan sistem yang ingin diwujudkan. Seorang Muslim tidak boleh puas menjadi pribadi shalih di tengah sistem jahiliyah. Ia harus menjadi bagian dari perjuangan mengembalikan kehidupan pada Islam.

Hijrah dan Kebangkitan

Setiap kebangkitan besar selalu dimulai dari perubahan pemikiran. Bangsa yang bangkit bukan sekadar bangsa yang memiliki sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk besar, atau teknologi canggih. Bangsa yang bangkit adalah bangsa yang memiliki ide besar tentang siapa dirinya, untuk apa ia hidup, dan dengan sistem apa kehidupannya harus diatur.

Rasulullah ﷺ tidak memulai perubahan di Makkah dengan kompromi politik atau program ekonomi praktis. Beliau memulai dengan akidah. Selama tiga belas tahun, beliau menamakan satu gagasan paling revolusioner bahwa manusia hanya boleh tunduk kepada Allah. Dari akidah itu lahir generasi Sahabat yang tidak bisa dibeli, tidak gentar oleh ancaman dan tidak kehilangan arah meski disiksa, diusir, serta diboikot.^[7]

Hijrah ke Madinah menjadi momentum kebangkitan karena Islam berubah dari keyakinan

individu menjadi sistem yang mengatur masyarakat. Di Madinah, Rasulullah ﷺ bukan hanya guru spiritual, tetapi juga pemimpin umat. Muhammad Hamidullah, ketika meneliti Piagam Madinah, menyebut piagam itu sebagai salah satu konstitusi tertulis paling awal dalam sejarah politik manusia.^[8]

Ini menunjukkan bahwa hijrah melahirkan tatanan sosial-politik, bukan hanya komunitas ritual.

Kebangkitan Islam tidak lahir dari keshalihan an individual yang tercerai dari sistem. Kebangkitan Islam lahir ketika akidah membentuk cara berpikir, cara berpikir membentuk masyarakat, masyarakat menuntut sistem, dan sistem menerapkan syariah. Jika umat hanya bangkit secara emosional, mereka mudah diarahkan oleh isu sesaat. Jika hanya bangkit secara moral, mereka akan kelelahan menghadapi struktur rusak. Jika hanya bangkit secara ekonomi, mereka bisa terjebak dalam kapitalisme religius; tampak islami di permukaan, tetapi tetap menjadikan keuntungan sebagai tujuan tertinggi.

Malik Bennabi menjelaskan bahwa problem kemunduran umat bukan semata kurangnya benda atau teknologi, tetapi krisis peradaban yaitu krisis ide, manusia dan jaringan sosial.^[9]

Artinya, umat tidak akan bangkit hanya dengan meniru produk peradaban lain. Umat harus membangun kembali ide dasarnya, yaitu Islam sebagai asas kehidupan.

Asas Kebangkitan: Islam

Islam bukan agama ritual semata. Islam adalah *dîn*, sistem hidup yang lengkap. Ia mengatur aqidah, ibadah, akhlak, keluarga, pendidikan, pergaulan, ekonomi, hukum, politik, sistem sanksi/peradilan, pemerintahan, dan politik luar negeri. Allah tidak menurunkan Islam sebagai aksesoris moral bagi kehidupan sekuler, tetapi sebagai petunjuk bagi seluruh kehidupan manusia.^[10]

Karena itu, memisahkan Islam dari kehidupan publik adalah penyimpangan serius.

Menerima Islam dalam shalat, tetapi menolaknya dalam ekonomi. Menerima Islam dalam doa, tetapi menolaknya dalam hukum. Menerima Islam dalam akhlak pribadi, tetapi menolaknya dalam politik dan negara. Semua itu adalah bentuk pengambilan agama secara parsial.

Asas kebangkitan Islam adalah akidah Islam. Dari akidah lahir standar benar-salah, baik-buruk, halal-haram, terpuji-tercela. Tanpa akidah Islam, umat akan mudah meminjam standar peradaban lain. Kemajuan diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, meski kekayaan menumpuk pada segelintir orang. Kebebasan dianggap nilai tertinggi, meski merusak keluarga dan moral publik. Demokrasi dianggap final, meski memberi manusia hak membuat hukum yang bertentangan dengan wahyu. Nasionalisme dijadikan loyalitas tertinggi, meski memecah umat Islam ke dalam batas-batas politik yang saling bersaing.

Syaikh Taqiuddin an-Nabhani menyatakan bahwa kebangkitan yang benar harus dibangun di atas pemikiran mendasar tentang alam semesta, manusia dan kehidupan; serta hubungan ketiganya dengan sebelum dan sesudah kehidupan dunia.^[11]

Dalam Islam, pemikiran mendasar itu adalah akidah Islam. Dari akidah inilah lahir sistem kehidupan: ibadah, akhlak, muamalah, ekonomi, pemerintahan, pendidikan dan politik luar negeri.

Islam tidak menolak teknologi, administrasi modern, manajemen profesional, atau ilmu pengetahuan. Akan tetapi, Islam menolak jika semua itu berdiri di atas sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Bagi Islam, pertanyaan terbesar manusia bukan hanya “bagaimana hidup lebih efisien?”, tetapi “bagaimana hidup benar di hadapan Allah?”

Hijrah Total: Individu dan Sistem

Hijrah yang benar harus menyentuh individu dan sistem. Individu harus berubah, tetapi sistem juga harus berubah. Keshalihan individu

Hijrah individu tanpa hijrah sistem akan selalu menghadapi tembok besar. Bukan berarti hijrah individu tidak penting. Justru ia wajib. Akan tetapi, keshalihan individu harus naik kelas menjadi kesadaran kolektif untuk mengubah tatanan.

adalah batu-bata peradaban, tetapi batu-bata yang baik tetap membutuhkan bangunan yang benar. Jika bangunannya rusak, batu-bata sebaik apa pun akan sulit berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada level individu, hijrah berarti meninggalkan maksiat—riba, zina, dusta, khamar, korupsi, pornografi, manipulasi, kesombongan dan seluruh bentuk kemaksiatan—menuju taat. Akan tetapi, seseorang yang ingin meninggalkan riba akan segera menyadari bahwa hampir seluruh ekonomi modern dikepung riba: bank, kredit, investasi, utang negara, dan lembaga pembiayaan. Seorang ayah yang ingin mendidik anaknya secara islami berhadapan dengan kurikulum sekuler, hiburan digital vulgar, dan budaya yang menormalisasi maksiat.

Artinya, hijrah individu tanpa hijrah sistem akan selalu menghadapi tembok besar. Bukan berarti hijrah individu tidak penting. Justru ia wajib. Akan tetapi, keshalihan individu harus naik kelas menjadi kesadaran kolektif untuk mengubah tatanan.

Dalam ekonomi, hijrah total berarti berpin-

dah dari sistem ribawi dan kapitalistik menuju ekonomi Islam. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba.^[12] Ekonomi Islam tidak boleh menjadikan uang sebagai komoditas yang melahirkan uang tanpa aktivitas riil. Kekayaan tidak boleh hanya berputar di kalangan orang kaya.^[13] Umar Chapra menjelaskan bahwa ekonomi Islam tidak hanya bicara pertumbuhan, tetapi juga keadilan, distribusi, moralitas, dan keseimbangan sosial.^[14]

Dalam politik, hijrah total berarti meninggalkan politik transaksional menuju politik Islam. Kekuasaan bukan alat memperkaya diri, membeli dukungan, atau mempertahankan dinasti. Kekuasaan adalah amanah untuk mengurus urusan umat dengan hukum Allah. Imam al-Mawardi mendefinisikan Imamah sebagai institusi untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia.^[15] Ini menunjukkan bahwa politik dalam Islam bukan wilayah kotor yang harus dijaui, melainkan instrumen *syar'i* untuk mengurus masyarakat.

Dalam sosial-budaya, hijrah total berarti meninggalkan budaya permisif menuju budaya yang menjaga kehormatan manusia. Islam tidak membenci seni atau keindahan, tetapi menolak budaya yang menjadikan tubuh sebagai komoditas, keluarga sebagai institusi usang, dan kebebasan sebagai alasan merusak moral publik.

Dalam pendidikan, hijrah total berarti meninggalkan pendidikan sekuler yang memisahkan ilmu dari iman. Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menyebutkan bahwa pendidikan dalam Islam harus berlandaskan akidah Islam sebagai asas yang menentukan tujuan, kurikulum dan arah pembentukan kepribadian peserta didik. Seluruh ilmu pengetahuan dipelajari dalam kerangka pandangan hidup Islam sehingga menghasilkan *syakhshiyah islâmiyyah* (kepribadian Islam) yang kuat.^[16]

Yang Dibutuhkan: Akidah, Syariah dan Kepemimpinan

Agar hijrah total tidak berhenti sebagai slogan, umat membutuhkan tiga perkara besar:

ideologi yang sama, sistem yang satu, dan kepemimpinan yang satu.

Pertama: Ideologi yang sama: akidah Islam. Umat tidak akan bangkit jika cara berpikirnya masih dipimpin oleh sekularisme, liberalisme, kapitalisme, atau nasionalisme sempit. Akidah Islam harus kembali menjadi pusat kesadaran. Dari akidah inilah umat memahami siapa dirinya, untuk apa ia hidup, dan bagaimana kehidupan harus diatur.

Kedua: Sistem yang satu: syariah Islam. Umat membutuhkan aturan yang bersumber dari wahyu, bukan tambal sulam antara Islam dan sistem buatan manusia. Syariah bukan beban, melainkan rahmat. Ia menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, kehormatan, keamanan, dan keadilan. Jasser Auda menjelaskan bahwa *maqâshid* syariah berkaitan dengan kemaslahatan manusia, keadilan, martabat, dan pembangunan kehidupan yang benar.^[17]

Ketiga: Kepemimpinan yang satu: *Khilafah 'alâ Minhâj an-Nubuwwah*. Umat Islam adalah umat yang satu: Tuhan mereka satu, Nabi mereka satu, kitab mereka satu, kiblat mereka satu, dan syariah mereka satu. Karena itu secara ideologis umat membutuhkan kepemimpinan politik yang menyatukan mereka dalam penerapan syariah dan pengurusan urusan umat.

Hijrah sejati adalah kembali menjadikan Islam sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Ia menuntut keberanian untuk meninggalkan standar hidup sekuler, mengoreksi cara berpikir, serta mengembalikan wahyu sebagai rujukan dalam mengatur diri, masyarakat dan negara. Akan tetapi, perubahan tersebut harus ditempuh melalui jalan ilmu, dakwah, pembinaan, serta kesadaran umat, bukan melalui kekerasan atau tindakan yang menimbulkan kerusakan.

Pada akhirnya, hijrah adalah jalan pulang: dari keterasingan menuju fitrah, dari perpecahan menuju persatuan, dan dari dominasi pemikiran manusia menuju petunjuk Allah. Sebabnya, ketika Islam hanya dibaca, ia menjadi

pengetahuan. Ketika Islam diamalkan secara pribadi, ia menjadi keshalihan. Akan tetapi, ketika Islam diterapkan secara menyeluruh, maka ia akan kembali tampil sebagai rahmat, peradaban serta solusi bagi kehidupan umat manusia dan itu hanya bisa terwujud ketika di tengah-tengah umat berdiri sebuah sistem kehidupan Islam di bawah naungan Khilafah Islamiyah.

Wallâhu a'lam bish ash-shawâb. []

Catatan Kaki:

- [1] Ali Muhammad ash-Shallabi, *As-Sirah an-Nabawiyyah: 'Arḥ Waqa'i wa Tahlil Ahdats*, pembahasan pembangunan masyarakat Madinah pascasihrah.
- [2] QS. al-Baqarah: 208.
- [3] Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, pembahasan struktur sosial dan kehidupan Arab pra-Islam.
- [4] QS. Ali 'Imran: 154; QS. al-Ma'idah: 50; QS. al-Ahzab: 33; QS. al-Fath: 26.
- [5] Sayyid Qutb, *Ma'alim fī ath-Thariq*, pembahasan jahiliyah sebagai sistem hidup yang tidak bersumber dari Allah.
- [6] QS. al-Jatsiyah: 23.
- [7] Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, *Ar-Rahiq al-Makhtum*, pembahasan fase dakwah Makkah dan pembinaan generasi awal Islam.
- [8] Muhammad Hamidullah, *The First Written Constitution in the World*, tentang Piagam Madinah.
- [9] Malek Bennabi, *The Conditions of Renaissance*, pembahasan syarat kebangkitan peradaban.
- [10] QS. an-Nahl: 89.
- [11] Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nizham al-Islam*, pembahasan akidah Islam sebagai asas sistem kehidupan.
- [12] QS. al-Baqarah: 275.
- [13] QS. al-Hasyr: 7.
- [14] M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, pembahasan ekonomi Islam, keadilan, dan distribusi.
- [15] Imam al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*, pembahasan imamah sebagai penjaga agama dan pengatur urusan dunia.
- [16] Taqiyyuddin an-Nabhani, *Kepribadian Islam (Asy-Syakshiyah al-Islamiyah)*, Jilid I, Terj. Hlm. 11-20
- [17] Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.



Catatan Dakwah
H.M. Ismail Yusanto

MENJADI KOMUNIS?

“Pergerakan kaum buruh bukan untuk mengganti satu tuan dengan tuan lain, tetapi untuk menghapus penindasan manusia atas manusia.”

++++

Di atas adalah salah satu *quote* atau kutipan pidato Semaun, Ketua Umum PKI pertama. Semaun atau Semaoen dalam ejaan lama, adalah anak Prawiroatmodjo, pegawai rendahan, tepatnya tukang batu, di jawatan kereta api. Meskipun bukan anak orang kaya maupun priayi, Semaoen berhasil masuk ke sekolah *Tweede Klas* (sekolah bumiputra kelas dua). Dia memperoleh pendidikan tambahan bahasa Belanda di sore hari. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, dia tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena itu, dia kemudian bekerja di *Staatsspoor* (SS) Surabaya sebagai juru tulis (*klerk*).

Mengapa dia, yang semula adalah aktifis SI (Sarikat Islam), *kok* malah jadi komunis, bahkan kemudian menjadi Ketua Umum PKI yang pertama di usia yang amat belia? Ini tak bisa dilepaskan dari pertemuannya dengan tokoh komunis internasional, Sneevliet, pada tahun 1915. Saat itu dia berusia 15 tahun. Ketika itu dia adalah anggota SI *afdeeling* Surabaya. Oleh Sneevliet, dia kemudian diajak masuk ke *Indische Sociaal-Democratische Vereeniging* (ISDV), organisasi sosial demokrat Hindia Belanda

(ISDV) *afdeeling* Surabaya dan *Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel* (VSTP), serikat buruh kereta api dan trem *afdeeling* Surabaya. Penguasaan bahasa Belanda yang baik, terutama dalam membaca dan mendengarkan, ditambah dekatnya hubungan dengan Sneevliet, membuat Semaoen dengan mudah bisa menempati posisi penting di kedua organisasi Belanda itu.

Setelah pindah ke Semarang, dia menjadi redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu, dan *Sinar Djawa-Sinar Hindia*, koran Sarekat Islam Semarang. Semaoen adalah figur termuda dalam organisasi. Meski muda, dia dikenal sebagai jurnalis yang andal dan cerdas. Dia juga memiliki kejelian dalam menyerang kebijakan-kebijakan kolonial.

Bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaoen ingin mewujudkan cita-cita Sneevliet untuk memperbesar gerakan komunis di Hindia Belanda. Inilah yang kemudian membuat renggang hubungannya dengan anggota SI lainnya. Bukan mengendor, kekomunisan Semaun malah makin kencang. Pada 23 Mei 1920, Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Tujuh bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia. Dia sendiri sebagai ketuanya.

PKI pada awalnya adalah bagian dari SI, tetapi itu tak lama. Akibat perbedaan paham yang sangat tajam, kedua kekuatan besar di SI

itu akhirnya berpisah pada Oktober 1921. Pada akhir tahun itu juga, Semaun meninggalkan Indonesia. Dia pergi ke Moskow. Tan Malaka menggantikan dia sebagai ketua umum. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia kembali menjadi ketua umum PKI. Dia mencoba untuk meraih kembali pengaruhnya di SI, tetapi tidak berhasil. Itulah awal munculnya SI Merah, ya PKI itu, dengan SI Putih, SI yang asli.

Sepenggal cerita singkat di atas menunjukkan bahwa ketertarikan pemuda, khususnya pemuda Islam, pada Sosialisme, bahkan juga Komunisme, ternyata terjadi sudah cukup lama. Jauh sebelum Indonesia merdeka. Di antara faktor yang paling menonjol adalah idealisme mereka dalam melawan ketidakadilan dan penindasan. Sosialisme dan Komunisme, sesuai janjinya, dianggap bisa mewujudkan masyarakat tanpa penindasan dan kesetaraan ekonomi. Bagi banyak anak muda, terutama yang melihat kemiskinan dan ketimpangan secara langsung, janji itu dirasakan sangat menarik.

Hal ini diperkuat oleh fakta, pada masa kolonial Hindia Belanda, banyak rakyat pribumi hidup miskin, buruh perkebunan dieksploitasi, tanah dikuasai kolonial Belanda, dan pendidikan terbatas. Dalam situasi seperti itu, ide-ide Karl Marx tentang perjuangan kelas terdengar relevan. Semaun yang awalnya bergerak di serikat buruh kereta api juga melihat secara langsung bagaimana buruh diupah rendah, terjadi diskriminasi rasial dan kesewenangan kekuasaan kolonial Belanda.

Secara internasional, keberhasilan Revolusi Komunis di Rusia juga memberi pengaruh besar. Untuk pertama kali, kaum buruh dan tani berhasil menggulingkan kekaisaran. Banyak pemuda Asia lalu melihat Komunisme benar-benar sebagai gerakan radikal revolusioner, anti-imperialisme dan Kapitalisme Barat. Bagi anak-anak muda yang sedang mencari identitas, hal ini memberikan pengaruh kuat. Apalagi PKI juga memiliki organisasi pemuda, buruh, tani serta kelompok seni dan budaya sehingga mereka

merasa menjadi bagian dari perjuangan besar. Marxisme, sebagai sebuah pemikiran, juga menarik karena tampak ilmiah dan mampu menjelaskan sejarah dan ekonomi. Banyak pemuda yang gemar membaca merasa menemukan “kunci memahami dunia” melalui teori kelas, kapitalisme dan imperialisme.

Sejarah itu sudah lama lewat. Akan tetapi, mengapa setiap kali terjadi ketimpangan ekstrem, pengangguran, mahalnya pendidikan, dominasi oligarki dan hegemoni Kapitalisme, ide Sosialisme kembali menarik sebagian anak-anak muda, seperti ini hari terjadi? *Madilog*-nya Tan Malaka kembali ramai dikaji, bahkan digandrungi. Film *Pesta Babi, Kolonialisme Zaman Kita*, mendapatkan sambutan luas. Ini ditunjukkan oleh tingginya *viewer* yang mencapai lebih dari 13 juta. Sesuai judulnya, ini tak lepas dari semangat melawan Kapitalisme–kolonialisme.

Padahal Islam juga mengajarkan keadilan sosial, anti-penindasan, juga mendorong kesejahteraan bersama. Dalam Islam juga ada zakat sebagai salah satu instrumen distribusi, larangan terhadap riba yang terbukti menjadi jalan eksploitasi ekonomi, kewajiban menolong fakir miskin dan kritik terhadap penumpukan kekayaan. Bahkan al-Quran berkali-kali mengecam penindasan dan keserakahan. Dalam sejarah Islam, tokoh seperti Abu Dzar al-Ghifari pun sering dijadikan simbol keadilan sosial dalam Islam. Pertanyaan besarnya: Mengapa sebagian pemuda Muslim ini hari tetap saja tertarik pada Sosialisme bahkan Komunisme? Bukan pada Islam?

Salah satu faktor pentingnya adalah Islam yang mereka lihat ini hari tidak tampil sebagai kekuatan pembebasan. Dalam beberapa episode sejarah, sebagian elit agama justru dianggap dekat dengan penguasa. Sebagian pesantren hanya fokus ibadah ritual. Struktur feodal juga kadang dibungkus dengan legitimasi agama. Sebaliknya, kaum kiri tampil turun ke buruh, mengorganisasi tani dan melawan kolonialisme secara terbuka. Bagi sebagian anak muda radikal, itu terlihat lebih “bergerak”. Padahal

dalam waktu yang sama juga ada gerakan Islam anti-kolonial yang kuat, seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama. Juga tak sedikit ada tokoh Muslim seperti H.O.S. Tjokroaminoto, pendiri SI, yang tak kalah radikal dalam melawan kolonial Belanda. Kepada beliau Tan Malaka juga pernah belajar.

Pada masa sekarang, Hizbut Tahrir (HT) boleh disebut sebagai gerakan Islam yang sangat keras menentang Kapitalisme, tanpa harus larut pada Sosialisme. Bagi Syaikh Taqiuddin an-Nabhani, *muassis* HT, keduanya sama buruknya. Masing-masing lahir dari rahim sekularisme dan materialisme. Jika menentang Kapitalisme harus dengan berpihak pada Sosialisme, ini sama saja seperti keluar dari mulut singa lalu masuk ke mulut buaya.

Bagi Syaikh Taqi, jelas ada perbedaan amat mendasar antara Islam dan Sosialisme, apalagi Komunisme. Islam berbasis tauhid dan syariah sebagai tolok ukur perbuatan. Islam mengakui hak milik pribadi, milik umum dan milik negara. Ajarannya bersumber dari wahyu. Dalam Islam, ibadah kepada Allah SWT merupakan misi utama kehidupan manusia demi meraih tujuan *hasanah* di dunia dan akhirat. Sebaliknya, Sosialisme-Komunisme berasaskan materialisme-ateisme. Ideologi ini sangat mengagungkan kolektivisme atau komunalisme. Moral dipandang sebagai hasil sejarah/material. Fokus utamanya pada struktur ekonomi dan politik untuk tujuan kesejahteraan material di dunia semata.

++++

Ketertarikan anak muda pada Sosialisme tidak bisa langsung dimaknai sebagai anti Islam. Banyak yang sebenarnya semata-mata didorong oleh rasa marah pada ketidakadilan, ingin membela rakyat kecil, kecewa pada sistem yang ada, ditambah—ini yang utama—ketidaktahuan mereka terhadap ajaran Islam terkait hal ini. Lalu mereka mencari jalan perubahan sosial yang menurut mereka paling efektif. Itulah Sosialisme-Komunisme.

Pada saat yang sama, sebagian anak muda

kecewa ketika melihat Islam dipakai semata secara simbolik. Kesenjangan tetap tinggi di masyarakat religius. Korupsi juga kerap dilakukan orang yang mengaku beragama, bahkan pengurus agama. Mereka juga melihat agama justru dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan menindas.

Di situlah pentingnya mendakwahkan Islam sebagai sistem hidup atau *mabda'*. *Mabda'* (ideologi) adalah aqidah '*aqliyyah*' yang memancarkan sistem pengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan Tuhan, dengan dirinya dan dengan sesama manusia dalam seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial-budaya, pendidikan dan lainnya). Dengan memahami *mabda'* Islam secara utuh, para pemuda akan melihat Islam bukanlah agama dalam pengertian Barat, yang hanya mengatur individu dengan tuhanannya. Mereka akan melihat bahwa Islam adalah juga sebuah sistem yang memberikan solusi yang benar atas berbagai persoalan kehidupan masyarakat, termasuk persoalan-persoalan yang menjadi keprihatinan mereka seperti kemiskinan dan penindasan.

Meski ide awalnya tentang keadilan, faktanya banyak rezim komunis justru kemudian menjadi penindas rakyatnya, melakukan represi politik, pembatasan kebebasan, kekerasan negara, termasuk gagal membangun kesejahteraan seperti yang dijanjikan. Itulah yang terjadi pada rezim komunis di Uni Soviet yang berujung pada bubarnya Uni Sovyet, juga Cambodian genocide yang memakan korban jutaan rakyatnya. Sementara itu, Cina yang mengaku komunis, sistem ekonominya malah kapitalis.

Dengan kesadaran itu, para pemuda akan tergerak berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kehidupan Islam yang di dalamnya diterapkan syariah secara *kāffah*. Dengan cara itu, kerahmatan Islam yang dijanjikan, berupa keadilan, kedamaian, kesejahteraan, ketenteraman dan kemajuan akan terwujud secara nyata. Untuk mewujudkan itu semua, tak perlu menjadi sosialis apalagi komunis. []

HIJRAH MEMBANGUN NEGARA ADIDAYA ISLAM

Iwan Januar

Di belahan dunia manapun perubahan suatu masyarakat tidak pernah berasal dari sekadar agregasi individu-individu. Tidak pada Revolusi Prancis yang melahirkan sekularisme. Tidak pada Revolusi Bolshevik yang melahirkan negara komunis Uni Soviet. Demikian pula pada perubahan yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam membangun masyarakat Islam.

Dakwah Rasulullah saw. berawal di Makkah. Di tengah masyarakat Arab Jahiliyah. Makkah kala itu menjadi sentra berbagai kepentingan bangsa Arab. Makkah adalah sentra spiritualisme karena terletak Ka'bah. Makkah juga merupakan sentra perdagangan dan perekonomian, serta kekuatan politik yang disegani berbagai kabilah di Jazirah Arab.

Kekuatan paganisme yang ditopang oleh rezim feodal Quraisy tidak dihadapi oleh Rasulullah saw. dengan strategi perubahan secara personal semata. Pada tahun ke-13 kenabian kondisi dakwah Islam di Makkah bisa disebut mencapai titik beku. Jumud. Jumlah kaum Muslim tidak lebih dari 50 orang. Di sisi lain, tekanan terhadap dakwah dan kaum Muslim, termasuk kepada Nabi saw., semakin keras.

Situasi ini yang mendorong Nabi saw.,

dengan bimbingan wahyu, mulai mencari wilayah dakwah lain yang lebih kondusif untuk menegakkan Islam sekaligus menjadi *himayah* untuk kaum Muslim. Rasulullah saw. pun mendakwahi kabilah-kabilah dari luar Makkah. Beliau mengajak mereka memeluk Islam dan meminta agar negeri mereka siap menjadi sentra penegakan Islam.

Langkah dakwah ini menunjukkan bahwa Islam membutuhkan kekuatan pelindung untuk agama dan umat. Langkah ini sekaligus menafikan pendapat yang mengatakan Islam tidak mewajibkan adanya negara. Faktanya, Allah SWT bahkan memerintahkan Nabi-Nya untuk berdoa meminta jalan keluar dari Makkah dengan cara yang terbaik dan masuk ke tempat lain juga dengan cara yang terbaik, sekaligus memohon agar diberikan *sulthan [an] nashir[an]*. Demikian sebagaimana firman-Nya:

﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَأَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيرًا﴾

Katakanlah (Muhammad), "Duhai Tuhanku, masukkankah aku ke tempat masuk yang benar dan keluarkan (pula) aku ke tempat keluar yang benar, serta berikanlah kepadaku dari sisi-Mu kekuasaan yang dapat

menolong (agama-Mu)." (QS al-Isra' [17]: 80).

Ibn Ishaq dan Ibn Hisham meriwayatkan bahwa Nabi ﷺ mendatangi sekitar 20–25 kabilah besar dan kecil. Beliau menawarkan Islam serta meminta perlindungan kepada mereka agar dakwah bisa berjalan. Sebagian kabilah menolak karena takut kehilangan kedudukan politik atau takut dimusuhi Quraisy. Mereka membaca tujuan dakwah Rasulullah saw. adalah untuk membangun kekuatan politik agamanya (Islam). Sebagian dari mereka menolak karena tidak menginginkan kekuasaan politik diberikan Rasulullah saw.

Tentang QS al-Isra ayat 80 yang berkaitan dengan frasa "*sulthan[an] nashir[an]*" memang yang dimaksudkan adalah kekuasaan dan kekuatan yang akan menegakkan Islam di permukaan bumi. Bukan sekadar kekuasaan teologis atau spiritual. Imam al-Hasan al-Bashri berkata tentang ayat ini: "Tuhannya telah menjanjikan kepada dirinya bahwa Dia benar-benar akan mencabut kerajaan Persia dan kekuatannya, lalu menjadikan kekuasaannya untuk beliau. Dia (juga mencabut) kerajaan Romawi serta kekuatannya, lalu menjadikan kekuasaannya untuk beliau." (Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, 5/102).

Madinah: Negara Adidaya

Oleh sebab itu, pemilihan peristiwa hijrah sebagai awal penanggalan kalender hijriyah adalah pilihan tepat. Dari sekian pilihan yang disodorkan para Sahabat untuk mengawali kalender bagi umat Muslim, Khalifah Umar bin al-Khaththab ra. memilih momen hijrah.

Hijrah yang dilakukan Rasulullah saw. bukan bentuk *escaping* atau melarikan diri dari benturan dakwah. Hijrah beliau adalah cara yang dibimbing Allah agar beliau dan kaum Muslim membangun kekuatan adidaya. Kekuatan inilah yang menolong agama ini dalam wujud Negara Islam pertama di dunia.

Pendirian institusi politik (negara) Islam pertama di Madinah pasca hijrah menyelesaikan sejumlah persoalan yang dihadapi umat. *Pertama:*

Menjadikan Islam dan kaum Muslim memiliki institusi kuat yang melindungi mereka. Berbagai tekanan dan ancaman yang diarahkan kepada kaum Muslim dapat dieliminasi oleh Negara Islam. Baik ancaman itu datang dari dalam maupun luar Madinah.

Berbagai makar yang coba dilakukan kaum Yahudi dan munafik di Madinah dapat dipatahkan dengan cepat. Penistaan terhadap seorang Muslimah dan pembunuhan terhadap seorang Muslim oleh kaum Yahudi Bani Qainuqa ditindak dengan pengusiran mereka dari Madinah.

Kaum munafik yang digerakkan Abdullah bin Ubay bin Salul tak berkutik karena kerasnya pengawasan kaum Muslim. Upaya memecah-belah umat Muslim dengan mendirikan masjid dhirar dapat dilumpuhkan. Masjid itu bahkan dibakar lewat keputusan Rasulullah saw. sebagai kepala negara.

Negara Islam juga menjadi solusi terhadap ancaman dari luar Madinah berupa invasi militer kaum musyrik Quraisy. Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq yang berlanjut pada penaklukan Khaibar adalah bukti vitalnya keberadaan negara untuk melindungi Islam dan kaum Muslim. Pada tahap selanjutnya Makkah pun dapat direbut kembali oleh Rasulullah dan kaum Muslim melalui *futuuh Makkah*.

Kedua: Menjadikan seluruh hukum-hukum Allah dapat diberlakukan. Mulai dari hukum ibadah, muamalah, sosial, pidana, sampai pemerintahan dan militer diimplementasikan tanpa penundaan.

Melalui penerapan syaria Islam ini terwujudlah perlindungan terhadap kaum Muslim secara sempurna. Perlindungan terhadap agama, akal, harta, kehormatan, kelahiran dan nasab, darah dan jiwa, serta keamanan berjalan maksimal.

Ketiga: Menjadikan kaum Muslim mampu menciptakan kekuatan ekonomi yang besar. Di bidang pertanian Madinah adalah lahan subur yang mendukung pertanian kurma, gandum, anggur, dan sayuran. Dengan sistem irigasi tradisional (*qanat*) dan oasis menjadikan Madinah pusat pertanian di Hijaz.

Rasulullah saw. juga secara terbuka berusaha mengalahkan dominasi ekonomi kaum Yahudi, khususnya di sektor perdagangan. Beliau membangun pasar di kawasan Bani Saidah yang disebut Pasar Sughul Anshar. Lokasi pasar ini luas dan strategis karena semua pendatang ke Madinah—baik dari Syam maupun dari selatan—pasti melewati lokasi tersebut. Pasar ini juga terbuka untuk semua pedagang tanpa diskriminasi. Tidak ada *privilege*. Semua boleh membuka lapak serta bebas pajak dan riba. Rasulullah saw. juga menjamin tidak ada kecurangan dalam transaksi di sana.

Dengan sistem cepat, pasar baru ini menjadi sentra bisnis para pedagang dengan berbagai komoditi perdagangan. Dalam *At-Taraatib al-Idâriyyah* diceritakan oleh Nizar Abazhah dalam Sejarah Madinah (2017), berbagai macam komoditas dipasok ke Pasar Baqi tersebut. Di antaranya: berbagai produk makanan seperti tepung, minyak samin, madu, beragam buah-buahan, aneka pakaian, beragam minyak wangi; termasuk berbagai peralatan perang seperti lembing, tombak, pedang dan berbagai peralatan perang lainnya.

Pasar Sughul Anshar ini tumbuh pesat menjadi pesaing pasar Yahudi Bani Qainuqa yang akhirnya sepi dan tutup. Padahal sebelumnya orang-orang Yahudi menjadikan pasar sebagai alat untuk mendominasi perdagangan di Madinah.

Keempat: Setelah Negara Islam berdiri di Madinah, kaum Muslim juga membangun kekuatan militer untuk kepentingan pertahanan dan penyebaran Islam melalui *futûhât*. Penduduk asli Madinah, yakni kaum Aus dan Khazraj secara kultur, adalah tipe masyarakat yang terbiasa dengan peperangan. Maka dari itu kaum Muslim dengan cepat memiliki kekuatan pasukan yang tangguh dan terlatih. Terbukti mereka mampu memenangkan Perang Badar meski jumlah musuh lebih banyak tiga kali lipat. Tentu semua dengan pertolongan Allah SWT.

Rasulullah saw. juga mengutus sejumlah Sahabat, di antaranya Urwah bin Mas'ud, untuk

belajar membuat senjata pengepungan seperti *dabbâbât* (alat pelindung pasukan), *manjaniq* (ketapel besar) dan *'arâdât* (alat lempar). Peralatan perang ini diperlukan untuk jihad fi sabilillah.

Kelima: Momentum hijrah yang berlanjut dengan pendirian Negara Islam menjadikan kaum Muslim memiliki titik sentral (*nuqthah ir-tikaz*) dakwah. Rasulullah saw. mengirim berbagai delegasi ke berbagai negara dan kabilah yang membawa pesan ajakan memeluk agama Islam. Tak terkecuali dua imperium raksasa pada zaman itu, yakni Romawi dan Persia, mendapatkan kunjungan utusan dakwah.

Penyebaran Islam juga dilakukan dengan jihad fi sabilillah. Berbagai peperangan baik *ghazwah* maupun *saraya* dilakukan Rasulullah saw. dan kaum Muslim untuk menyebarkan Islam. Beliau bersabda:

«أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, serta menunaikan zakat. Jika semua itu telah dilakukan, darah dan harta mereka terlindungi, kecuali dengan hak Islam. Adapun perhitungan amalan mereka terserah kepada Allah (HR Muttafaq 'alayh).

Hijrah dan Kekuatan Adidaya Sekarang

Sayangnya bahasan dan kajian hijrah serta berbagai kebijakan yang dilakukan Rasulullah saw. justru seperti tenggelam atau malah dilupakan umat. Fokus umat hari ini pada momentum hijrah lagi-lagi hanya urusan personal. Padahal umat hari ini terbelit berbagai persoalan besar yang tak kunjung selesai. Genosida di Gaza, persoalan Israel di tanah Palestina, Islamfobia di berbagai penjuru dunia, demonisasi dan stigma

terhadap ajaran Islam terutama Khilafah dan jihad terus berjalan. Bahkan Islam dan kaum Muslim terintimidasi di negeri mereka sendiri akibat demonisasi dan stigma yang dibangun Barat.

Secara global, negeri-negeri Muslim terpecah dengan konsep *nation-state* mereka. Bukan saja kurang atau tidak peduli dengan nasib saudara seiman. Bahkan kerap terjadi gesekan politik bahkan militer sesama negeri Muslim. Dalam konflik Iran vs AS-Israel, misalnya, alih-alih memberikan pembelaan terhadap Iran sebagian penguasa Muslim justru menyalahkan Iran. Mereka juga memproduksi narasi kebencian pada Iran dengan isu Syiah-Sunni. Padahal ketika genosida terjadi di Gaza yang warganya mayoritas Sunni, mereka juga tidak memberikan pembelaan yang pantas selain bantuan logistik dan retorika politik kosong.

Sementara itu Barat, terutama Amerika Serikat, masih terus menancapkan hegemoninya di Dunia Islam. Baik di Timur Tengah maupun di Asia Pasifik. Indonesia, misalnya, masuk dalam perangkat penjajahan ekonomi melalui ART, serta menjadi sekutu Amerika Serikat lewat BOP dan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (Major Defense Cooperation Partnership).

Sedihnya lagi, umat juga mengalami berbagai persoalan internal yang tak kunjung selesai. BPS mencatat 53,57% hingga 65% Muslim Indonesia tidak bisa baca al-Quran. Penelitian lain dari Avara Research yang tertuang dalam Moslem Report 2019 menyebutkan 60 persen Muslim Indonesia tidak konsisten menjalankan shalat lima waktu.

Maka dari itu, sudah saatnya konteks pembicaraan hijrah hari ini adalah topik yang jauh lebih besar, urgen dan strategis. Tidak lain membangun Negara Islam (Khilafah Islam) sebagai sebuah kekuatan adidaya. Sebabnya, sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah saw. dan para Sahabat, mereka menciptakan kekuatan besar melalui jalan hijrah tersebut. Melalui Negara Islam yang didirikan, beliau dapat mengimplementasikan seluruh hukum-hukum Islam, melindungi agama dan umat, membangun kekuatan ekonomi, politik dan militer, serta menyebarkan

Islam hingga akhirnya dapat menguasai hampir dua pertiga bagian dunia.

Urgen dan Mendesak

Eksistensi Negara Islam (Khilafah Islam) hari ini begitu urgen dan mendesak. Secara hukum syariah, keberadaannya sudah sangat jauh melewati tenggat waktu yang ditetapkan oleh Ijmak Sahabat, yakni tiga hari dua malam. Maka dari itu, tak ada alasan menunda atau mengalihkan kewajiban ini pada yang lain.

Secara politis-strategis, kembalinya Khilafah Islam juga begitu vital. Banyak persoalan umat dan agenda politik hanya bisa dituntaskan dengan adanya Khilafah Islam. *Pertama*: Khilafah akan mengimplementasikan hukum-hukum Islam dengan totalitas. Tidak mungkin sistem demokrasi mengizinkan penerapan hukum-hukum Islam. Pertentangan dengan prinsip liberalisme dan kepentingan oligarki akan menghambat penerapan syariah Islam. Hanya dengan tegaknya Khilafah Islam seluruh sendi ajaran Islam dapat ditegakkan.

Kedua: Khilafah akan memberikan perlindungan terhadap agama dan umat. Gerakan pemurtadan, penyebaran LGBT, hingga pembantaian terhadap umat Muslim hanya bisa diselesaikan dengan kekuatan politik dan hukum oleh Khilafah. Khalifah sebagai pimpinan pemerintahan dan pelaksana hukum syariah akan memberikan perlindungan kepada umat secara menyeluruh. Tak boleh ada darah Muslim tertumpah sia-sia tanpa tuntutan pembalasan. Juga tidak boleh ada *fikrah* batil yang masuk ke dalam kehidupan umat.

Ketiga: Menghimpun umat dalam satu kekuatan *ukhuwah islamiyyah* tanpa memandang kebangsaan, mazhab dan golongan. Daulah Khilafah akan menyeru para pemimpin Dunia Islam dan kaum Muslim untuk menyatukan diri dalam naungan Khilafah. Jika ada penolakan maka Khalifah akan memaksa mereka untuk bergabung karena secara hukum seluruh negeri Muslim adalah satu kesatuan tidak terpisah.

Keempat: Negara Khilafah akan menginventarisir seluruh sumber daya alam yang ada di

semua negeri Muslim. Lalu Khilafah akan mengambil-alih dari kepemilikan swasta termasuk asing dan menjadikannya kepemilikan umum. Khilafah akan mengelola seluruh sumber daya tersebut dan mengalokasikan hasilnya atau keuntungannya kepada umat.

Khilafah akan membatasi bahkan menutup akses negara-negara kafir *harbi* terhadap sumber daya tersebut. Ini untuk mencegah negara-negara tersebut menjadi kuat dan bisa mengancam stabilitas negara Khilafah.

Kelima: Negara Khilafah mengokohkan geostrategis dan geopolitik umat. Khilafah akan menata jalur perdagangan strategis baik darat, laut maupun udara. Perlintasan air seperti Selat Hormuz, Terusan Suez, Selat Malaka, dsb akan ditata sesuai hukum syariah. Akses perlintasan jalur darat-laut-udara hanya akan diberikan pada negara-negara kafir *harbi hukm[an]* yang memiliki perjanjian dengan Khilafah. Larangan mutlak diberlakukan terhadap negara kafir *harbi fi'l[an]* seperti Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Inggris, Israel, dsb.

Keenam: Negara Khilafah akan memperkuat kekuatan militer di semua sektor dan wilayah, terutama kawasan perbatasan dengan negara kafir *harbi*. Kekuatan militer akan menjadi salah satu fokus perhatian Khilafah demi kepentingan pertahanan dan *futūhāt*. Selain memperkuat dan meningkatkan kekuatan personel militer, sektor alutsista juga akan ditingkatkan ke level tertinggi. Hal ini juga akan ditopang dengan pengembangan industri berat baik yang berkorelasi langsung maupun tidak dengan kebutuhan militer.

Peningkatan kekuatan militer menjadi urgen dan strategis untuk mencegah ancaman dari luar. Baik yang terbuka maupun yang laten. Bahkan kekuatan militer Khilafah harus bisa menciptakan rasa gentar di pihak musuh meskipun belum terjadi peperangan.

Ketujuh: Khilafah akan melakukan pemberantasan seluruh wilayah dari kepentingan Barat, seperti industri-industri asing dan berbagai pangkalan militer yang pernah ada di sejumlah negeri Muslim. Khilafah juga akan mengusir

semua kedutaan asing yang berasal dari negara kafir *harbi fi'l[an]* sebab haram melakukan hubungan diplomatik apapun dengan mereka.

Khilafah juga akan memerangi dan mengusir pihak-pihak asing yang menjajah negeri kaum Muslim. Pembebasan seluruh wilayah Palestina, sejumlah negeri Muslim di Afrika seperti Sudan, Kongo, akan dibebaskan dari asing termasuk antek-anteknya.

Kedelapan: Kemandirian ekonomi, teknologi dan pangan menjadi salah satu prioritas Khilafah. Dengan luas wilayah yang terbentang dari Timur Tengah, Afrika hingga Asia yang berlimpah berbagai kekayaan alam, maka semua itu akan mencukupi kebutuhan umat. Kondisi ini bukan hanya membuat Negara Khilafah berdaulat secara pangan, tetapi juga menentukan nasib negara-negara lain yang membutuhkan produk pertanian dan berbagai produk industri dari negara Khilafah.

Kesembilan: Memiliki mata uang yang kuat sesuai syariah sudah pasti menjadi prioritas Negara Khilafah. Untuk itu Negara Khilafah akan segera melakukan transformasi mata uang menuju dinar dan dirham sesegera mungkin. Agar Khilafah memiliki sistem mata uang yang kuat dan bebas dari penjajahan dolar Amerika Serikat.

Kesepuluh: Khilafah akan merancang dan melakukan penyebaran dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Selanjutnya Khilafah juga akan merancang berbagai *futūhāt* ke negara-negara yang menolak ajaran masuk Islam, atau menolak bergabung di bawah kekuasaan Khilafah.

Melihat potensi kaum Muslim dan kemungkinan yang akan terjadi maka wajar negara-negara imperialis sudah berusaha keras untuk menjegal kebangkitan Islam, khususnya tegaknya Khilafah. Ketakutan mereka bukan sekadar imajinasi, tetapi realistis. Sayangnya, hal ini justru tidak terbayang dalam benak kaum Muslim kecuali sedikit saja. Oleh karena itu keseriusan dalam berdakwah menjadi kementerian. Kerja keras dalam dakwah harus ditingkatkan agar momentum hijrah menuju kekuatan adidaya dapat segera terwujud. [Iwan Januar]

HIJRAH : MEMBANGUN EKONOMI ISLAM YANG MENSEJAHTERAKAN



asyarakat Jazirah Arab, khususnya Makkah dan Madinah, memiliki latar belakang ekonomi yang bertolak belakang. Lalu keduanya mengalami transformasi mendasar setelah Islam hadir sebagai sistem komprehensif. Pelajaran dari transformasi tersebut kini menjadi sangat relevan. Pasalnya, saat ini negeri-negeri Muslim dicengkeram oleh sistem ekonomi kapitalisme yang secara substansi serupa dengan sistem jahiliah pada masa pra-Islam di jazirah Arab.

Ekonomi Makkah dan Madinah Sebelum Islam

Pada awal abad ke-6 M, Makkah mendominasi perdagangan Jazirah Arab. Hal ini berkat posisi strategisnya di Jalur Hijaz dan status Baitul Haram sebagai tanah suci yang dihormati oleh seluruh suku Arab. Faktor ini memberikan perlindungan keamanan bagi para kafilah dagang. Kota ini juga berperan sebagai perantara netral dalam konflik Persia–Romawi. Hal ini memungkinkan penduduknya meraih kekayaan besar meski hidup di lingkungan yang minim sumber daya (Syarif, hlm. 171).

Makkah menjadi pusat transit (*entrepôt*) yang membongkar barang dagangan dari India, Afrika Timur dan Yaman untuk kemudian disebarakan kembali ke berbagai wilayah.

Keberadaan aliran barang yang masif ini menjadikan Makkah sekaligus sebagai pusat *sirafah* (penukaran dan peminjaman uang) serta penjaminan keamanan barang demi kelancaran aktivitas kafilah dagang. Perdagangannya bersifat

usaha kolektif sekota, melibatkan banyak pemodal, termasuk perempuan kaya seperti Khadijah. Skala perdagangannya cukup besar. Satu kafilah bisa mencapai 500–1.000 unta bernilai sekitar 50.000 dinar. Sebagai gambaran, Abu Uhaihah pernah menyumbang 30.000 dinar dalam kafilah Abu Sufyan yang menjadi sebab Perang Badar (Syarif, hlm. 175–180).

Jalur perdagangan yang aman tidak lepas dari perjanjian dagang (*ilaf*) yang dimiliki khususnya oleh putra-putra 'Abdul Manaf dengan pusat-pusat perdagangan di sekitar Makkah. Hasyim mengambil perjanjian (*'ahd*) dari penguasa Syam agar perdagangannya ke sana aman; 'Abd Syams untuk Habasyah; al-Muttalib untuk Yaman; dan Nawfal untuk Persia (Bathayinah, hlm. 31–32).

Suku Quraisy sendiri menetapkan dua perjalanan (*rihlah*) dagang tahunan, yaitu musim panas ke utara dan musim dingin ke selatan, sebagaimana disinggung dalam Surah Quraisy.

Pertanian praktis tidak ada di Makkah yang tandus. Penduduknya hanya memiliki kebun di Thaif yang subur. Industri pun terbatas dan sebagian besar ditangani oleh komunitas asing serta mawali. Karena berorientasi dagang, Makkah lebih banyak memakai timbangan (*mizan*). Bangsa Arab sendiri belum mencetak mata uang. Mereka bertransaksi dengan dinar emas Bizantium dan dirham perak Persia (Bathayinah, hlm. 183–188; Syarif, hlm. 306–307).

Sementara itu, Madinah merupakan daerah agraris. Tanah vulkaniknya yang subur dialiri lembah-banjir serta sumur dan mata air. Karena itu pertanian menjadi mata pencaharian pokok dan

penduduknya tak perlu merantau jauh mencari rezeki (Wakil, hlm. 79–80).

Komoditas utamanya kurma dan jelai, dengan sistem garapan *muzara'ah* (sewa) yang dibayar dengan hasil panen, bukan uang (Syarif, hlm. 293–294).

Karena berbasis pertanian, Madinah lebih banyak memakai takaran (*mikyal*) (Wakil, hlm. 188).

Madinah memiliki berbagai industri seperti pembuatan khamr kurma, pertukangan kayu, pandai besi alat tani, perhiasan, senjata dan baju besi oleh Yahudi, dengan panah Yatsrib yang terkenal (Syarif, hlm. 307–309).

Pasar utamanya adalah pasar Bani Qaynuqa', yang posisinya seperti pasar Ukaz bagi Makkah (Wakil, hlm. 204).

Madinah sebelum datangnya Islam menghadapi tiga persoalan serius yang menghambat pertumbuhan ekonominya. *Pertama*: Penghasilan pertaniannya tak mencukupi kebutuhan. Karena itu Madinah mengimpor gandum dan tepung dari Syam, bahkan berhutang dengan tempo 1–2 tahun. *Kedua*: Ekonominya dicengkeram oleh modal dan riba Yahudi. Lahan subur di al-'Awali dikuasai Yahudi. Kaum kaya memanfaatkan kemiskinan lewat gadai, *muzābanah* dan *muhāqalah*. Akibatnya, jurang kaya–miskin melebar. *Ketiga*: Perang saudara Aus–Khazraj nyaris menghancurkan ekonomi kota dan menjadi masalah paling pelik di kota itu. Permusuhan berlarut-larut sebab tidak ada pemimpin lokal yang mampu menyatukan mereka (Wakil, hlm. 139–140; Syarif, hlm. 294–309).

Sisi Gelap Ekonomi Jahiliyah

Masyarakat kelas atas Jahiliyah dikenal bergaya hidup mewah. Kontras dengan kemiskinan di sekitar mereka. Abdullah bin Jud'an, misalnya, memiliki kekayaan puluhan ribu dirham dengan kebiasaan makan menggunakan piring emas serta minum dari wadah perak atau kristal. Pada saat segelintir orang ini menimbun emas dan perak tanpa mengeluarkan zakat atau sedekah, banyak masyarakat hidup serba kekurangan dan berjuang di tengah kemiskinan ekstrem (Ali, 7/438–49).

Ketimpangan ekonomi tersebut disebabkan tidak adanya mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan kepada orang-orang miskin dan lemah. Kaum elit cenderung hedonistik dan angkuh. Mereka enggan membantu fakir-miskin, mengabaikan hak anak yatim, bahkan menelan harta warisannya. Mereka biasa berlaku curang dalam ekonomi, menghardik pengemis, hingga berlaku sewenang-wenang kepada pihak yang dianggap lemah. Seorang pedagang, Zabid, yang dizalimi Al-Ash bin Wail karena hak pembayarannya ditahan, nekat menyuarakan keadilannya dari puncak Gunung Abu Qubais. Aksi ini menggugah kabilah-kabilah Quraisy untuk berikrar dalam *Hilf al-Fudhūl*. Ini adalah perjanjian untuk membela pihak yang tertindas tanpa pandang bulu, yang kemudian berhasil memaksa Al-Ash bin Wail mengembalikan hak pedagang tersebut (Ali, 7: 87).

Eksplorasi dan penindasan kelompok rentan menjadi praktik yang lumrah. Para budak yang menjadi kelas dua diperlakukan dengan sangat kejam. Para majikan kerap mempekerjakan buruh dalam tugas berat tanpa membayar upah. Mereka menyiksa budak mereka agar bekerja melampaui batas demi keuntungan. Mereka bahkan memaksa budak perempuan melakukan prostitusi (*al-bighā'*) demi meraup kekayaan. Di kalangan Arab Badui, kemiskinan ekstrem dan ketakutan akan kelaparan (*imlāq*) mendorong sebagian dari mereka mengubur anak perempuan hidup-hidup demi menghindari beban ekonomi (Ali, hlm. 445–447).

Dalam soal waris, harta tidak diberikan kepada perempuan dan anak lelaki yang belum mampu berperang, melainkan dikuasai oleh yang tertua (Hamsyari, hlm. 57–61).

Praktik riba begitu mengakar dalam masyarakat Jahiliyah. Orang-orang Yahudi telah dikenal luas dengan praktik (riba), sebagaimana halnya masyarakat pada penduduk Makkah, Thaif, Najran, dan siapa saja yang memiliki kelebihan harta lalu ingin mencari keuntungan dengannya (Ali, hlm. 426).

Para pemilik modal bertindak ekstrem dengan memungut riba yang sangat tinggi (*riba fahsy*), menuntut pengembalian modal beserta bunga secara ketat, dan tidak memberi keringanan bagi yang kesulitan kecuali dengan menaikkan bunga lagi. Mereka mengakumulasi bunga di

akhir tahun ke dalam utang pokok jika peminjam gagal bayar. Dengan demikian bunga tahun berikutnya dihitung majemuk (bunga berbunga) dari total utang yang terus membengkak. Penduduk Yatsrib pun biasa meminjam uang dan bahan makanan dari kaum Yahudi dengan riba yang sangat tinggi. Disebutkan bahwa seorang lelaki Anshar meminjam 80 dinar dari seorang Yahudi dan harus membayar riba mencapai 50% hanya untuk jangka satu tahun (Ali, 7/422).

Orang-orang Jahiliyah juga mempraktikkan monopoli dan penimbunan harta. Dalam hal monopoli, kelompok al-Hums dari Quraisy yang mengklaim sebagai penjaga Tanah Haram mewajibkan jamaah dari luar Haram untuk tidak memakan bekal yang mereka bawa dan hanya bertawaf mengenakan pakaian Hums. Siapa tak punya pakaian itu harus bertawaf telanjang atau membeli yang baru. Dengan itu terbentuk pasar yang sangat ramai untuk menjual pakaian dan makanan di Makkah pada musim haji (Hamsyari, hlm. 59–61).

Praktik mencegat kafilah dan menipu pendatang juga menjadi hal umum. Pedagang kota menemui pemilik barang sebelum tiba di pasar. Lalu mereka membeli barang itu dengan harga rendah karena penjual belum tahu harga, kemudian mempermainkan harga. Sebagian pedagang membeli barang kebutuhan orang, lalu menahannya dari peredaran sampai langka dan menjual dengan mahal. Pihak yang dititipi barang gadai atas utang yang ia berikan juga dapat menguasai barang gadai jika peminjam gagal melunasi tepat waktu, meski nilainya melebihi utang (Hamsyari, hlm. 62–64).

Berbagai praktik kecurangan pedagang menghiasi perniagaan pada masa itu. Para pedagang menuntut haknya dipenuhi secara berlebih saat membeli, namun justru mengurangi takaran saat menjual. Sebagian lagi memotong atau mengikir pinggiran dinar dan dirham untuk mengurangi beratnya; membasahi gandum dengan air agar mengembang dan bertambah berat; serta menahan susu di kantong hewan untuk mengelabui pembeli (Hamsyari, hlm. 64–65).

Transaksi jual-beli pada masa Jahiliyah juga sarat akan ketidakpastian dan penipuan (*gharâr*). Bentuknya antara lain *najsy*, yaitu penawaran

oleh mitra pedagang yang berpura-pura menawar dengan harga tinggi, bukan untuk membeli, melainkan untuk menjebak orang lain. Termasuk pula praktik iklan dusta yang disertai dengan sumpah palsu agar pembeli terkecoh. Selain itu, dikenal pula bentuk *gharar* lainnya seperti *bay' al-hashah*, *al-munâbadhah*, *al-mulâmasah*, serta menjual buah-buahan sebelum terlihat matang, yang semuanya dilarang karena mengandung unsur ketidakpastian dan penipuan (Hamsyari, hlm. 65–66).

Pada masa Jahiliyah juga dilakukan *al-maks*, yaitu pungutan liar atau pajak pasar yang ditarik paksa dari para pedagang di pusat perniagaan (seperti Pasar 'Ukaz) dan pos penjagaan perbatasan. Sistemnya proporsional, yaitu setiap barang yang terjual dikenakan upeti sebesar satu dirham, dan nominalnya dinaikkan jika nilai barang meningkat. Karena sifatnya eksploitatif, praktik ini kelak dikutuk keras dalam Islam, bahkan disebutkan dalam hadis bahwa penarik pajak yang zalim diancam tidak masuk surga.

Transformasi Ekonomi Pasca Hijrah

Hijrah merupakan tonggak awal penerapan Islam secara praktis dan menyeluruh. Saat sampai di Madinah, Nabi Muhammad saw. bertindak sebagai kepala negara yang menerapkan seluruh wahyu yang diturunkan kepada beliau, baik dalam bentuk al-Quran maupun as-Sunnah. Berbagai bentuk transaksi antar individu diatur dan diterapkan secara langsung. Dengan itu lahir sebuah tatanan ekonomi yang dibangun di atas tiga pilar utama yaitu: pengaturan kepemilikan, pengembangan kepemilikan, dan distribusi; serta ditopang oleh sistem fiskal dan moneter.

1. Pilar Pertama: Distribusi

Hijrah mula-mula menambah beban ekonomi Madinah. Sebabnya, kebanyakan Muhajirin tidak membawa harta yang cukup untuk kehidupan mereka yang baru. Bahkan sebagian dari mereka tidak membawa apa-apa sama sekali. Karena itu, solusi pertama yang dilakukan oleh Nabi saw. adalah mempersaudarakan (*muakhhah*) Muhajirin–Anshar. Awalnya mereka saling mewarisi sebagai saudara angkat, lalu warisan dikembalikan

ke kerabat sedarah setelah turun QS al-Anfal ayat 75 (Bathayinah, hlm. 9–10).

Kesempitan tahap awal ini diabadikan Al-Quran lewat pujian atas sikap *itsar* Anshar: Mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka sendiri dalam kesusahan (TQS al-Hasyr [59]: 9).

Nabi saw. juga membantu dan mendorong kaum Muslim agar mampu mandiri. Mereka yang tidak mendapatkan tempat tinggal ditampung di serambi masjid (*ahlus-suffah*) sambil menjaga kehormatan para fakir. Kepada mereka juga ditamkan etos kerja. Ini sebagaimana diteladankan 'Abdurrahman bin 'Auf yang menolak separuh harta saudaranya dan memilih berdagang (Bathayinah, hlm. 9; Wakil, hlm. 170).

Nabi saw. juga mendorong umat Islam untuk bekerja disertai penyediaan akses dan modal. Kaum Muhajirin dipekerjakan di lahan Anshar. Ketika terjadi pengusiran Bani Nadhir, harta mereka hanya dibagikan khusus kepada Muhajirin yang fakir agar terjadi distribusi yang lebih baik. Ini seperti yang dinyatakan dalam QS al-Hasyr (59) ayat 7. Perekonomian kaum Muhajirin semakin mapan setelah penaklukan Khaibar (7 H). Dengan itu kaum Muhajirin mampu mengembalikan pemberian yang pernah diberikan oleh kaum Anshar (Wakil, hlm. 173; Bathayinah, hlm. 59).

Distribusi juga ditegakkan secara merata dan adil dengan berbagai mekanisme, termasuk melalui zakat dan pengaturan warisan. Zakat meminimalkan kekayaan dari yang berlebih kepada delapan golongan penerima (QS at-Taubah [9]: 60). Hukum waris menjadi instrumen redistribusi dengan bagian yang adil bagi anggota keluarga. Harta pewaris yang belum cakap juga dilindungi (QS an-Nisa' [4]: 6). Negara tampil sebagai penanggung warga lemah. Nabi saw. menjamin pelunasan utang orang yang wafat tanpa meninggalkan harta. Kata beliau, "*Aku lebih utama atas kaum Mukmin daripada diri mereka sendiri...*" (Wakil, hlm. 146, 177–180; Bathayinah, hlm. 50–59).

2. Pilar Kedua: Kepemilikan.

Islam meneguhkan hak milik individu melalui banyak ayat (misal: QS an-Nisa' [4]: 32), dengan

beberapa pembatasan seperti, larangan khamar, babi, bangkai, berhala, sebagai objek milik dan dagang. Selain milik individu, ditetapkan milik umum yang menjadi milik bersama atas sumber daya vital termasuk air, api yang menjadi sumber penerangan dan memasak, dan padang rumput sebagai tempat makan ternak. Barang tambang yang melimpah juga dikuasai oleh negara.

Nabi saw. juga menetapkan *hima* untuk kepentingan umum, yang berbeda dari *hima* jahiliyah yang bersifat pribadi.

Terakhir, dikenal pula milik negara, seperti seperlima *khumus* dan harta *fai'* yang penyalurannya bergantung pada ijtihad Khalifah (Wakil, hlm. 146–147; Bathayinah, hlm. 12–22).

3. Pilar Ketiga: Pengelolaan Kepemilikan.

Pilar ini bertujuan untuk menggerakkan sektor riil dan menjamin pasar yang sehat. Sebagai alternatif atas pasar Bani Qainuqa', Nabi saw. mendirikan pasar Muslim yang bebas pajak dan tanpa monopoli tempat. Sabda beliau, "*Inilah pasar kalian, jangan dimonopoli, dan jangan dikenai pajak.*"

Nabi saw. juga mengatur agar pasar berjalan sesuai prinsip Islam dengan melakukan pengawasan pasar (*hisbah*), yang kemudian ditugaskan kepada *qadhi hisbah* secara khusus. Seluruh transaksi Jahiliyah yang zalim dihapuskan seperti: *najsy*, *mulāmasah*, *bay' al-hasah*, *al-munābadhah*, penjualan buah sebelum tampak matang, kecurangan takaran, serta penimbunan barang (*ihtikār*) (Wakil, hlm. 207; Syarif, hlm. 299).

Berbagai bentuk praktik riba yang menjadi jalan mendapatkan keuntungan dari rente tanpa risiko diharamkan lalu diarahkan ke aktivitas produktif dan kerja nyata. Sebagai gantinya, Islam menegakkan akad-akad sah yang menopang perputaran produksi: jual-beli tempo, *salam* (pesanan) dengan ukuran dan tempo yang jelas; gadai (*rahn*) yang adil; kerja sama modal dalam bentuk *syirkah*; serta pencatatan utang sebagaimana QS al-Baqarah ayat 282 (Bathayinah, hlm. 40–42).

Dukungan produksi melalui peningkatan akses dan produktivitas lahan juga diperkuat. Pertanian Madinah bangkit setelah konflik internal

padam. Penduduk diberi tanah dan didorong menghidupkan tanah mati (*ihyâ' al-mawât*). Hasil pertanian Khaibar dibagi antara penduduk Khaibar dan kaum Muslim (Bathayinah, hlm. 27–30).

Dari sisi APBN, Negara Islam di Madinah menumbuhkan sumber-sumber penerimaan negara yang sebelumnya tak ada dalam ekonomi yang berbasis suku; seperti *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, *'usyur* serta zakat (Wakil, hlm. 148–167). Pengeluaran disalurkan untuk berbagai pos, seperti belanja negara untuk jihad dan administrasi, serta bantuan sosial kepada rakyat yang membutuhkan seperti fakir miskin dan orang yang terlilit utang.

Pada masa Nabi saw., pencetakan mata uang sendiri belum dilakukan, melainkan pengakuan atas dinar emas Bizantium dan dirham perak Persia sebagai standar moneter. Mata uang emas dan perak baru dicetak secara mandiri pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan (75/76 H). Sistem takaran dan timbangan juga mengadopsi standar Makkah dan Madinah (Bathayinah, hlm. 188–190; Wakil, hlm. 187–188; Syarif, hlm. 306–307).

Kebijakan moneter yang lebih substantif, yaitu larangan menimbun emas dan perak, kewajiban zakat atasnya, dan larangan riba, mendorong uang berputar lebih cepat sehingga ekonomi tumbuh dan terdistribusi lebih kencang dan merata.

Hijrah Modern

Transformasi Jazirah Arab dari sistem Jahiliyah menjadi sistem Islam di bawah Nabi saw. berlanjut pada kepemimpinan Khulafaur-Rasyidun dan para khalifah setelahnya.

Akan tetapi, sejak menjelang keruntuhan Khilafah Utsmaniyah pada 1924 M, kaum Muslim kembali terpecah ke dalam negara-negara bangsa. Mereka meninggalkan syariah Islam dan mengadopsi sistem selain Islam, termasuk sistem kapitalisme dalam ekonomi. Padahal, menurut al-Quran, sistem ini tidak lain adalah sistem Jahiliyah dalam wajah baru, sebagaimana firman Allah SWT: *Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki?* (TQS al-Ma'idah [5]: 50). Ibnu Katsir menyatakan bahwa ini adalah celaan atas siapa pun yang berpaling dari hukum Allah yang sempurna menuju pendapat, hawa nafsu, dan

aturan buatan manusia yang tanpa sandaran dari syariah-Nya.

Kemiripan antara ekonomi Jahiliyah dan kapitalisme kontemporer adalah kenyataan empiris. Riba yang dulu menjadi senjata orang kaya Jazirah Arab untuk mencekik ekonomi masyarakat kini menjelma menjadi fondasi seluruh sistem keuangan global: bunga bank, obligasi, instrumen derivatif, hingga utang negara. Penimbunan harta oleh elit Quraisy kini terlembagakan dalam sistem perbankan dan pasar modal yang menyedot uang dari sektor riil. Monopoli atas sumber daya vital, seperti air, energi dan lahan—yang dulu dikenal sebagai *hima* Jahiliyah untuk kepentingan pribadi—kini dilegalisasi melalui privatisasi oleh korporasi swasta. Eksploitasi kaum lemah yang dulu mewujud dalam perbudakan kini hadir dalam bentuk upah murah, kontrak kerja eksploitatif, dan jeratan utang yang membelenggu kelas menengah bawah. Komoditas khamar dan prostitusi yang dulu marak telah menjadi industri yang dilegalkan dan menjadi sumber penerimaan pajak.

Alhasil, urgensi hijrah di era modern menuntut peralihan dari sistem Jahiliyah menuju sistem Islam, termasuk di dalamnya sistem ekonomi Islam, dalam institusi Negara Islam (Khilafah Islamiyah). Tanpa institusi Negara Islam yang berdaulat, implementasi syariah tak dapat dijalankan secara sempurna. Karena itu menegaskan kembali negara yang menerapkan syariah Islam merupakan kewajiban *syar'i* yang mendesak untuk diwujudkan.

Wallâhu a'lam bish-shawâb. [Muis]

Referensi:

- Ali, Jawad. *Al-Mufasssal fî Tarikh al-Arab qabla al-Islam*. Cetakan ke-2. Beirut: Dar al-Saqi, 2001.
- Bathayinah, Muhammad Dayfullah. *Al-Hayah al-Iqtishadiyyah fî al-Usur al-Islamiyyah al-Ula*. Dar Tariq, tt).
- Hamsyari, Mustafa. *An-Nizam al-Iqtishadi fî al-Islam min Ahd Bi'sah ar-Rasul ila Nihayah Asr Bani Umayyah*. Riyadh: Dar al-Ulum, 1985.
- Syarif, Ahmad Ibrahim. *Makkah wa al-Madinah fî al-Jahiliyyah wa Ahd ar-Rasul SAW*. Kairo: Darul Fikr al-Araby, 2003.
- Wakil, Muhammad Sayyid. *Al-Madinah al-Munawwarah 'Asimah al-Islam al-Ula*. Jeddah: Dar Al-Mujtama', 1986.

MENJADI GOLONGAN YANG HIJRAH DARI SISTEM JAHILIYAH

Irfan Abu Naveed, M.Pd.I

(Peneliti Balaghah al-Quran & Hadits Nabawiyyah)



ari 'Abdullah bin 'Amru ra., Nabi ﷺ bersabda:

«الْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ»

Sesungguhnya orang yang berhijrah itu adalah siapa saja yang berhijrah (meninggalkan) apa saja yang telah Allah larang (HR al-Bukhari, Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam hadits ini, lafal "*al-muhâjir*" (orang yang berhijrah) diungkapkan dalam bentuk kata benda subjek yang sifatnya spesifik (*ism al-fâ'il bi al-ma'rifat*). Ini menegaskan bahwa kalimat setelahnya, "*man hajara mâ nahallâhu 'anhu*" (siapa saja yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang), adalah keadaan hakiki (*ahwâl*) dari orang yang berhijrah, yakni meninggalkan segala kemungkaran. Inilah hakikat hijrah yang ditegaskan Al-Imam Ibn Baththal (w. 449 H) dalam *Syarh Shahîh al-Bukhârî* (V/240). Hijrah ini harus senantiasa dilakukan hingga Hari Kiamat, yakni menjadi sosok yang ia sebut *al-muhâjir al-tâmm* (sempurna hijrahnya) dengan meninggalkan apa saja yang telah Allah larang, yaitu meninggalkan kemungkaran.

Penduduk Madinah, yang kelak menjadi Sahabat Rasulullah ﷺ, memproklamkan berhijrah dari ragam kemungkaran pada masa

jâhiliyyah ketika mereka masuk Islam. Al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menuliskan dalam *Al-Dawlah al-Islâmiyyah* (hlm. 35):

Ketika musim haji datang, dua belas orang laki-laki dari penduduk Madinah datang. Mereka bertemu dengan Nabi ﷺ di 'Aqabah. Lalu mereka membaiai beliau dalam peristiwa *Baiat 'Aqabah I*, untuk: (1) Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa pun; (2) Tidak mencuri; (3) Tidak berzina; (4) Tidak membunuh anak-anak mereka; (5) Tidak membuat tuduhan dusta yang mereka ada-adakan di antara tangan dan kaki mereka, serta; (6) Tidak mendurhakai beliau dalam perkara yang *ma'rûf*.

Beragam kemungkaran yang ditinggalkan kaum Anshar dalam *Bai'at al-'Aqabah* pertama di atas, adalah kemungkaran yang tersebar di tengah-tengah mereka pada masa *jâhiliyyah*, sehingga mereka berjanji untuk berhijrah meninggalkan itu semua. Disematkan masa *jâhiliyyah* karena pada masa itu eksis berbagai keyakinan dan perilaku yang bertentangan dengan akidah dan syaria Islam. Ini relevan dengan hakikat *syar'i* dari lafal *al-jâhiliyyah* yang ditunjukkan oleh nas al-Quran dan as-Sunnah (*al-haqîqah asy-syar'iyyah*). Makna ini diuraikan oleh Abu

al-Qasim al-Râghib al-Ashfahânî (w. 502 H) dalam *Al-Mufradât fi Ghariib al-Qur'ân* (hlm. 209) mencakup dua hal:

Pertama, Keyakinan *Jâhiliyyah*:

إِعْتِقَادُ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ.

Keyakinan atas sesuatu yang bertentangan dengan apa yang seharusnya diyakini.

Artinya, keyakinan jahiliyah adalah keyakinan yang menyalahi akidah Islam, dan kebenaran diyakini sebagai kebatilan, sebaliknya kebatilan diyakini sebagai kebenaran. Ini merupakan kebodohan besar (الجهل المُرْكَب). Demikian sebagaimana disebutkan dalam QS Ali Imran [3] ayat 154. Persangkaan (*zhann*) terhadap Allah dalam ayat ini, yakni keyakinan batil, tidak benar mengenai Allah, Allah sifati sebagai persangkaan *jâhiliyyah*. Maka dari itu, segala bentuk keyakinan khurafat, semisal keyakinan bahwa demokrasi adalah sistem kehidupan terbaik, adalah keyakinan *jâhiliyyah*.

Kedua, Perbuatan *Jâhiliyyah*:

«فَعِلُ الشَّيْءِ بِخِلَافِ مَا حَقُّهُ أَنْ يُفْعَلَ، سَوَاءٌ إِعْتَقَدَ فِيهِ إِعْتِقَادًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا»

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan, sama saja apakah keyakinannya itu benar ataupun rusak.

Dengan kata lain, maknanya adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syariah Islam. Ini relevan dengan istilah *jâhiliyyah* dalam QS al-Ma'idah [5] ayat 50 untuk menyebut hukum yang tidak disandarkan pada hukum Allah:

«أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٥٠﴾»

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. (Hukum) siapakah yang lebih baik

daripada (hukum) Allah bagi kaum yang yakin? (QS al-Ma'idah [5]: 50).

Hukum yang ditautkan pada *al-jâhiliyyah* (*mudhaf – mudhaf ilayh*) menunjukkan makna spesifik (*ma'rifat*) yang menegaskan adanya sisi kontras, yang berbeda dengan hukum Islam, yang Allah sifati dalam al-Quran sebagai hukum *bi mâ anzalallâhu* (hukum yang telah Allah turunkan).

Pertanyaannya, lantas bagaimana dengan kemungkaran di zaman ini? Jelas jauh lebih kompleks! Kaum Muslim dituntut hijrah dari itu semua. Pasalnya, lafal “*mâ*” pada frasa “*mâ hajara*” dalam hadis di atas adalah lafal umum; mencakup kemungkaran dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan lain sebagainya yang tumbuh subur, menjamur di era demokrasi.

Saat ini adalah era yang secara sistemik menyuburkan eksistensi ideologi kufur Kapitalisme dan Sosialisme-Komunisme berikut derivatnya yang menyengsarakan umat. Saat ini muncul ragam pemikiran yang menyimpang seperti liberalisme, sekularisme, multikulturalisme, nasionalisme, pluralisme, feminisme, agnotisisme, ateisme, dsb. Semua merusak akidah dan pemikiran umat. Disusul dengan praktik salam lintas agama dan doa bersama antar agama yang melanggar batasan akidah dan syariah.

Ketika menafsirkan *hukm al-jâhiliyyah* dalam QS al-Ma'idah [5]: 50, Abu Ubaid al-Qasim bin Sallam (w. 224 H) dalam *Kitâb al-Îmân* (hlm. 90) menjelaskan penafsiran para ulama tafsir atas ayat tersebut:

أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ، وَهُوَ عَلَى مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، كَانَ بِذَلِكَ الْحُكْمِ كَأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، إِنَّمَا هُوَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَذَلِكَ كَانُوا يَحْكُمُونَ.

Sesungguhnya siapa saja yang menghukum dengan selain wahyu yang telah Allah turunkan, sementara ia berdiri di atas

ajaran Islam, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan ber hukum seperti kaum jâhiliyyah. Kaum jâhiliyyah dulu mereka ber hukum dengan cara seperti itu.

Realita di era demokrasi kini: Riba yang diharamkan oleh Islam justru dilegalkan oleh hukum *jâhiliyyah*. *Qishâsh* dan *hudûd* yang telah ditentukan dan difardukan hukum Islam justru diganti oleh hukum *jâhiliyyah* dengan bentuk-bentuk persanksian yang jauh menyimpang. LGBT yang telah dilarang oleh hukum Islam justru dilegalkan dan disuburkan oleh hukum *jâhiliyyah*. *Khamr* yang juga telah diharamkan dan dilarang produksi dan distribusinya justru dilegalkan oleh hukum *jâhiliyyah*. Tidak ada yang samar. Sistem yang melegitimasi praktik kehidupan *jâhiliyyah* adalah sistem *jâhiliyyah* itu sendiri, yang wajib di jauhi dan dicampakkan umat. Demokrasi adalah sistem *jâhiliyyah* dengan prinsip dasar kedaulatan di tangan manusia. Manusia berhak membuat hukum. Prinsip-prinsip kebebasan (*freedom*) yang menjadi pilarnya.

Karena itu sudah saatnya umat wajib disadarkan agar bersegera hijrah dari sistem *jâhiliyyah* menuju sistem Islam.

Sejarah membuktikan, para Sahabat Rasulullah ﷺ bukan hanya berhijrah dari kepribadian *jâhiliyyah* menuju kepribadian Islam. Mereka juga berhijrah dari sistem *jâhiliyyah* menuju sistem Islam. Itulah *Ad-Dawlah al-Islâmiyyah* yang menegakkan syariah Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Negara ini juga mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad *fî sabîlillah*.

Pertanyaannya, orang beriman mana yang rela hidup di bawah kungkungan sistem *jâhiliyyah*? Bukankah *salafuna ash-shâlih* mencontohkan *Bai'at 'Aqabah 1* yang merupakan baiat untuk berhijrah dari kepribadian *jâhiliyyah* menuju kepribadian Islam. Lalu diikuti oleh *Bai'at 'Aqabah 2* yang merupakan *bai'at as-sam'i wa*

Pertanyaannya, kapan umat akan berhijrah? Jika cabang-cabang kemungkaran saja wajib ditinggalkan, maka lebih utama lagi (*min bâb al-awlâ*) mencampakkan sistem *jâhiliyyah* demokrasi yang menyuburkan itu semua!

ath-thâ'ah. Ini adalah janji setia untuk berhijrah dari sistem kehidupan *jâhiliyyah* menuju sistem Islam. Caranya dengan menegakkan *Ad-Dawlah al-Islâmiyyah*, dengan Rasulullah ﷺ sebagai kepala negara pertamanya. Mereka berbaiat: “Kami membaiai Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan mentaati dalam keadaan sukar, mudah, senang, benci, maupun musibah tengah menimpa kami. Kami tidak akan merampas (kekuasaan) dari pemiliknya serta akan mengucapkan kebenaran di mana pun kami berada. Kami juga tidak akan takut di jalan Allah terhadap celaan orang-orang yang suka mencela.”

Baiat ini diikuti oleh peristiwa hijrah dari Makkah ke Madinah yang menandai babak baru menguatkan posisi Islam dan dakwahnya.

Pertanyaannya, kapan umat akan berhijrah? Jika cabang-cabang kemungkaran saja wajib ditinggalkan, maka lebih utama lagi (*min bâb al-awlâ*) mencampakkan sistem *jâhiliyyah* demokrasi yang menyuburkan itu semua!

Wallâhu a'lam. []

MENG GALANG NUSHRAH DARI PARA PENGUASA KAUM MUSLIM SAAT INI

Soal:

Dinyatakan di dalam *Ash-Shahihayn* sabda Nabi saw. dengan lafal:

«وَأَنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدَ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ»

Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang yang jahat (fajir).

Karena para penguasa kita adalah orang jahat (fâjir), lalu mengapa mereka dikecualikan dari thalab an-nushrah, sementara dengan nas hadis tersebut mungkin saja mereka menolong agama ini?!

Memang tentara hari ini adalah pemilik kekuatan dan perlindungan. Hanya saja, saya berpandangan bahwa menyeru penguasa lebih ringan dan lebih mudah daripada menyeru tentara yang patuh dan menaati perintah penguasa. Dengan itu tentara bisa membunuh, menyembelih dan memusnahkan bangsa-bangsa. Ini yang kita saksikan.

Lalu bagaimana dulu pertolongan suku al-Aws dan al-Khazraj (yang diberikan kepada Rasulullah saw. di Madinah, red.)? Apakah itu berasal dari individu dan ksatria kabilah tersebut atau dari pemimpin dua kabilah tersebut?

Jawab:

Hadis yang Anda sebutkan itu tidak berkaitan dengan pertolongan untuk menegakkan negara, tetapi berkaitan dengan kebolehan seseorang yang termasuk *ahlu adz-dzimmah* atau *al-mu'âhad* yang hidup di dalam Negara Khilafah. Ia boleh berperang bersama kaum Muslim di dalam pasukan mereka melawan musuh-musuh mereka.

Agar jelas bagi Anda, saya mengutip sebagian teks yang berkaitan:

Hadis yang Anda sebutkan itu dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim:

«... ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَتَأَدَّى بِالنَّاسِ إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْحَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ»

...kemudian beliau memerintahkan Bilal. Bilal lalu menyeru orang-orang bahwa tidak masuk surga kecuali jiwa seorang yang Muslim, dan sesungguhnya Allah sungguh akan menguatkan agama ini dengan orang jahat (*ar-rajul al-fâjir*).

Redaksi Imam al-Bukhari. Hadis ini berarti bahwa boleh bagi orang kafir atau fasik yang hidup di dalam Daulah Islamiyah, seperti *ahlu adz-dzimmah*, untuk berperang di dalam pasukan islami jika ia memiliki keahlian perang. Di antara dalilnya:

Pertama, dinyatakan di dalam *Asy-Syakhiyyah al-Islâmiyyah* Jilid 2 “*Bâb al-Isti’ânah bi al-Kuffâr fî al-Qitâl* (Bab Meminta Pertolongan Orang Kafir di dalam Perang)”:

Boleh meminta pertolongan kepada orang kafir sebagai individu, dengan syarat mereka berada di bawah panji islami (*ar-râyah al-islâmiyyah*), terlepas dari keberadaan mereka sebagai orang *dzimmi* atau bukan *dzimmiy*, yakni baik mereka termasuk rakyat Daulah Islamiyah atau belum menjadi rakyat Daulah Islamiyah. Adapun meminta pertolongan kepada mereka sebagai kelompok tertentu yang memiliki entitas independen dari Daulah Islamiyah maka tidak boleh sama sekali. Jadi haram meminta pertolongan mereka dalam sifat mereka sebagai negara yang independen. Dalil atas kebolehan meminta pertolongan orang kafir di dalam perang sebagai individu adalah sebagai berikut:

«أَنَّ قُرْمَانَ خَرَجَ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَقَتَلَ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَمَلَةً لِيَوَاءِ الْمُشْرِكِينَ، حَتَّى قَالَ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَيَأْزُرُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» رواه الطبري في تاريخه

Quzman pernah keluar bersama para Sahabat Rasulullah pada Perang Uhud, sementara dia seorang musyrik. Lalu dia membunuh tiga orang dari Bani Abdu ad-Dar pengusung panji kaum musyrik, sampai Rasul saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang jahat (ar-rajuli al-fâjir).” (HR ath-Thabari di dalam Târikh-nya).

Kedua, juga dinyatakan di dalam Nayl al-Awt-hâr karya asy-Syaukani pada Bab “Mâ Jâ’a fi al-Isti’ânah bi al-Musyrikîn (Tentang Meminta Pertolongan kepada Kaum Musyrik)”:

Di antara yang menunjukkan kebolehan meminta pertolongan kaum musyrik Adalah riwayat berikut:

«أَنَّ قَزْمَانَ خَرَجَ مَعَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ مُشْرِكٌ فَقَتَلَ ثَلَاثَةً مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَمَلَةَ لِيَوَاءِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى قَالَ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ لَيَأْزُرُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ»

Quzman pernah keluar bersama para Sahabat Rasulullah pada Perang Uhud, sementara dia seorang musyrik. Lalu dia membunuh tiga orang dari Bani Abdu ad-Dar pengusung panji kaum musyrik, sampai Rasul saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menguatkan agama ini dengan orang jahat (ar-rajuli al-fâjir).”

Demikian sebagaimana terbukti hal itu menurut para ahli sirah (ahlu as-siyar).

Sebagaimana Anda lihat, hadis tersebut merupakan dalil atas kebolehan seseorang yang berasal dari ahlu adz-dzimmah atau al-mu’âhad berperang bersama kaum Muslim di dalam pasukan kaum Muslim melawan musuh-musuh mereka. Hadis tersebut tidak punya hubungan dengan pertolongan untuk menegakkan Khilafah.

Adapun pertanyaan Anda tentang kebolehan meminta pertolongan dari para penguasa kaum Muslim saat ini, perkara ini telah dirinci di dalam surat kami khusus untuk orang-orang yang bekerja di bidang *thalab an-nushrah*. Akan tetapi, saya akan mengambil bagian yang berkaitan dengan pertanyaan Anda seputar meminta pertolongan dari para penguasa di negeri islami saat ini:

Jika di situ ada wilayah yang penguasanya mengurus masyarakat, yang memiliki sifat entitas yang sesuai menurut entitas-entitas di sekitarnya,

baik kabilah atau negara, yang memelihara urusan mereka dan mengatur perkara mereka, yang memberikan imbalan kepada orang yang berbuat baik di antara warganya dan menghukum orang yang berbuat buruk dari mereka, dll; kemudian ia memiliki kekuatan dan perlindungan yang memungkinkan dirinya membela diri di depan entitas-entitas lain di sekitarnya, maka ketika itu ia menjadi entitas yang bisa dimintai *thalab an-nushrah*.

Metode *thalab an-nushrah* ada dalam dua kondisi: *Pertama*, diminta dari kepala entitas ini, yakni tokoh kabilah atau kepala negara. *Kedua*, diminta dari sekelompok orang dari pemilik kekuatan (*ahlu al-quwwah*) di dalam entitas ini.

Penggunaan metode ini dalam dua kondisi tersebut bergantung pada realita entitas ini, sebagai negara atau kabilah.

Jika entitas tersebut independen dalam urusannya maka boleh meminta pertolongan mereka dengan yang manapun dari dua kondisi di atas: dari kepalanya atau dari sejumlah orang pemilik kekuatan (*ahlu al-quwwah*) di situ. Adapun jika entitas tersebut terhubung dengan kekuatan eksternal dan tidak ingin meninggalkan kekuatan tersebut, sementara kita mengetahui hal itu, maka tidak diterima pertolongannya kecuali ia memutuskan hubungannya dengan kekuatan eksternal itu, dan kita tidak menggunakan (jika diperlukan) kecuali metode dalam kondisi kedua, yakni dari sekelompok pemilik kekuatan (*ahlu al-quwwah*).

Dengan mengkaji dan merenungkan sirah Nabi saw. menjadi jelas perkara ini secara gamblang:

Kami telah merinci perkara ini untuk orang-orang yang bekerja dalam meminta pertolongan (*thalab an-nushrah*) dengan dalil-dalilnya. Hanya saja, saya menyebutkan satu perkara di antaranya yang berkaitan dengan pertanyaan Anda sebagai berikut:

Adapun kabilah-kabilah yang memiliki keterkaitan dengan kekuatan eksternal, demikian juga negara-negara yang berkaitan dengan pihak eksternal, maka kita tidak meminta pertolongannya jika kita mengetahui keterkaitan tersebut; dan kita tidak menerima pertolongannya dalam sesuatu dan tidak menolom mereka dalam sesuatu yang lainnya untuk menyenangkan negara asing yang mereka taati. Akan tetapi, jika diperlukan maka metode dalam kondisi kedua yang diikuti. Artinya, meminta pertolongan orang-orang dari entitas itu yang secara bersama, ketika menjawab permintaan pertolongan

itu, membentuk kekuatan yang mampu merealisasi perubahan. Hal itu sebagaimana yang terjadi dengan kabilah Syaiban ibn Tsa'labah. Dinyatakan di dalam *Uyûn al-Atsar* (I/202):

Qasim ibn Tsabit menyebutkan dalam apa yang aku lihat darinya, dari hadis Abdullah ibn Abbas, dari Ali ibn Abi Thalib, terkait Rasulullah yang keluar bersama Abu Bakar. Ali berkata: Abu Bakar selalu berada di depan dalam semua kebaikan dan berkata, "Dari kaum siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami dari Bani Syaiban ibn Tsa'labah." Kemudian Abu Bakar menoleh kepada Rasulullah saw. dan berkata, "Demi bapak dan ibuku sebagai tebusanmu! Tidak ada seorang pun setelah mereka yang lebih mulia di antara kaum mereka." Di antara mereka ada Mafruq ibn Amru, Hani' ibn Qabishah, Mutsanna ibn Haritash dan an-Nu'man ibn Syuraik. Mafruq mengungguli mereka secara ketampanan dan lisan (kemampuan berbicara).

Mafruq kemudian berkata, "Boleh jadi engkau saudara Quraisy?" Abu Bakar berkata, "Atau telah sampai kepada kalian bahwa beliau adalah Rasulullah? Beliaulah orangnya." Lalu Mafruq berkata, "Telah sampai kepada kami bahwa ia menyebutkan hal demikian. Lalu apa yang engkau serukan, wahai saudara Quraisy?" Rasulullah saw. lalu maju ke depan dan bersabda:

«أَدْعُو إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَأَنْ تَتَوَّعُونِي وَتَنْصُرُونِي فَإِنْ قَرَيْبُنَا قَدْ تَطَاهَرْتَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ وَكَذَّبْتَ رَسُولَهُ وَاسْتَعْتَمْتُ بِالْبَاطِلِ عَنِ الْحَقِّ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ»

Aku menyeru kalian pada persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu untuk-Nya, dan bahwa aku Rasulullah; dan agar kalian mendukung, melindungi dan menolong aku. Sebabnya, Quraisy telah menentang perintah Allah dan mendustakan rasul-rasul-Nya serta mencukupkan diri dengan kebatilan daripada mendukung kebenaran. Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji."

Mafruq berkata, "Engkau menyeru, demi Allah wahai saudara Quraisy, pada akhlak yang mulia dan perbuatan yang baik. Sungguh binasa kaum yang mendustakan dan menentang dirimu."

Seolah ia ingin mengikutsertakan al-Mutsanna ibn Haritash dalam pembicaraan. Lalu ia berkata, "Kami telah menetap di sini dengan syarat

perjanjian yang dibuat Kisra terhadap kami, bahwa kami tidak akan menimbulkan masalah. Kami juga tidak akan melindungi pembuat masalah. Sungguh aku melihat bahwa perkara yang kamu serukan kepada kami termasuk perkara yang dibenci oleh para raja. Jika kamu ingin kami mendukung dan menolong kamu dari apa yang mengikuti perairan orang Arab, maka kami lakukan."

Rasulullah saw. lalu bersabda:

«مَا أَسَأْتُمْ فِي الرَّيِّ إِذْ أَفْصَحْتُمْ فِي الصِّدْقِ وَإِنَّ دِينَ اللَّهِ لَنْ يَنْصُرَهُ إِلَّا مَنْ حَاطَهُ مِنْ جَمِيعِ جَوَانِيهٍ»

Kalian tidak menjawab dengan buruk sebab kalian mengatakan dengan jujur. Sesungguhnya agama Allah tidak akan ditolong kecuali oleh orang yang melingkupi agama itu dari segala sisinya."

Rasul saw., ketika mengetahui bahwa di antara Bani Syaiban dan Persia ada perjanjian dan bahwa Bani Syaiban menerima untuk menolong Rasul menghadapi bangsa Arab jauh dari Persia, beliau tidak menerima dari mereka hal itu. Padahal mereka setuju untuk menolong beliau menghadapi Quraisy dan bangsa Arab. Pasalnya, mereka mensyaratkan agar itu jauh dari Persia disebabkan perjanjian yang diambil oleh Persia atas mereka. Meski Rasul saw. membutuhkan pertolongan melawan Quraisy, tetapi beliau tidak setuju kecuali mereka menolong beliau menghadap semua orang kafir.

Begitulah secara ringkas *thalab an-nushrah* pada masa Rasulullah saw. Inilah yang kami ikuti dengan pertolongan Allah. Kami memohon kepada Allah SWT agar memberi kami taufik untuk melanjutkan kehidupan islami dengan tegaknya Khilafah ar-Râsyidah yang mengikuti manhaj kenabian.

Semoga di dalam jawaban ini ada kecukupan.

Wallâh a'lam wa aḥkam.

[Dikutip dari *Jawab Soal Syaikh Atha' bin Khalil Abu ar-Rasytah*, Tanggal 27 Dzul Qa'dah 1447 H - 14 Mei 2026 M]

Sumber:

- <https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer-hizb/ameer-cmo-site/109500.html>
- <https://www.facebook.com/AtaAboAlrashtah/posts/122136258303129051>

25 Penemuan Geografis Menarik dari Peradaban Islam (Bagian 2)

Tahukah Anda bahwa al-Muqaddasi, seorang ahli geografi Muslim terkenal yang hidup seribu tahun yang lalu, adalah orang pertama yang menggunakan istilah-istilah geografis? Atau bagaimana al-Idrisi menghitung keliling Bumi dengan akurat meskipun dengan keterbatasan zamannya? Atau siapa yang menggambar peta dunia melingkar pertama, atau berapa banyak peziarah dari tempat

yang jauh menemukan jalan mereka ke Mekah dan Madinah? Umat Islam, yang sangat sukses dalam perjalanan, eksplorasi, dan perdagangan, meletakkan dasar-dasar geografi berabad-abad yang lalu.

Sumber: <https://www.fikriyat.com/galeri/tarih/islam-uygarliginin-cografyaya-dair-25-ilginc-kesfi/0>

Muqaddasi, seorang ahli geografi Muslim yang hidup pada abad ke-10, melakukan perjalanan ke seluruh dunia Islam, membuat pengamatan, mendukung temuannya, menimbang dan menyaringnya, membuat catatan, dan menulis tentangnya.

Setelah bertahun-tahun melakukan perjalanan, ia menulis karyanya, "*Tentang Klasifikasi Pengetahuan yang Berkaitan dengan Wilayah*," yang diselesaikannya pada tahun 985.



2 DIALAH ORANG PERTAMA YANG MENGGUNAKAN ISTILAH-ISTILAH GEOGRAFIS

Selain menjadi buku yang menyenangkan untuk dibaca, karya ini juga menarik minat berbagai orang. Informasi yang disajikannya merupakan cara untuk mengenal Tuhan (SWT) lebih dekat, dan ia memiliki keyakinan penuh bahwa ia akan diberi imbalan yang adil atas usahanya.

Melalui karya monumental ini, ia meletakkan dasar sistematis pandangan dunia Muslim dan menggunakan terminologi geografis untuk pertama kalinya. Ia mengembangkan berbagai metode untuk membagi dunia menjadi beberapa wilayah dan menunjukkan nilai dari pengamatan empiris.



Mahmud al-Kashgari, salah satu ahli geografi Turki pertama dan juga dikenal karena karyanya sebagai ahli leksikografi, menggambar peta dunia dengan bentuk yang luar biasa melingkar. **3**

Peta dunia ini, yang termasuk dalam karya terkenalanya Divan-i Lughat-i Turk, yang diselesaikan pada tahun 1073, mencakup Asia Tengah, Cina, dan sebagian besar Afrika Utara, sedangkan di sebelah barat, tidak banyak yang ada di luar Sungai Volga.

Hal ini kemungkinan besar karena peta tersebut digambar sebelum pergerakan bangsa Turki ke arah barat.



1 Pada abad ke-11 dan ke-12, dua penulis Muslim, Bekri dan Ibn Jubayr, mengumpulkan dan menyusun pengetahuan yang diciptakan oleh para pendahulu mereka, menyajikannya dalam format yang mudah dipahami.

Bekri, putra gubernur Huelva dan Saltes di Spanyol, sendiri merupakan seorang menteri terkemuka di istana Sevilla, yang terlibat dalam berbagai misi diplomatik. Terlepas dari tugas-tugas resminya yang menuntut, ia adalah seorang cendekiawan dan penulis esai yang berpengetahuan luas.

Ia menulis sebuah karya geografis penting yang ditujukan untuk studi Semenanjung Arab, termasuk nama-nama berbagai tempat. **5**

Karyanya yang berjudul "Hadits dan Sejarah," yang disusun secara alfabetis, mencakup nama-nama desa, kota, lembah, dan monumen. Karya penting lainnya adalah sebuah ensiklopedia yang mencakup seluruh dunia.





6

6 Ibn Jubayr dari Belensiya, yang bertugas sebagai juru tulis untuk Gubernur Granada, telah menjadikan kebiasaan untuk mencatat perjalanan ziarahnya ke Mekah.

Buku-buku perjalanan berusia tujuh abad ini adalah catatan harian yang memberikan informasi terperinci tentang dunia Mediterania Timur.

Dalam buku-buku perjalanan dan jalan raya ini, Ibn Jubayr melampaui sekadar geografi, menyentuh banyak topik seperti tumbuhan, kuliner, dan kiat perjalanan.

Di Spanyol Muslim, membuat catatan perjalanan telah menjadi sebuah kegemaran besar; sedemikian besarnya sehingga cendekiawan terkenal al-Idrisi, yang terinspirasi oleh hal ini, menyusun atlas dunia terlengkap pada masanya.

Idrisi berasal dari Cordoba dan datang ke Sisilia, kemudian dipekerjakan oleh Raja Normandia Roger II pada tahun 1139 untuk membuat peta.



7



8

8 Setelah mengerjakan proyek ini selama 15 tahun, Idrisi menjalani kehidupan yang terhormat di istana raja di Palermo sambil secara bersamaan mewawancarai ribuan pelancong dan penjelajah, menghasilkan tujuh puluh peta akurat yang mencakup beberapa wilayah yang sebelumnya belum dipetakan.



LINTAS DUNIA

Kunjungan Putin Lebih Sukses Ketimbang Trump

Kunjungan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Cina dinilai lebih sukses ketimbang kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ke negara yang sama.

“Kunjungan Putin ke Cina sangat sukses di semua tingkatan dibandingkan dengan kunjungan Trump,” ujar Aktivis Hizbut Tahrir Ahmad al-Khatwani sebagaimana diberitakan *al-raiah.net*, Rabu (27/5/2026).

Hal ini, sebut Ahmad, terlihat jelas dalam perbandingan antara kedua kunjungan tersebut. Selama kunjungan Trump ke Cina, kepemimpinan Cina tampak sangat berhati-hati dan tertutup dalam semua pernyataan dan sikapnya, terutama yang berkaitan dengan teknologi dan perdagangan.

“Mereka tampak lebih berhati-hati dan ambigu dalam hal-hal politik yang berkaitan dengan Iran, Selat Hormuz, dan Taiwan,” sebut Ahmad.

Adapun untuk masalah strategis dan internasional, jelas Ahmad, mereka bahkan lebih diam dan tertutup.

Sementara itu, kunjungan Putin ke Cina, beber Ahmad, ditandai dengan keharmonisan dan kemudahan antara kedua negara. Kemitraan komprehensif dengan Rusia ditegaskan dan diperluas secara ekonomi dan strategis.

“Visi politik bersama antara kedua negara mengenai pembangunan dunia multipolar juga ditekankan, dan terdapat kesepakatan untuk menolak sistem internasional unipolar yang direncanakan dan diupayakan Amerika Serikat untuk diterapkan di dunia,” pungkasnya. []

Inkonsistensi Trump Terhadap NATO

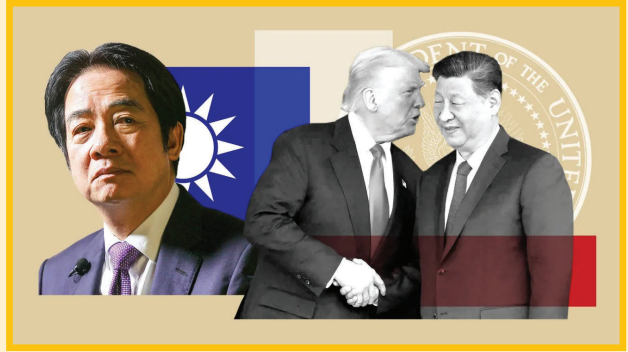
Pengumuman Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa AS akan mengirimkan tambahan 5.000 tentara ke Polandia, hanya beberapa hari setelah Pentagon mengumumkan penangguhan pengerahan brigade tempur yang sebelumnya direncanakan ke negara tersebut, dinilai sebagai bentuk inkonsistensi terhadap Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

“Di sinilah letak perilaku ‘Trumpisme’ yang inkonsisten dan tidak menentu. Ini telah menjadi ciri khas tindakan presiden AS sejak keterlibatannya dalam perang dengan Iran, kepribadiannya yang goyah dan pernyataan serta sikapnya yang tidak seimbang terlihat jelas, sebut Aktivis Hizbut Tahrir Salim Abu Sabitan sebagaimana diberitakan *hizb-ut-tahrir.info* (26/5/2026).

Menurut Salim, Trump menilai Eropa—terutama Jerman—terlalu bergantung pada perlindungan AS tanpa meningkatkan kontribusi pertahanan NATO. Karena itu, ia menerapkan prinsip “tidak ada makan siang gratis”: negara yang ingin mendapat perlindungan AS harus memayarnya, antara lain dengan membeli senjata dan bergantung pada keahlian militer AS.

Namun, menurut Salim, logika ini tampak bertentangan dengan keputusan Trump mengirim 5.000 tentara AS ke Polandia. Ia mendukung langkah itu lebih terkait ketegangan

politik dengan Jerman setelah Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier, mengkritik perang AS terhadap Iran sebagai pelanggaran hukum internasional. Salim menilai inilah yang mendorong Trump menarik 5.000 tentara dari Jerman dan memindahkannya ke Polandia, meski kontribusi dan kekuatan ekonomi Polandia jauh di bawah Jerman. []



Pernyataan Trump Ungkap Rapuhnya Pengaruh AS

Pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini mengenai penjualan senjata AS ke Taiwan mengungkap semakin rapuhnya pengaruh global AS.

“Pernyataan Trump baru-baru ini mengenai penjualan senjata AS ke Taiwan telah meningkatkan ketegangan geopolitik di Asia Timur dan sekaligus mengungkap semakin rapuhnya pengaruh global AS,” ujar Aktivis Hizbut Tahrir AS Haitsam bin Tsabit sebagaimana diberitakan *hizb-ut-tahrir.info*, Senin (25/5/2026).

Pasalnya, sebut Haitsam, Setelah KTT Beijing dengan Xi Jinping, Trump menunda kesepakatan senjata Taiwan senilai US\$14 miliar dan menyebut Taiwan sebagai “alat tawar-menawar” dalam negosiasi yang lebih luas dengan Cina. Pernyataan ini memicu kesan bahwa dukungan AS kepada Taiwan bersifat kondisional dan dapat dinegosiasikan.

Cina, jelas Haitsam, segera memanfaatkan situasi tersebut dengan menegaskan, Taiwan tidak bisa mengandalkan dukungan otomatis AS. Beijing menyoroti bahwa keamanan Taiwan tidak cukup dijamin melalui pembelian senjata AS serta menggambarkan pulau itu rentan menjadi objek tawar-menawar antarkekuatan besar. Isu Taiwan juga berhasil mengalihkan perhatian dari upaya AS menekan Cina terkait Iran.

Dalam KTT itu, ungkap Haitsam, AS berharap Cina menekan Iran agar meredakan

ketegangan kawasan, tetapi Beijing menolak. Cina tetap mendorong dialog sekaligus menegaskan akan terus membeli minyak Iran dan tidak ikut mengisolasi Iran secara ekonomi. Akibatnya, KTT hanya menghasilkan sedikit kemajuan terkait Iran dan menunjukkan terbatasnya pengaruh Washington terhadap Beijing.

Menurut dia, AS datang untuk mencari dukungan Cina terkait Iran, tetapi justru harus mempertahankan kredibilitas komitmennya di Pasifik. Peristiwa ini mencerminkan pergeseran keseimbangan global: pengaruh Cina dan koordinasinya dengan Rusia menguat, sementara kepercayaan terhadap jaminan keamanan AS semakin terkikis karena Washington dianggap lebih mudah meninjau ulang komitmen strategisnya.

Kesimpulannya, simpul Haitsam, konflik di negeri-negeri Muslim dinilai telah menjadi bagian dari persaingan kekuatan besar. Cina mampu mengubah ketidakstabilan itu menjadi keuntungan strategis, sedangkan negeri-negeri Muslim tetap terpecah dan lemah dalam memengaruhi politik internasional.

Kondisi ini, pungkashaitsam, berakar pada ketiadaan Khilafah yang menyatukan kekuatan politik umat Islam. []

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Perang Sudan?

Majalah *Al-Wa'ie* [berbahasa Arab] mempertanyakan apakah kedua pimpinan pihak yang berseteru di Sudan pernah bertanya pada

diri sendiri: siapa yang diuntungkan dan siapa yang bertanggung jawab dalam perang saudara tersebut.

“Pernakah Burhan [Kepala Dewan Kedaulatan Transisi Sudan Abdel Fattah al-Burhan] dan Hemedti [Komandan Pasukan Pendukung Cepat (RSF) Muhammad Hamdan Dagalo] bertanya pada diri sendiri: siapa yang diuntungkan dari perang ini? Siapa pula yang bertanggung jawab atas darah yang telah mereka tumpahkan dan nyawa yang telah mereka renggut?” tulisnya dalam Edisi 478, Tahun Ke-40, Dzul Qi’dah 1447 H/Mei 2026 M.

Seperti diketahui, Hemedti menyatakan pasukannya siap melanjutkan perang hingga 2040 jika diperlukan, meski perkiraan militer menyebutkan konflik bisa berlangsung hingga 2033. Dalam pidatonya, Hemedti menegaskan komitmen melawan tentara Sudan dan menyalahkan kepemimpinan militer atas berlanjutnya perang serta kegagalan upaya perdamaian.

Sementara itu, pada 29 April, Burhan menegaskan, tentara Sudan akan terus berperang hingga negara “dibersihkan” dari RSF dan kelompok pemberontak lainnya. Ia menyatakan operasi militer masih berlangsung di seluruh front.

Perang antara tentara Sudan pimpinan Burhan dan RSF pimpinan Hemedti yang pecah sejak April 2023 telah menewaskan puluhan ribu orang dan membuat lebih dari 14 juta orang mengungsi menurut PBB. Penelitian sejumlah

universitas AS memperkirakan total korban tewas, langsung maupun tidak langsung, mencapai sekitar 130.000 orang.

Meski menyatakan siap berperang lama, Hemedti menegaskan RSF ingin mengakhiri konflik secepat mungkin, bahkan “malam ini juga”. Namun, mereka menilai perdamaian tidak dapat diwujudkan secara sepihak dan menuduh kepemimpinan militer menganggap kesediaan RSF bernegosiasi sebagai tanda kelemahan. []

UIY Pertanyakan Urgensi Perpres RAN PE di Tengah Maraknya Korupsi

Cendekiawan Muslim Ustadz Muhammad Ismail Yusanto (UIY) mempertanyakan urgensi penerbitan Perpres Nomor 8 Tahun 2026-2029 mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan (RAN PE) 2026–2029, di tengah maraknya kasus korupsi yang dinilai lebih mendesak untuk ditangani secara serius oleh Pemerintah.

“Betulkah persoalan nyata kita ini hari adalah soal ekstremisme? Saya kira publik melihat dengan sangat jelas bahwa persoalan yang nyata ini hari itu tak pernah keluar dari soal korupsi,” ungkapnyanya dalam *Tudingan Radikalisme, Proyek Siapa?* di kanal YouTube UIY Official, Jumat (22/5/2026).

Menurut UIY, penerbitan Perpres RAN PE patut dipertanyakan karena Indonesia masih menghadapi persoalan korupsi yang dinilai semakin masif. Ia menilai Pemerintah seharusnya memprioritaskan pemberantasan korupsi daripada menerbitkan regulasi baru terkait ekstremisme.

UIY juga menyebut Perpres RAN PE tidak dapat dipisahkan dari agenda global *war on terrorism* dan *war on radicalism* yang kerap menjadikan Islam sebagai sasaran stigma. Karena itu ia khawatir umat Islam akan terdampak oleh narasi ekstremisme. []

[Joy dan Tim]



SEMANGAT HIJRAH DALAM KELUARGA

dr. Patmawati Nabila

Bulan Muharam biasanya dijadikan umat Islam sebagai momentum untuk berhijrah. Hijrah dari kondisi yang kurang baik menuju kehidupan yang lebih baik. Apalagi hari ini. Berbagai krisis terjadi di semua lini. Tidak hanya terbatas menimpa individu atau keluarga tertentu, namun seluruh masyarakat manapun di dunia.

Keluarga, yang diharapkan menjadi benteng dalam menjaga fitrah manusia dari berbagai kerusakan, saat ini banyak yang tak sanggup berdiri kokoh. Padahal keluarga adalah tempat nilai-nilai kehidupan ditanamkan, karakter dibentuk dan masa depan peradaban ditentukan. Ketika keluarga menghadapi krisis, sesungguhnya yang sedang terancam bukan hanya ketenangan sebuah rumah tangga, melainkan juga masa depan umat secara keseluruhan.

Hari ini, banyak keluarga Muslim berusaha memperbaiki diri. Orangtua semakin peduli terhadap pendidikan agama anak, menghadiri majelis ilmu, memperbaiki ibadah dan berusaha menghadirkan suasana islami di rumah. Semua itu tentu merupakan langkah yang baik dan patut diapresiasi.

Krisis Ekonomi

Banyak keluarga hidup dalam bayang-bayang ketidakpastian ekonomi. Gelombang PHK menjadi ancaman nyata yang dapat menghantam siapa saja. Ketika kepala keluarga kehilangan pekerjaan, bukan hanya penghasilan yang hilang, tetapi juga rasa aman dan ketenangan hidup karena ketidakpastian nafkah.

Di sisi lain, harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. Pangan, energi, biaya pendidikan hingga kebutuhan kesehatan semakin mahal. Kenaikan ini sering tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan yang memadai. Akibatnya, banyak keluarga harus mengencangkan ikat pinggang, mengurangi kebutuhan penting, bahkan terjebak dalam utang demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ekonomi yang semakin sulit ini pun melahirkan masyarakat yang tertekan dan sakit. Solusi palsu yang difasilitasi negara semisal pinjol, judol, *paylater*, dll malah sering berakhir dengan keadaan yang jauh lebih buruk; seperti bunuh diri, pembunuhan, menjual kehormatan dan beragam kejahatan lainnya yang lebih mengerikan. Hal ini menunjukkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan sistemik.

Robohnya Ruang Aman

Pada masa lalu, orangtua masih dapat merasa tenang ketika anak berada di rumah. Kini, kamar anak justru bisa menjadi pintu masuk berbagai ancaman kejahatan melalui gawai yang terhubung dengan internet. Pornografi, judol, kekerasan digital, perilaku menyimpang (L987Q+) hingga beragam kejahatan masuk tanpa izin dan tanpa batas. Bahkan kerusakan ini juga dipertontonkan dalam kehidupan nyata, tanpa ada sensor sama sekali.

Lingkungan sekolah dan pergaulan juga semakin kompleks. Kasus perundungan, kekerasan, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan berbagai penyimpangan perilaku yang tidak sedikit berakhir dengan hilangnya nyawa menjadi berita yang terus berulang. Ketika melepas

anak keluar rumah, orangtua sangat khawatir akan keselamatan jiwa dan kehormatan anaknya. Keluarga akhirnya hidup dalam kecemasan yang berkepanjangan.

Akar Masalah

Sering berbagai persoalan tersebut dianggap sebagai nasib buruk, ujian pribadi, atau kesalahan individu semata. Padahal banyak problem keluarga dan masyarakat muncul sebagai dampak dari kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat.

Ketika kebutuhan pokok mahal, pendidikan berkualitas sulit dijangkau, lapangan pekerjaan semakin sempit, ruang digital dipenuhi konten merusak, kekayaan alam dirampas, semua itu tidak lahir begitu saja oleh segelintir orang jahat. Ada kebijakan, regulasi dan arah pengelolaan negara yang memengaruhi kondisi tersebut. Kemaksiatan justru dipelopori oleh institusi yang harusnya memberikan jaminan kesejahteraan, keamanan dan keadilan.

Dalam sistem sekuler-kapitalis, agama diposisikan sebagai urusan pribadi. Adapun pengaturan ekonomi, pendidikan, media, dan pemerintahan berjalan berdasarkan pertimbangan materi dan kepentingan sekelompok orang. Akibatnya, banyak kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada melindungi masyarakat. Inilah jahiliyah modern yang menuntut umat Islam harus berhijrah dari keadaan ini.

Perlu Hijrah Total

Fenomena hijrah yang berkembang di tengah umat merupakan kabar menggembirakan. Banyak Muslim mulai memperbaiki ibadah, menutup aurat, memperbanyak tilawah dan meninggalkan maksiat. Semua ini adalah bagian penting dari ketaatan kepada Allah SWT.

Akan tetapi, realitas menunjukkan bahwa keshalihan individu saja belum cukup untuk menyelesaikan persoalan umat secara menyeluruh. Menjadi shalih sendirian di tengah masyarakat yang rusak ibarat menjaga nyala lilin di tengah badai. Lilin itu mungkin tetap menyala untuk beberapa saat, tetapi ancaman untuk padam selalu ada.

Pendidikan yang baik di rumah tetap harus berhadapan dengan lingkungan yang rusak. Keluarga yang berusaha menjauhi riba tetap hidup dalam

sistem ekonomi yang dibangun di atas praktik ribawi. Orangtua yang ingin menjaga akhlak anak tetap harus menghadapi media dan budaya yang terus mengikis keimanan dan nilai-nilai Islam.

Karena itu hijrah tidak boleh berhenti pada perubahan individu. Hijrah harus berkembang menjadi perubahan cara berpikir, cara memandang kehidupan dan perjuangan politis menuju sistem kehidupan yang akan membahagiakan umat manusia.

Hijrah Politis

Hijrah politis bukan berarti mengejar jabatan atau terlibat dalam perebutan kekuasaan praktis. Hijrah politis adalah perubahan kesadaran bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mengatur kehidupan masyarakat dan negara. Allah SWT menegaskan di dalam al-Quran (yang artinya): *Kami telah menurunkan kepada kamu al-Quran sebagai penjelas segala sesuatu* (TQS an-Nahl [16] : 89).

Hijrah politis berarti menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dan sistem yang melingkupi serta mengatur seluruh aspek kehidupan. Islam memiliki aturan tentang ekonomi, pendidikan, pergaulan, hukum, media hingga pemerintahan. Penerapan Islam secara *kāffah* (menyeluruh) ini hanya dapat dilakukan di dalam institusi Khilafah Islam.

Dengan kesadaran ini, seorang Muslim tidak lagi memandang berbagai problem sosial sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ia mampu melihat hubungan antara kerusakan yang terjadi dengan sistem yang melahirkannya. Pada saat yang sama, ia juga memahami bahwa Islam memiliki solusi yang berasal dari Allah SWT. Inilah yang dimaksud dengan hijrah politis menuju Islam *kāffah*.

Peta Jalan Hijrah di Tengah Keluarga

Agar kesadaran ini tumbuh dan mengakar, diperlukan langkah-langkah nyata dalam kehidupan keluarga. Di antaranya:

1. Memahami Islam sebagai ideologi kehidupan.

Langkah pertama adalah membangun fondasi pemikiran yang benar. Perlu menanamkan keyakinan kepada seluruh anggota keluarga bahwa

Islam bukan sekadar agama ritual. Islam adalah *mabda'* (ideologi) yang memiliki seperangkat pemikiran dan aturan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia.

Keluarga harus mengetahui bahwa Islam memiliki pandangan tentang ekonomi yang adil, pendidikan yang membentuk kepribadian Islam, serta sistem pemerintahan yaitu Khilafah Islam yang akan mengurus rakyat dengan syariah. Ketika fondasi ini kuat, keluarga tidak akan mudah terpesona oleh berbagai ide yang bertentangan dengan Islam.

2. Membina diri dengan konsep Islam *kaffah*.

Kesadaran harus diwujudkan dalam amal nyata. Keluarga harus dibangun di atas ketaatan menyeluruh kepada Allah SWT. Keluarga berusaha membersihkan diri dari praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah dan menumbuhkan ketaatan.

Pada saat yang sama, keluarga memperkuat *tsaqâfah* Islam melalui pembinaan, kajian, diskusi dan aktivitas keilmuan yang rutin. Dengan ilmu yang benar, keluarga akan memiliki ketahanan menghadapi berbagai arus pemikiran yang menyimpang dan merusak.

3. Membentuk kesadaran politik Islam.

Kesadaran politik Islam atau *wa'y[un] siyâsi* perlu ditumbuhkan sejak dini. Orangtua dapat mengajak anak berdiskusi tentang berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ketika harga beras naik, ketika muncul kasus kriminalitas anak; atau ketika terjadi berbagai problem sosial lainnya, orangtua mengajak anak berpikir lebih dalam.

Pertanyaan sederhana bisa dilontarkan seperti: Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana Islam solusinya? Hal ini dapat melatih kemampuan analisis sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap urusan umat dan keberpihakan pada Islam sebagai solusi hakiki berbagai persoalan kehidupan. Dari sinilah lahir generasi yang tidak apatis, tetapi memiliki *himmatul-ummah*, yaitu perhatian dan kepedulian terhadap kondisi Masyarakat.

4. Kompak mendakwahkan Islam ke

masyarakat.

Tahap berikutnya adalah menjadikan keluarga sebagai keluarga pengemban dakwah, yang tidak hanya memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Mereka juga bertanggung jawab mengajak masyarakat kepada kebaikan. Allah SWT berfirman (yang artinya): *Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik* (TQS an-Nahl [16] : 125).

Ayah, ibu dan anak-anak bersinergi dalam aktivitas dakwah sesuai kemampuan masing-masing. Mereka bersama umat saling mendukung untuk menghadirkan kembali institusi Khilafah Islam, yaitu sistem kehidupan penerap Islam *kâffah*. Keluarga yang demikian tidak hanya menjadi konsumen perubahan, tetapi juga menjadi bagian dari agen hijrah politis itu sendiri.

Penutup

Sukses parenting tidak cukup diukur dari keberhasilan duniawi. Ukuran yang hakiki adalah keberhasilan melahirkan generasi yang beriman, bertakwa dan pejuang Islam *kâffah*. Keluarga bersemangat dan istiqamah dalam perjuangan hijrah politis. Tentu agar umat manusia merasakan kebahagiaan hidup dalam institusi yang diridhai Allah: Daulah Khilafah.

Perjuangan ini mungkin terasa berat jika dipikul sendirian. Akan tetapi, ketika keluarga dan umat bersinergi dengan landasan iman, saling menguatkan dalam dakwah dan ketaatan, maka keluarga tidak hanya menjadi tempat berlindung dari kerusakan zaman, tetapi juga menjadi pusat lahirnya generasi pejuang yang mengabdikan hidupnya untuk kemuliaan Islam.

Allah SWT berfirman:

﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾

Hendaklah ada di antara kalian segolongan orang yang menyerukan Kebajikan (Islam) dan melakukan amar makruf nahi mungkar. Mereka itulah kaum yang beruntung (QS Ali Imran [3]: 104).

Wallâhu'alam. []

MUSLIMAH PENGGERAK HIJRAH UMAT

Ir. Ratu Erma R

Setiap kali Tahun Baru Hijrah datang, umat Islam kembali mengenang peristiwa besar yang menjadi tonggak sejarah peradaban, yaitu Hijrah Rasulullah ﷺ dari Makkah ke Madinah. Tema hijrah pun kembali mengemuka dalam kajian, tausiyah, tabligh akbar dan lain-lain.

Banyak yang memaknai hijrah sebagai perubahan diri menjadi lebih baik; dengan memperbaiki ibadah, memperbaiki akhlak, meningkatkan maksiat dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Semua itu tentu merupakan makna yang penting. Akan tetapi, Hijrah Rasulullah ﷺ mengandung makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perubahan individu.

Sebelum hijrah, kaum Muslim telah memiliki akidah yang kuat, melaksanakan ibadah, sudah memiliki kepribadian Islam yang kokoh. Akan tetapi, Islam belum diterapkan sebagai aturan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Setelah hijrah ke Madinah, keadaan berubah. Syariah Islam mulai diterapkan dalam kehidupan. Rasulullah ﷺ memimpin masyarakat, menyelesaikan sengketa, mengatur perekonomian, hubungan sosial, keamanan, pendidikan, hingga hubungan dengan negara-negara lain.

Hijrah Rasulullah ﷺ menunjukkan bahwa risalah Islam tidak berhenti pada pembinaan

individu, tetapi berlanjut hingga terwujud kehidupan yang diatur oleh wahyu. Karena itu, meneladani Hijrah Rasulullah saw. berarti menjadikan perjuangan beliau sebagai arah perubahan umat hari ini.

Dari Cinta Islam Menuju Pemahaman Islam Kâffah

Tantangan dakwah di Indonesia saat ini bukan semata-mata mengajak umat mencintai Islam. Mayoritas umat sudah memiliki kecintaan itu. Tantangannya adalah mengubah kecintaan tersebut menjadi pemahaman yang benar. Banyak kaum Muslim merasa Islam adalah agama terbaik. Akan tetapi, mereka seolah masih meragukan kemampuan syariah Islam dalam mengatur ekonomi, politik, pendidikan, atau pemerintahan. Semua ini akibat dari sekularisasi agama. Islam diterima di masjid, tetapi tidak di ruang publik. Islam diterima sebagai ibadah, tetapi tidak sebagai solusi kehidupan.

Di sinilah diperlukan transformasi pemikiran. Dari memahami Islam sebagai agama spiritual semata menuju pemahaman bahwa Islam adalah petunjuk hidup yang sempurna. Allah SWT berfirman:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan nikmat-Ku atas kalian, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagi kalian (QS al-Maidah [5]: 3).

Allah SWT telah memerintahkan agar Islam diterapkan secara total, bukan parsial. Allah SWT berfirman:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً﴾

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan (QS al-Baqarah [2]: 208).

Oleh karena itu, perjuangan untuk menghadirkan sistem Islam merupakan bagian dari kewajiban umat.

Jejak Muslimah dalam Perubahan Peradaban

Sejarah Islam membuktikan bahwa para Muslimah senantiasa hadir dalam momentum-momentum perubahan besar. Khadijah binti Khuwailid ra. adalah orang pertama yang membenarkan risalah Rasulullah ﷺ. Dukungan moral, materi dan pemikirannya menjadi salah satu faktor penting yang menguatkan dakwah Islam pada fase awal yang penuh tekanan. Asma' binti Abu Bakar ra. memainkan peran penting dalam peristiwa hijrah. Beliau menyiapkan logistik dan membantu menjaga kerahasiaan perjalanan Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ra. menuju Madinah.

Setelah wafat Rasulullah ﷺ, kontribusi Muslimah tetap berlanjut. Aisyah binti Abi Bakar menjadi rujukan para Sahabat dan *Tābi'in* dalam fikih, hadis dan berbagai persoalan syariah. Asy-Syifa binti 'Abdillah, pada masa Khalifah Umar bin al-Khatthab ra., dipercaya membantu pengawasan pasar dan urusan administrasi publik. Umm ad-Darda as-Sughra, menjadi ulama terkemuka di Damaskus. Fatimah binti Abdul Malik mendukung kebijakan-kebijakan reformasi suaminya, Khalifah Umar bin Abdul

Aziz. Zubaidah binti Ja'far, proyek terkenalnya dikenal sebagai "Ain Zubaidah", yang selama berabad-abad membantu kebutuhan air di jalur haji menuju Makkah. Nurbanu Sultan berperan dalam pengelolaan berbagai wakaf yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Kisah para *Shahabiyah* dan Muslimah pada masa Khilafah tidak dituturkan sekadar untuk dikenang atau dibanggakan, tetapi untuk dijadikan rujukan dan inspirasi oleh Muslimah masa kini. Dari mereka, Muslimah belajar bagaimana menggabungkan keimanan, ilmu, pengorbanan dan keberanian sehingga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Islam, umat, dan perubahan masyarakat menuju kebaikan.

Menjadi Muslimah Penggerak Perubahan

Peran pertama dan paling mendasar bagi Muslimah adalah membangun kesadaran ideologis di tengah masyarakat. Ini berarti membantu Muslimah lain memahami akar persoalan yang mereka hadapi dan menghubungkannya dengan solusi Islam. Ketika mereka mengeluhkan masalahnya pendidikan, harga kebutuhan terus naik, sulitnya lapangan kerja, maraknya kerusakan moral, atau ketidakadilan hukum, Muslimah dapat mengarahkan diskusi agar tidak berhenti pada keluhan atau pergantian figur pemimpin semata. Mereka bisa mengarahkan kaum Muslimah lain agar sampai pada pemahaman tentang pentingnya aturan yang bersumber dari syariah Islam. Mereka harus menjelaskan bahwa kesulitan hidup itu karena penerapan sistem Kapitalisme-sekuler. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui obrolan harian, forum diskusi, tulisan, media sosial maupun percakapan sehari-hari yang mencerahkan. Dengan cara itulah kesadaran umat dibangun sedikit demi sedikit hingga lahir opini umum yang mendukung penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan.

Menjadi Pendidik Generasi Perubahan

Peran strategis berikutnya adalah membina generasi yang akan melanjutkan perjuangan Islam. Muslimah yang memahami misi peradaban

Islam akan menjadikan rumahnya sebagai pusat pembinaan generasi pejuang. Bukan sekadar tempat memenuhi kebutuhan biologis dan materi. Ia tidak hanya mengajarkan shalat, membaca al-Quran, atau adab sehari-hari. Ia juga menumbuhkan kecintaan pada Islam, kepedulian terhadap umat dan kebiasaan melihat persoalan hidup dengan tolok ukur halal dan haram.

Di rumah, ia menanamkan akidah, adab dan kecintaan pada Islam kepada anak-anaknya. Di lingkungan sekitar, ia membina Muslimah lain, mendampingi remaja, menghidupkan majelis ilmu, dan menyebarkan kesadaran Islam melalui berbagai sarana dakwah. Dari rumahnya lahir generasi yang kokoh keislamannya. Melalui aktivitasnya di tengah masyarakat lahir lingkungan yang semakin dekat dengan nilai-nilai Islam. Dengan cara inilah Muslimah menjadi jembatan antara pembinaan keluarga dan kebangkitan umat.

Menggerakkan Opini Umum Islam

Perubahan masyarakat tidak cukup dilakukan pada level individu. Harus ada opini umum yang mendukung penerapan Islam. Karena itu Muslimah perlu aktif membangun opini Islam di tengah masyarakat. Ketika muncul berbagai kebijakan yang zalim, kerusakan moral akibat liberalisme, penjajahan ekonomi, atau kezaliman terhadap kaum Muslim di berbagai negeri, Muslimah tidak boleh diam. Mereka harus menjelaskan persoalan dari sudut pandang Islam dan menunjukkan solusi yang berasal dari syariah. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui berbagai forum kajian, komunitas Muslimah, artikel dan opini, konten media sosial, seminar dan diskusi publik dan pendidikan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat akan semakin memahami bahwa sumber masalah bukan sekadar individu yang buruk, melainkan sistem yang rusak.

Bergabung dalam Jamaah Dakwah Ideologis

Perubahan besar tidak mungkin diwujudkan secara individual. Rasulullah ﷺ membangun

perubahan melalui aktivitas dakwah yang terorganisasi bersama para Sahabat. Demikian pula perjuangan menegakkan Islam pada masa kini memerlukan kerja kolektif yang terarah. Karena itu Muslimah perlu mengambil bagian dalam jamaah dakwah ideologis yang memperjuangkan penerapan Islam secara menyeluruh. Melalui kerja jamaah, pembinaan umat menjadi lebih sistematis, penyebaran pemikiran Islam lebih luas dan perjuangan perubahan memiliki arah yang jelas.

Keterlibatan Muslimah dalam dakwah jamaah bukan berarti mengabaikan peran keluarga. Justru keduanya dapat berjalan beriringan ketika dibangun atas kesadaran bahwa dakwah adalah kewajiban yang harus menjadi bagian dari kehidupan seorang Muslim.

Perjuangan perubahan tidak selalu mudah. Akan ada tantangan, tekanan, fitnah, bahkan upaya pelemahan dari berbagai pihak. Di sinilah Muslimah perlu meneladani para *Shahabiyah* yang tetap teguh meskipun menghadapi ujian berat. Keteguhan seorang Muslimah dalam memegang prinsip Islam akan memberikan inspirasi bagi lingkungan sekitarnya. Ia menjadi bukti bahwa kehidupan berdasarkan syariah bukan utopia, melainkan sesuatu yang dapat diperjuangkan dengan kesungguhan.

Penutup

Muslimah hari ini berada pada posisi yang sangat strategis. Dengan jumlah yang besar, kedekatan dengan institusi keluarga, akses terhadap pendidikan dan media, serta kemampuan membangun pengaruh sosial, Muslimah memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak perubahan. Menjadi kewajiban bagi Muslimah mengambil peran lebih besar dalam membangun kesadaran umat, membina generasi, menggerakkan opini umum Islam, dan terlibat aktif dalam dakwah ideologis yang mengarah pada penerapan syariah Islam secara *kāffah*.

Wallâhu a'lam. []

KH Yasin Muthahhar:

HIJRAH TERKAIT ERAT DENGAN PENDIRIAN NEGARA ISLAM



Pengantar:

Sebagaimana diketahui, hijrah Rasulullah saw. dari Makkah ke Madinah bukan hanya perpindahan tempat tinggal. Hijrah beliau adalah titik awal perubahan masyarakat dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam. Di Madinah, Rasulullah saw. tidak hanya membina individu-individu yang shalih, tetapi juga membangun masyarakat dan negara yang diatur sepenuhnya dengan wahyu Allah SWT. Dengan demikian, hijrah yang hakiki adalah berpindah dari aturan buatan manusia menuju hukum Allah secara *kāffah*.

Jika demikian, bagaimana penjelasan lengkapnya? Inilah yang dijawab oleh KH Yasin Muthahhar dalam Rubrik *Hiwar* kali ini. Berikut wawancara lengkapnya.

Kyai, sebenarnya apa arti hijrah?

Secara bahasa, hijrah bermakna “meninggalkan” dan “berpaling”.

Dalam Hadis Nabi saw. dinyatakan, “*Al-Muhājir man haajara mā nahallāhu ‘anhu* (Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa saja yang telah Allah larang).” (HR Muslim).

Adapun secara *syar’i* hijrah adalah *al-khuru’u min dār il kufri ilâ Dār il Islâm*. Artinya, keluar atau berpindah dari *dār il kufur* (negara kafir) menuju *Darul Islam* (Negara Islam). Hal ini dijelaskan secara mendalam oleh

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Kitab *Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah* (Juz 2).

Darul Kufur adalah wilayah yang menerapkan sistem hukum selain Islam dan keamanannya tidak di tangan umat Islam (meskipun mayoritas penduduknya Muslim). Sebaliknya, *Darul Islam* adalah wilayah yang menerapkan syaria Islam secara *kaffah* dalam segala aspek kehidupan dan keamanannya berada di bawah kendali umat Islam.

Bagaimana hubungan hijrah saat ini dengan Hijrah Rasulullah saw.?

Saat ini, kata "*hijrah*" mengalami reduksi makna. Umat sering memahami hijrah sekadar pertobatan individu; dari tidak berhijab menjadi berhijab; dari tidak salat menjadi rajin ke masjid; dst. Tentu perbaikan individu ini baik dan wajib diapresiasi. Namun, sebenarnya bukan makna ini yang dimaksud dengan hijrah sebagai peristiwa terbesar dalam sejarah Nabi saw. Hijrah merupakan titik tolak perubahan dari masyarakat yang tertindas oleh sistem jahiliyah menuju masyarakat yang berdaulat di bawah naungan Daulah Islamiyah (Negara Islam) di Madinah.

Jika hijrah hanya diarahkan pada makna bahasa seperti yang menjadi trend atau ditrendkan hari ini maka perubahan besar dalam kehidupan umat Islam tidak akan pernah terjadi.

Benarkah Hijrah Rasulullah saw. tidak bisa dipisahkan dengan pendirian Negara Islam?

Sangat benar. Hijrah Rasulullah saw. tidak bisa dipisahkan dari upaya mendirikan Negara Islam. Mengapa beliau memilih Yatsrib (Madinah)? Karena di sanalah beliau mendapatkan *nushrah* (dukungan kekuasaan) dari suku Aus dan Khazraj setelah terjadi Baiat Aqabah II. Baiat ini adalah penyerahan kekuasaan secara *de jure* kepada Rasulullah saw. Karena itu, begitu sampai di Madinah, tindakan pertama Rasulullah saw., selain membangun masjid dan mempersaudarakan Muhajirin-Anshar, adalah menyusun Piagam Madinah (*Watsiiqah Madinah*). Ini menegaskan bahwa Rasulullah saw. bukan lagi sekadar penyampai wahyu, melainkan seorang kepala negara yang memegang otoritas hukum, peradilan, perang, dan damai.

Hijrah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah saw. tidak bisa dilakukan jika kaum Muslim belum memiliki Darul Islam. Karena itu yang harus dilakukan oleh kaum Muslim hari ini sebenarnya bukan berhijrah, tetapi menyiapkan dan mewujudkan tempat hijrah, yaitu Darul Islam.

Jika era jahiliyah dulu ditandai oleh penghambaan kepada selain Allah, siapa atau apa yang sebenarnya disembah manusia di era jahiliyah modern saat ini?

Di era jahiliyah dulu di Makkah manusia menyembah berhala batu seperti Latta dan 'Uzza. Di era jahiliyah modern, berhala itu telah berganti wujud menjadi *berhala ideologi dan institusi*. Manusia hari ini "menyembah" *hawa nafsu* akal nya sendiri yang diwujudkan dalam sistem demokrasi dan kapitalisme yang berakar pada sekularisme. Ketika manusia meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh akal manusia di parlemen lebih baik, lebih relevan, atau lebih adil daripada hukum Allah (Syariat), maka pada hakikatnya mereka telah mengambil tandingan-tandingan selain Allah dalam hal kedaulatan hukum.

Apa yang membuat negara begitu penting dalam konteks Hijrah Rasul?

Negara sangat krusial. Ini karena syariah Islam tidak mungkin bisa diterapkan secara totalitas tanpa adanya institusi negara sebagai pelaksananya. Bagaimana hukum *qishâsh*, *hudûd* (potong tangan, cambuk pezina), sistem ekonomi bebas riba, dan kebijakan politik luar negeri (*dakwah dan jihad*) bisa dijalankan oleh individu atau ormas? Tidak mungkin. Semua itu membutuhkan kekuasaan politik (negara). Ada kaidah syariah yang berbunyi: *Mâ lâ yatimm al-wâjib illâ bihi fahuwa wâjib[un]* (Suatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula hukumnya). Karena itu mendirikan institusi Negara Islam (Khilafah) untuk menerapkan syariah adalah mahkota kewajiban (*taaj al-furûdh*).

Dengan adanya Negara Islam berarti kaum Muslim telah memiliki kekuasaan untuk menerapkan syariah Islam secara totalitas dan melindungi kaum Muslim yang tertindas. Kaum Muslim yang tertindas dan tidak bisa menegakan syariah Islam di negerinya diwajibkan

berhijrah menuju Darul Islam saat di mampu dan ada kesempatan.

Apa persamaan mendasar antara Darun Nadwah yang menetapkan aturan hidup di Makkah dulu dengan lembaga-lembaga pembuat hukum saat ini?

Persamaan mendasarnya terletak pada perampasan hak *tasyrii'* (membuat hukum). Dulu para pembesar Quraisy berkumpul di Darun Nadwah untuk merumuskan aturan, memboikot dakwah dan menentukan mana yang boleh dan tidak boleh berdasarkan hawa nafsu dan kesepakatan elit suku. Hari ini, fungsi itu dijalankan oleh lembaga-lembaga legislatif (parlemen). Dalam sistem demokrasi sekuler, standar kebenaran dan hukum bukanlah al-Quran dan as-Sunnah, melainkan suara mayoritas yang sesungguhnya mencerminkan kepentingan partai dan oligarki.

Bagaimana sistem ekonomi global saat ini mereproduksi praktik-praktik yang substansinya serupa dengan riba, eksploitasi dan penindasan pada masa jahiliyah?

Sistem Kapitalisme global hari ini adalah bentuk paling canggih dari kezaliman ekonomi jahiliyah. Praktik riba yang dulu dilakukan oleh rentenir Yahudi di Madinah, kini dilembagakan menjadi tulang punggung ekonomi dunia melalui bank sentral dan sistem perbankan global (IMF, World Bank). Selain itu, eksploitasi kekayaan alam yang seharusnya menjadi *milkiyyah 'ammah* (kepemilikan umum)—seperti tambang emas, minyak, Batubara, dll—kini diserahkan kepada segelintir korporat asing dan aseng. Ini persis seperti monopoli elit Quraisy yang memeras kaum papa.

Jika dulu para pembesar Quraisy mengendalikan arah politik Makkah. Lalu siapa kelompok yang paling menentukan arah politik dunia saat ini?

Jika dulu dikendalikan oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan elit Quraisy, saat ini arah politik

dunia dikendalikan oleh negara-negara kafir penjajah (imperialis) yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dibantu sekutu-sekutunya di Eropa maupun kekuatan kapitalis Timur seperti Cina. Mereka menggunakan institusi internasional (PBB, WTO, dll) sebagai alat legitimasi untuk mencengkeram negeri-negeri kaum Muslim. Di tingkat lokal, arah politik dikendalikan oleh rezim komprador dan oligarki kapitalis yang menjadi perpanjangan tangan mereka.

Mengapa nasionalisme, sektarianisme, dan fanatisme kelompok sering melahirkan konflik yang mirip dengan ashabiyah jahiliyah?

Nasionalisme adalah produk penjajah Barat (Perjanjian Sykes-Picot) yang dirancang untuk memecah-belah tubuh umat Islam pasca keruntuhan Khilafah Turki Utsmani pada 1924. Nasionalisme mengikat manusia berdasarkan batas wilayah artifisial, bukan ikatan akidah. Akibatnya, ketika Muslim di Palestina, Uighur, atau Rohingya dibantai, negara-negara Muslim lain hanya diam karena merasa "itu bukan urusan negara kami". Ini adalah fanatisme *ashabiyah* yang menempatkan sekat batas negara di atas persaudaraan iman.

Apakah kerusakan sosial seperti perzinahan, penyimpangan seksual dan kesenjangan sosial hari ini merupakan bukti bahwa jahiliyah modern lebih kompleks dibandingkan dengan jahiliyah dulu?

Sangat benar. Jahiliyah modern jauh lebih sistemik, masif dan terstruktur. Kerusakan sosial seperti perzinahan, penyebaran LGBT, dan pornografi hari ini dilindungi oleh undang-undang atas nama Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan berekspresi (Liberalisme). Negara saat ini hadir bukan untuk mencegah kemaksiatan, tetapi justru menjadi fasilitator melalui izin komersial dan lokalisasi. Ini membuktikan bahwa kerusakan hari ini berakar pada rusaknya *sistem*, bukan sekadar kelalaian individu.

Mengapa hijrah tidak cukup dimaknai sebagai perubahan ibadah dan akhlak individu semata, namun harus juga dimaknai secara politik?

Karena hijrah dengan makna berpindah dari negara kufur menuju Negara Islam itu adalah rangkaian proses politik yang panjang. Proses hijrah ini pada masa Nabi saw. dimulai sejak beliau diangkat menjadi nabi dan rasul sampai 13 tahun kemudian. Hijrah dengan makna ini tidak akan terjadi jika kita belum ada Darul Islam seperti saat ini. Karena itu sebelum Hijrah harusnya ada proses yang sungguh-sungguh untuk mengubah satu negeri yang masih kufur menjadi menjadi Darul Islam.

Jika hari ini hijrah hanya dimaknai dengan hijrah individu (ibadah dan akhlak) tanpa mengubah system, ini sama seperti menaruh ikan yang sehat ke dalam kolam yang airnya beracun. Ikan itu pada akhirnya akan mati atau ikut sakit.

Hijrah politik berarti umat harus menyadari bahwa akar masalah kemiskinan, kebodohan, dan kezaliman hari ini adalah penerapan ideologi Kapitalisme. Maka dari itu, umat harus berjuang secara politik—yakni melalui perang pemikiran (*shira'ul fikr*) dan perjuangan politik (*kifâh as-siyasi*)—untuk mengganti rezim dan sistem kufur tersebut dengan sistem Islam dengan mewujudkan Darul Islam. Setelah itu baru akan terjadi proses Hijrah bagi mereka yang berada di Darul Islam.

Jika tujuan hijrah adalah berpindah dari sistem jahiliyah menuju sistem Islam, seperti apa gambaran masyarakat yang dibangun di atas aqidah, syariah dan kepemimpinan Islam yang satu?

Masyarakat yang dibangun di atas akidah dan syariah akan tegak di atas dua prinsip politik Islam: *Kedaulatan di tangan Asy-Syâri'* (Hanya Allah yang berhak menetapkan hukum) dan *Kekuasaan di tangan Umat* (umat berhak memilih dan membaia seorang Khalifah).

Dalam masyarakat ini, darah, harta dan kehormatan setiap warga negara (baik Muslim maupun *Ahludz-Dzimmah*/non-Muslim yang tunduk) haram ditumpahkan. Kekayaan alam akan dikelola negara untuk dikembalikan sepenuhnya kepada rakyat. Pendidikan dan kesehatan berkualitas akan diberikan secara gratis. Umat Islam seluruh dunia akan disatukan tanpa sekat batas negara, dipimpin oleh satu komando kepemimpinan untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia.

Apa yang harus dilakukan umat Islam agar benar-benar bisa melakukan perubahan hakiki menuju perwujudan peradaban Islam yang gemilang?

Untuk mewujudkan perubahan total ini, umat tidak bisa bergerak sendiri-sendiri secara sporadis. Umat harus berjuang secara berjamaah dalam sebuah kelompok atau partai politik Islam (*kutlah hizbiyyah*) yang menjadikan akidah Islam sebagai dasarnya dan syariah Islam sebagai tujuannya.

Langkah yang harus ditempuh wajib mengikuti *thariqah* (metode) dakwah Rasul-ullah saw.:

1. Tahap Pembinaan (*Tatsqif*): Membina umat dengan *Tsaqaafah* Islam untuk melahirkan kader-kader yang memiliki kepribadian Islam (*Syakhshiyyah Islâmiyyah*).
2. Tahap Berinteraksi dengan Umat (*Tafa'ul ma'a al-Ummah*): Membongkar makar sistem kufur, meluruskan pemahaman umat yang keliru, dan meminta dukungan (*Thalab[un] Nushrah*) dari *Ahlul Quwwah* (para pemegang kekuasaan/militer riil).
3. Penerimaan Kekuasaan (*Istilâmul-Hukm*): Momen saat Khilafah tegak untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban dakwah Islam ke seluruh alam.

Semoga Allah SWT menyegerakan pertolongan-Nya dan menjadikan kita bagian dari pejuang syariah dan *Khilafah. Allahu Akbar!*
[]



Diasuh oleh:
KH. Hafidz Abdurrahman

Untuk mengakomodasi keinginan sebagian pembaca al-wa'ie, redaksi menerima pertanyaan-pertanyaan seputar Islam yang perlu dijawab. Karena keterbatasan ruangan, hanya pertanyaan-pertanyaan yang dianggap penting yang akan dibahas dalam rubrik ini.

MAKNA DAN HUKUM HIJRAH

Soal:

Bagaimana pengertian hijrah yang sesungguhnya menurut Islam? Bagaimana status hukum hijrah saat ini: Apakah wajib atau tidak?

Jawab:

Secara harfiah *hijrah* berarti berpindah. Secara syar'i, hijrah berarti berpindah dari dârul kufur ke Darul Islam. Adapun Darul Islam adalah negeri wilayah Khilafah, yang di sana hukum Islam diterapkan secara menyeluruh, dan keamanannya berada di tangan kaum Muslim. Selain itu, tidak disebut Darul Islam.¹

Hukum hijrah dari negara kufur (dârul kufur) ke Negara Islam (Darul Islam)—atau ke negeri lain yang memungkinkan seseorang menjalankan agamanya — tidak memiliki satu hukum tunggal. Bahkan hukumnya berberagam sesuai dengan perbedaan keadaan dan kondisi yang menyertainya. Kami akan mengemukakan berbagai hukum yang telah disebutkan oleh para fuqahâ' sebagai berikut:

1. Hijrah hukumnya wajib. Meninggalkan hijrah haram dan berdosa.

Ini berlaku dalam keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Tidak mampu menunaikan kewajiban-kewajiban syariah.²
- Khawatir agamanya mendapatkan fitnah,

walaupun masih mampu menunaikan kewajiban-kewajiban syariahnya.³

- Jika diminta oleh Imam (Khalifah) untuk memperkuat kekuasaannya.⁴

Semua itu dengan syarat mampu berhijrah secara fisik. Dalil kewajiban hijrah dan keharamn meninggalkan hijrah ini bisa dipahami dari firman Allah SWT:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الْغَالِيَةَ ظَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi diri sendiri, mereka ditanya, “Dalam keadaan bagaimana kamu dulu?” Mereka menjawab, “Kami adalah orang-orang yang tertindas di muka bumi.” Mereka berkata, “Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah di dalamnya?” Orang-orang itu tempatnya di Neraka Jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.” (QS an-Nisa' [4]: 97).

Pengarang kitab *Ar-Rawhah an-Nadiyyah* berkata, “Dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘bumi’ dalam ayat ini adalah Madinah. Akan tetapi, mengambil makna umum lebih utama, karena yang menjadi pertimbangan adalah keumuman lafal, bukan kekhususan sebab turunnnya ayat — sebagaimana pendapat yang benar. Maka dari itu, yang dimaksud dengan ‘bumi’ adalah setiap wilayah di muka bumi yang layak untuk di hijrahi.”⁵

Dalam kitab *Al-Mughnî*, karya Ibn Qudamah disebutkan: “Orang-orang itu tempatnya

di Neraka Jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali.”

Ini adalah ancaman keras yang menunjukkan bahwa hijrah hukumnya wajib. Pasalnya, menegakkan kewajiban agama adalah wajib bagi orang yang mampu. Hijrah merupakan syarat dan penyempurna kewajiban itu. Ini sebagaimana kaidah ushul yang menyatakan:

«مَا لَا يَنْبَغُ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ»

*Perkara yang menjadikan kewajiban tidak sempurna tanpa perkara tersebut maka perkara itu hukumnya juga wajib.*⁶

Dalam *Tafsir al-Qurthubii* disebutkan: “Ucapan mereka: ‘Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi’, yaitu Makkah — adalah alasan yang tidak benar, karena mereka sebenarnya mampu mencari jalan keluar dan mengetahui jalannya. Kemudian para malaikat menegur mereka tentang agama mereka dengan ucapan: ‘Bukankah bumi Allah itu luas?’ Pertanyaan dan jawaban ini menunjukkan bahwa mereka mati dalam keadaan Muslim, tetapi menzalimi diri sendiri karena meninggalkan hijrah.”⁷

Dalam *Tafsir al-Ālūsī* disebutkan: “Firman-Nya: Para malaikat berkata: Maksudnya para malaikat berkata, ‘Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian dapat berhijrah ke sana,’ yaitu dengan berpindah ke wilayah lain di muka bumi, yang di sana kalian mampu menegakkan urusan agama kalian. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berhijrah ke Habasyah dan Madinah.”⁸

Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa meninggalkan hijrah saat mampu berhijrah dianggap sebagai murtad dari Islam. Pendapat ini tentu tidak bisa diterima.

Dalam kitab *Ahkām al-Qur’ān*, karya al-Jashash disebutkan: Al-Hasan bin Shalih berkata: “Jika seorang kafir *harbi* masuk Islam lalu tetap tinggal di negeri mereka, padahal ia mampu keluar, maka ia bukan Muslim..” Kemudian al-Jashash berkata: “Adapun ucapan al-Hasan bin Shalih bahwa seorang Muslim jika bergabung dengan negeri perang (*dārul-harb*) maka ia

murtad, maka pendapat ini menyelisihi al-Quran dan Ijmak. Pasalnya, Allah SWT telah berfirman:

«وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا»

Orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, tidak ada kewajiban sedikit pun atas kalian melindungi mereka sampai mereka berhijrah (QS al-Anfal [8]: 72).

Maka dari itu Allah memandang mereka sebagai orang-orang beriman meskipun mereka tetap tinggal di negeri perang (*dārul-harb*) setelah keislaman mereka. Allah mewajibkan kita menolong mereka melalui firman-Nya:

«وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ»

Jika mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam urusan agama maka kalian wajib menolong mereka (QS al-Anfal [8]: 72).

Kemudian hadis penuturan Buraidah yang di dalamnya terdapat kalimat:

«ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحْوِيلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ... فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ»

*Kemudian ajaklah mereka berpindah dari negeri mereka ke negeri kaum Muhajirin...Jika mereka menolak berpindah darinya maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka seperti orang Arab Badui yang Muslim.*⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa tidak berhijrah saat mampu tidak dianggap sebagai bentuk *riddah* (murtad) atau kekufuran. Yang benar, jika hijrah menjadi wajib dalam keadaan-keadaan yang telah disebutkan di atas, kemudian orang yang wajib berhijrah itu tidak berhijrah, maka ia berdosa. Dengan catatan, jika tidak berhijrah itu sampai menyebabkan fitnah dan agamanya lepas. Dalam keadaan seperti itu ia menjadi *riddah* dan kufur. Bukan karena memang murtad. Bukan karena tidak berhijrah.

Berdasarkan beberapa keadaan yang menjadikan hijrah hukumnya wajib dan meninggalkan

hijrah hukumnya haram bisa dipahami hadis-hadis yang mengharamkan seorang Muslim tinggal di dârul-kufur. Ini sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan Samurah bin Jundub:

«مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ، وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ»

Siapa saja yang bergaul dengan orang musyrik dan tinggal bersama orang musyrik tersebut maka dia seperti mereka.

Dalam riwayat lain dinyatakan:

«وَلَا تَسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ، وَلَا تَجَامَعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ، أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ.»

Janganlah kalian tinggal bersama kaum musyrik dan jangan bergaul dengan mereka. Siapa saja yang tinggal bersama mereka atau bergaul dengan mereka maka dia seperti mereka.¹⁰

Juga sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan dari Jarir bin ‘Abdillah:

«أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلِمَ؟ قَالَ: لَا تَرَأَى نَارَاهُمَا.»

“Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrik.” Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, mengapa?” Beliau menjawab, “Karena api keduanya tidak boleh saling terlihat.”¹¹

Maksudnya: “Tidak semestinya keduanya berada di suatu tempat di mana api masing-masing saling berhadapan sedemikian rupa sehingga seandainya api itu mampu melihat, nis-caya yang satu akan melihat yang lain.”

Penetapan sifat ‘melihat’ pada api adalah majaz (kiasan). Dikatakan pula: “Maknanya, yang dimaksud adalah ‘api peperangan’. Beliau bersabda: ‘Api keduanya berbeda. Yang ini menyeru kepada Allah. Yang itu menyeru kepada setan. Lalu bagaimana mungkin keduanya bisa bersepakat? Bagaimana mungkin ia tinggal bersama mereka di negeri mereka, padahal keadaan yang satu seperti ini dan keadaan yang lain seperti itu?’”¹²

2. Hukumnya Mandûb atau Mustahaab. Bukan Wajib.

Bagi orang yang mampu berhijrah dan mampu menampakkan agamanya di Negara Kafir (Dar al-Kufr). Dalam kitab *Al-Mughnî*, karya Ibn Qudâmah disebutkan alasan, mengapa hijrah dalam kondisi ini disunnahkan dan tidak diwajibkan:

“Agar ia mampu berjihad melawan mereka, memperbanyak jumlah kaum Muslim, menolong mereka, serta terlepas dari memperbanyak jumlah orang Kafir, bergaul dengan mereka, dan melihat kemungkaran di tengah mereka. Namun hijrah tidak wajib baginya karena ia masih mungkin menegakkan kewajiban agamanya tanpa harus berhijrah.” Kemudian beliau mengatakan: “Kami meriwayatkan, bahwa Nu’aim an-Nahâm, ketika hendak berhijrah, didatangi oleh kaumnya dari Bani ‘Adî. Mereka berkata kepadanya: ‘Tinggal-lah bersama kami dengan tetap memeluk agamamu, dan kami akan melindungimu dari orang yang hendak menyakitimu. Tolonglah kami sebagaimana engkau biasa menolong kami.’ Ia biasa mengurus anak-anak yatim dan para janda dari Bani ‘Adî. Maka ia menunda hijrah untuk beberapa waktu, meski akhirnya setelah itu beliau tetap berhijrah. Maka Nabi ﷺ bersabda kepadanya: ‘Kaummu sebenarnya lebih baik terhadapmu, ketimbang kaumku. Kaumku mengusirku dan hendak membunuhku, sedangkan kaummu menjagamu dan melindungimu!’ Nu’aim menjawab: ‘Wahai Rasulullah, justru kaummu mengusirmu menuju ketaatan kepada Allah dan jihad melawan musuh-Nya. Sedangkan kaumku menghalangiku dari hijrah dan ketaatan kepada Allah!’ atau ucapan yang semakna dengan itu.”¹³

3. Hukum Ketiga: Gugurnya Kewajiban dan Kesunnahan Hijrah.

Ini berlaku bagi orang yang tidak mampu melakukan hijrah—sebagaimana dikatakan oleh penulis Kitab *Al-Mughnî*—baik karena sakit, atau dipaksa untuk tetap tinggal, atau karena lemah (seperti perempuan, anak-anak, dan semisalnya). Orang seperti ini tidak wajib berhijrah. Ini berdasarkan firman Allah SWT:

﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ ٩٨ فَأُولَٰئِكَ عَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفْوًا غَفُورًا ﴿٩٩﴾

...Kecuali orang-orang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan dan anak-anak yang tidak mampu berbuat sesuatu; tidak mempunyai daya upaya dan tidak mengetahui jalan. Mudah-mudahan Allah memaafkan mereka. Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun (QS an-Nisa' [4]: 98).

Hijrah dalam keadaan ini tidak disifati sebagai sunnah karena memang tidak mampu dilakukan.¹⁴

4. Hukum keempat.

Disunnahkan bagi seorang Muslim untuk tetap tinggal di dârul-kufur, yaitu dalam keadaan ia berharap Islam akan menang dan menyebar melalui keberadaannya di situ; atau jika dengan ia tetap tinggal di dârul-kufur itu akan terwujud suatu kemaslahatan bagi kaum Muslim. Penulis *Mughnî al-Muhtâj* menukil bahwa keislaman al-'Abbas ra. terjadi sebelum Perang Badar. Ia sengaja menyembunyikan keislamannya. Ia menulis surat kepada Nabi ﷺ yang berisi berita-berita kaum musyrik. Kaum Muslim mempercayai dirinya. Ia sangat ingin datang menemui Nabi ﷺ, namun Nabi saw. menulis kepada dirinya, "Sesungguhnya kamu tetap menetap di Makkah itu lebih baik bagi dirimu." Kemudian beliau menampakkan keislamannya pada saat Fathu Makkah.¹⁵

5. Hukum kelima.

Haram berhijrah dari dârul-kufur ke Darul Islam dan tetap wajib tinggal di dârul-kufur. Ini berlaku ketika seseorang memiliki kemampuan untuk mengubah dârul-kufur tempat ia tinggal menjadi Darul Islam, baik dengan kemampuannya sendiri atau secara bersama-sama dengan kaum Muslim yang ada di negerinya; atau dengan meminta bantuan kaum Muslim dari luar negerinya; atau dengan bekerja sama dengan Darul Islam; atau dengan cara-cara yang lain. Saat demikian wajib bagi dia untuk berusaha mengubah dârul kufur itu menjadi Darul Islam. Saat

demikian dia haram berhijrah dari sana.

Dalilnya adalah selama ia mampu memerangi kaum kafir dan menundukkan negeri tempat dia berada di bawah pemerintahan Islam, maka dia termasuk dalam firman Allah SWT:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitar kalian (QS at-Taubah [9]: 123).

Dalam *Mughnî al-Muhtâj* disebutkan:

Jika ia mampu bertahan di dârul-harb dan mengasingkan diri dari mereka, maka dia wajib tinggal di sana, karena tempatnya itu menjadi Darul Islam. Jika ia berhijrah dari sana, maka negeri itu akan kembali menjadi dârul-harb. Ini haram hukumnya. Akan tetapi, jika dia berharap bisa menolong kaum Muslim dengan berhijrah, maka lebih baik dia berhijrah.¹⁶

Wallâhu a'lam bi as-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Dr. Muhammad Khair Haikal, *al-Jihad wa al-Qital fî as-Siyasah as-Syar'iyyah*, Juz I/669.
- 2 Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî*, Juz X/514.
- 3 Al-Khatib Asy-Syirbînî, *Mughnî al-Muhtâj*, Juz IV/239.
- 4 Asy-Syaukânî, *Nailul Awtâr*, Juz VIII/29.
- 5 Shiddiq Khan al-Qanujî, *al-'Ibrah fima Ja'a fî al-Ghazwî wa as-Syahadah wa al-Hijrah*, hal. 216.
- 6 Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî*, Juz X/514.
- 7 Al-Qurtubî, *Tafsîr al-Qurtubî*, Juz VI/346.
- 8 Al-Âlûsî, *Tafsîr al-Âlûsî*, Juz VI/126.
- 9 Al-Jasâs, *Ahkâm al-Qur'ân*, Juz III/219.
- 10 HR. Abû Dâwûd dan at-Tirmidzî. Namun al-Bukhârî, Abû Hâtim, Abû Dâwûd, at-Tirmidzî, dan ad-Dâraqutnî mensahihkan, bahwa hadits ini *mursal* kepada Qais bin Abî Hâzim.
- 11 Lihat, *Nailul Awtâr*, Juz VIII/27-28, *Jâmi' al-Uşûl*, Juz IV/445, *Sunan at-Tirmidzî*, Juz IV/155, dan *Sunan Abû Dâwûd*, Juz III/122 no. 2787.
- 12 Lihat, *Nailul Awtâr*, Juz VIII/27-28, *Jâmi' al-Uşûl*, Juz IV/445, *Sunan at-Tirmidzî*, Juz IV/155, dan *Sunan Abû Dâwûd*, Juz III/122 no. 2787.
- 13 Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî*, Juz X/515.
- 14 Ibn Qudâmah, *Al-Mughnî*, Juz X/514.
- 15 Al-Khatib Asy-Syirbînî, *Mughnî al-Muhtâj*, Juz IV/239.
- 16 Al-Khatib Asy-Syirbînî, *Mughnî al-Muhtâj*, Juz IV/239.



HIJRAH PERSONAL

DARI Umar bin al-Khatthab ra. hingga Fudhail bin 'Iyadh *rahimahullâh*. Tidak ada manusia yang terlalu baik sehingga tidak memerlukan hijrah. Sebaliknya, tidak ada manusia yang terlalu buruk sehingga tidak mungkin berhijrah.

Hijrah—secara personal—bukanlah perpindahan kaki dari satu tempat ke tempat lain. Hijrah personal adalah perpindahan hati: dari gelap menuju terang; dari lalai menuju sadar; dari dunia menuju akhirat; dari maksiat menuju taat.

Karena itu sejarah Islam sesungguhnya adalah sejarah hijrah. Di antara kisah hijrah secara personal paling menakutkan adalah kisah Umar bin al-Khatthab ra. Siapa yang menyangka, ia yang dulu berangkat dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah ﷺ justru kemudian menjadi pembela Islam paling perkasa?

Saat itu Umar adalah sosok yang ditakuti. Keras. Tegak. Bahkan pernah menjadi momok bagi kaum Muslim. Akan tetapi, Allah SWT membolak-balikkan hati manusia. Ketika Umar mendengar ayat-ayat al-Quran dibaca oleh adiknya, Fathimah binti al-Khatthab, hatinya yang keras itu tiba-tiba luluh. Air matanya jatuh.

Dadanya bergetar. Ia berkata, "Betapa indah dan mulianya kalam ini!"

Sejak saat itu Umar berubah. Bukan berubah sedikit. Tetapi berubah total. Dari pemburu kaum Muslim menjadi pelindung kaum Muslim. Dari musuh dakwah menjadi benteng dakwah. Lihatlah ketika kaum Muslim diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah. Sebagian besar mereka berangkat secara diam-diam. Mereka khawatir dihalangi atau disiksa oleh kaum Quraisy. Akan tetapi, Umar berbeda. Ia mendatangi Ka'bah. Bertawaf tujuh kali. Setelah itu ia berdiri di hadapan kaum Quraisy sambil berkata, "Siapa saja yang ingin ibunya kehilangan anaknya, istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, hendaklah ia menghadang aku di balik lembah ini!"

Tak seorang pun berani menjawab tantangannya. Umar kemudian berhijrah secara terang-terangan. Betapa dahsyat perubahan itu! Dulu pedangnya terhunus untuk memusuhi Islam. Setelah itu pedang yang sama dihunus demi membela Islam.

Kisah hijrah Umar ra. diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dalam *As-Sîrah an-Nabawiyah*, juga dinukil oleh Ibnu Hisham dalam *As-Sîrah an-Nabawiyah*.

Kisah lain yang tak kalah menyentuh adalah kisah Malik bin Dinar *rahimahullâh*. Ia adalah seorang *taabi'in* yang terkenal zuhud. Akan tetapi, siapa sangka, masa lalunya justru sangat kelam. Ia pernah menjadi peminum khamr. Bahkan sangat kecanduan. Di tengah kehidupan yang rusak itu, Allah mengaruniai dia seorang anak perempuan yang sangat dia cintai. Anak itu menjadi cahaya hidupnya. Ketika Malik hendak meminum khamr, putrinya sering merebut gelas itu dan menumpahkan isinya. Malik hanya tersenyum. Ia sangat mencintai putrinya.

Akan tetapi, ujian datang. Anak perempuan itu meninggal dunia. Hancur hati Malik. Ia semakin tenggelam dalam minuman keras. Hingga suatu malam ia bermimpi. Dalam mimpinya

ia melihat Hari Kiamat telah tiba. Kubur-kubur dibangkitkan. Manusia berlarian. Ia pun berlari ketakutan. Di belakangnya seekor ular raksasa mengejar dirinya. Di tengah pelariannya, tiba-tiba ia bertemu dengan putrinya yang telah meninggal. Anak itu memeluknya. Lalu berkata, "Wahai Ayah, bukankah telah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah?"

Malik menangis dalam mimpinya. Lalu terbangun. Tubuhnya basah oleh air mata. Sejak saat itu ia bertobat. Ia meninggalkan khamr. Ia lalu memperbanyak ibadah. Ia bahkan kemudian menjadi ulama besar dan ahli zuhud yang terkenal.

Kisah tobat Malik bin Dinar disebutkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyah al-Awliyâ*, II/357-358; juga dinukil oleh Ibnu Qudamah dalam *Kitab At-Tawwaabiin*.

Kisah hijrah berikutnya bahkan lebih menggetarkan. Ia adalah Fudhail bin 'Iyadh *rahimahullâh*. Siapa Fudhail? Ia bukan ulama sejak kecil. Bukan ahli ibadah sejak muda. Ia justru seorang perampok jalanan sejak remaja hingga dewasa. Namanya sangat ditakuti. Orang-orang yang hendak bepergian selalu berkata, "Hati-hati! Jangan melewati jalan itu! Ada Fudhail bin 'Iyadh!"

Begitulah kehidupannya. Penuh maksiat. Sarat perampokan. Dosa demi dosa ia lakukan. Hingga datang suatu malam. Malam itu mengubah seluruh hidupnya. Saat itu ia sedang memanjat tembok menuju rumah seorang wanita yang dia cintai. Tiba-tiba dari rumah sebelah terdengar seseorang membaca al-Quran:

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ﴾

Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? (QS al-Hadid [57]: 16).

Ayat itu menghantam jantungnya. Fudhail terdiam. Tubuhnya gemetar. Lalu ia menangis

dan berkata, "Benar, duhai Tuhanku. Sungguh telah tiba waktunya."

Malam itu ia tidak melanjutkan maksiatnya. Ia segera pulang. Ia segera bertobat. Meninggalkan seluruh masa lalunya. Lalu ia pergi ke Makkah. Mendalami Islam. Ia menjadi ahli ibadah. Menjadi ahli hadis. Menjadi ulama besar. Namanya kemudian dikenang sepanjang zaman. Dari seorang penjahat menjadi seorang wali Allah. *Subhânallâh*.

Betapa luas rahmat Allah. Betapa terbukanya pintu tobat. Kisah tobat dan hijrah Fudhail bin 'Iyadh diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Ashbahani dalam *Hilyah al-Awliyâ' wa Thabaqât al-Ashfiyaa'*, 8/87-88; juga dinukil oleh Imam adz-Dzahabi dalam *Siyar A'lam an-Nubalâ'*, 8/421-422).

Demikianlah. Hijrah tidak mengenal usia. Tidak mengenal profesi. Tidak mengenal masa lalu. Umar berhijrah dari kekerasan. Malik bin Dinar berhijrah dari kemaksiatan. Fudhail berhijrah dari kejahatan. Mereka semua memiliki satu kesamaan: Mereka tidak menunda. Ketika hidayah datang, mereka segera menyambutnya. Ketika hati tersentuh, mereka segera berubah. Sebabnya, mereka tahu, usia tidak pernah memberi tahu kapan ia akan berakhir.

Karena itu hijrah tidak perlu menunggu sempurna. Berhijrahlah maka Allah akan menyempurnakan dirimu. Berhijrahlah, meski perlahan. Berhijrahlah, meski tertatih. Dari jauh menjadi dekat dengan Allah. Dari lalai menjadi taat. Dari kehidupan yang sia-sia menuju kehidupan yang penuh makna.

Alhasil, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. *Toh*, setiap manusia punya noda masa lalu. Sekecil apapun. Akan tetapi, setiap manusia juga punya masa depan yang belum ternoda sedikit pun. Tinggal bagaimana kita mengisi masa depan kita dengan ragam ketaatan. Itulah hijrah (secara personal).

Wa mâ tawfiqî illâ billâh. [Arief B. Iskandar]



MENGENAL METODE DAKWAH HIZBUT TAHRIR DALAM MENEGAKKAN KEMBALI KHILAFAH

Hasbi Aswar

Hizbut Tahrir (HT) merupakan salah satu gerakan Islam saat ini yang paling konsisten dalam memperjuangkan pendirian kembali Negara Khilafah Islam. HT memiliki karakter tanpa kekerasan, intelektual dan bersifat politis. Sejak didirikan oleh Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pada tahun 1953, HT telah hadir di lebih dari 40 negara. Di berbagai negara tersebut keberadaannya selalu dicurigai bahkan direpresi oleh para rezim di negara-negara tersebut.

Namun demikian, HT berhasil menyebarkan dakwahnya lintas negara dan lintas benua. Ini menunjukkan bahwa dakwah untuk memperjuangkan Khilafah adalah gagasan yang dapat diterima oleh masyarakat. Ia bukan sebagai gagasan asing di tengah-tengah masyarakat meskipun berbagai pihak mencoba membantah narasi miring tentang Khilafah.

Ide *khilafah* tidak mungkin ditolak oleh umat. Pasalnya, *khilafah* adalah bagian

integral dari ajaran Islam dan tertulis dalam kitab-kitab *mu'tabar* (otoritatif) yang ditulis oleh para ulama dari semua mazhab Islam. Hanya dengan sistem Kilafahlah, ajaran-ajaran Islam dapat diaplikasikan secara sempurna dalam berbagai aspeknya. Dakwah Islam pun dapat disebarkan secara maksimal. Khilafah juga akan menjadi perisai bagi kaum Muslim dari berbagai potensi serangan baik fisik maupun serangan pemikiran dari musuh-musuh kaum Muslim.

Cita-cita menegakkan Khilafah ini menjadi semakin relevan dengan kondisi Dunia Islam yang terpecah-belah; juga dengan kualitas kehidupan yang buruk dari aspek ekonomi, politik, moral, dan pendidikan. Saat ini Dunia Islam juga selalu menjadi objek eksploitasi, kekerasan dan penjajahan dari negara-negara besar. Ini menjadikan umat merasa semakin geram dengan kondisi yang ada. Mereka berharap ada sosok pemimpin dan kepemimpinan yang hadir



untuk betul-betul membela dan memperjuangkan kepentingan mereka.

Sayangnya, para pemimpin Dunia Islam tidak bisa diharapkan. Mereka hanya memikirkan kepentingan nasional, kekuasaan dan kepentingan ekonomi mereka masing-masing. Bahkan mereka lebih rela bekerja sama dengan para penjajah. Mereka tidak berkomitmen melindungi sesama kaum Muslim yang tertindas dan terzalimi. Dunia Islam pun pada akhirnya gagal menyelesaikan persoalan yang terjadi di Palestina, Rohingya, Uyghur dan Kashmir.

Urgensi Khilafah dan Kehadiran HT

Di tengah kekecewaan umat ini, Hizbut Tahrir (HT) selalu hadir untuk menyampaikan kepada umat tentang pentingnya kembali pada ajaran-ajaran Islam. Islam wajib diterapkan secara paripurna melalui Daulah Islam atau Khilafah Islam. Ini adalah kewajiban *kifâyah* bagi kaum Muslim. Khilafah bakal mampu memberikan solusi terhadap problematika umat hari ini. Langkah-langkah praktisnya pun sudah pernah ditunjukkan oleh Nabi saw. saat membangun Negara Islam di Madinah. Negara islam in—yang kemudian disebut dengan Khilafah Islam—dilanjutkan oleh Khulafur-Rasyidin dan para khalifah di era selanjutnya: Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah hingga Khilafah Utsmaniyah.

Sepanjang era Kekhilafahn tersebut, yang berlangsung selama ratusan tahun, seluruh ajaran Islam diterapkan secara sempurna. Dakwah Islam dipimpin oleh Khalifah. Jihad dideklarasikan oleh Khalifah untuk menghancurkan kekuatan-kekuatan politik musuh agar dakwah serta kebaikan dari ajaran-ajaran Islam dapat dirasakan oleh seluruh umat manusia. Terbukti, sejak era Daulah Islam di Madinah sampai era Khilafah Utsmaniyah, sejarahwan telah mengakui kontribusi peradaban Islam ini bagi umat manusia dari berbagai aspeknya seperti toleransi, kebebasan, ilmu pengetahuan, kekuatan militer, ekonomi, dan kekuatan politik umat Islam. Masa-masa ini adalah masa terbaik bagi kaum Muslim.

Karena itulah Hizbut Tahrir (HT) hadir di tengah-tengah umat. Bukan sekadar mengajak bernostalgia terhadap Khilafah masa lalu yang hebat itu. Akan tetapi, HT hadir untuk mengingatkan kepada umat bahwa keunggulan peradaban itu terjadi akibat dari sebuah perjuangan untuk menerapkan syariah melalui kekuasaan. Ini berlangsung sejak Nabi saw. di utus hingga hijrah dan membangun Negara di Madinah. Setelah itu para penerus beliaulah yang mengembangkan dan melanjutkan eksistensi Negara Islam ini hingga lebih dari seribu tahun berikutnya.

Untuk memperjuangkan tegaknya kembali Khilafah yang hilang saat ini, HT telah menyusun berbagai kitab, termasuk rancangan undang-undang dasar Khilafah. Hal ini dalam rangka menyiapkan umat di dalam menyambut tegaknya kembali Khilafah, termasuk di dalamnya metode menegakkan kembali Khilafah; pembentukan sistem pemerintahan; sistem ekonomi, sistem sosial; keuangan, dan politik luar negeri. Berbagai karya ini dipersiapkan agar saat Khilafah tegak, negara ini bisa menjadi negara independen dan mandiri serta mampu menjadi negara besar yang akan memimpin Dunia Islam serta melakukan dakwah dan jihad ke seluruh dunia.

Metode HT dalam Menegakkan Kembali Khilafah

Hizbut Tahrir meyakini bahwa Khilafah adalah bagian dari syariah. Karena itu upaya menegakkan kembali Khilafah juga harus sesuai dengan syariah. Karena itu metode perjuangan HT dalam menegakkan kembali Khilafah merujuk pada metode Nabi saw. saat melakukan dakwah di Makkah hingga berhasil membangun Negara Islam di Madinah. Hal itu tampak melalui tiga tahapan dakwah. *Pertama*: Tahapan pembinaan dan pembentukan gerakan (organisasi dakwah). *Kedua*: Tahapan interaksi dengan umat dan perjuangan politik. *Ketiga*: Penerimaan dan penegakan kekuasaan melalui *Ahlun-Nushrah*. Semua tahapan dakwah ini



dilalui melalui perjuangan intelektual dan politik tanpa penggunaan kekerasan.

HT meyakini bahwa perubahan umat Islam menuju kebangkitan harus dimulai dari perubahan pemikiran. Caranya adalah dengan mengganti pemikiran yang rusak saat ini di benak kaum Muslim dengan pemikiran yang cemerlang yang lahir dari Islam. Dari pemikiran inilah lahir berbagai solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat dari hulu sampai hilirnya. Melalui pemikiran Islam inilah institusi negara dan pemerintahan Islam (Khilafah) dibangun.

Oleh sebab itu, mengganti sistem yang merusak saat ini di Dunia Islam membutuhkan pemahaman dan kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat harus disadarkan tentang kerusakan sistem yang menguasai mereka hingga masyarakat mau menerima Islam sebagai satu-satunya solusi terhadap kehidupan mereka.

Agar tercipta opini umum, perlu kerja tanpa henti yang dilakukan oleh kelompok dakwah yang terus melakukan interaksi di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya untuk memperluas jejaring dakwah serta terus meningkatkan kuantitas pengemban dakwahnya. Upaya membangun opini umum ini dilakukan dengan berbagai cara; baik kontak yang sifatnya personal, seminar, publikasi, media sosial, pengajian dan lain sebagainya.

Semua aktivitas ini dilakukan oleh para aktivis dakwah yang telah dibina secara intensif baik pemikiran, spiritual dan mentalnya. Dengan itu mereka menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di medan dakwah serta mampu bersabar atas segala upaya berbagai pihak untuk menghentikan dakwah ini.

Saat opini telah tercipta bersama dengan kesadaran umum di tengah-tengah masyarakat, di situlah pemilik kekuatan (*Ahlun-Nushrah*) diharapkan akan menyerahkan kepemimpinan pada kelompok dakwah tersebut hingga tegak sebuah kekuasaan yang betul-betul baru dengan landasan ideologis yang baru pula.

Langkah-langkah inilah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw. selama di Makkah. Lalu akhirnya beliau mendapatkan dukungan kekuasaan di Madinah hingga beliau hijrah dan menegakkan Negara Islam. Metode ini pula yang diadopsi oleh Hizbut Tahrir dalam menegakkan kembali Khilafah. Inilah metode yang tepat dan yang paling sesuai dengan Islam untuk melanjutkan kehidupan Islam. Bukan melalui jalan kekerasan atau ikut dalam pertarungan Pemilu dalam sistem demokrasi saat ini.

Capaian Dakwah HT

Saat ini Hizbut Tahrir (HT) telah berada pada fase yang kedua dalam dakwahnya, yaitu tahapan interaksi dengan umat dan perjuangan politik. Tahapan ini adalah tahapan yang terberat dalam dakwah. Sebabnya, HT harus berhadapan dengan pemikiran-pemikiran yang sudah dominan mengakar di tengah-tengah umat; berhadapan dengan sebagian kaum Muslim yang pragmatis dan sekuler; serta berhadapan dengan berbagai rezim yang lebih cenderung berpihak pada sekularisme dan politik Barat daripada Islam dan kepentingan kaum Muslim.

Meskipun demikian, dakwah HT terus berkembang ke berbagai negara. Ini mengindikasikan bahwa gagasan *khilafah* perlahan-lahan diterima oleh umat. Ini berarti hanya menunggu waktu saja gagasan ini menjadi opini umum yang kemudian beralih pada tegaknya kekuasaan Islam sebagaimana yang pernah Nabi saw. tegakkan pada masa lalu.

Jika merujuk pada sirah dakwah Nabi saw., semakin berkembang dakwah, akan semakin keras juga tantangan dan hambatan dari rezim politik bersama para pendukungnya. Ini karena saat dakwah semakin diterima oleh umat, maka legimitasi rezim akan terancam dan akan berdampak pada kepentingan kekuasaan mereka. Sebagai respon alami terhadap ancaman tersebut, rezim berupaya melakukan berbagai



hambatan, tantangan dan gangguan terhadap dakwah tersebut.

Dalam konteks dakwah saat ini, jelas sekali terlihat bagaimana rezim global bersama dengan rezim politik di Dunia Islam menciptakan berbagai macam cara dalam menghalang-halangi umat terhadap dakwah HT serta gagasan syariah dan khilafah. Mereka memonsterisasi khilafah sebagai gagasan para radikal dan teroris. Mereka melakukan pelarangan dan pembubaran organisasi. Mereka melakukan kriminalisasi terhadap para pejuang khilafah. Bahkan negara-negara Barat mendukung pembentukan gerakan ISIS dengan tujuan semakin menjatuhkan legitimasi Khilafah di mata dunia.

Kenyataannya, dengan berbagai upaya jahat tersebut, dakwah khilafah tetap jalan. Umat juga tetap menyambut dakwah ini seiring dengan meningkatnya literasi politik mereka. Umat akhirnya dapat menilai siapa yang paling layak untuk didukung. Apakah rezim global yang menjadi akar masalah kerusakan dunia saat ini atau HT yang tetap istiqamah dalam menyuarakan perubahan dengan Islam. Inilah yang membuat HT terus bertahan dan berkembang meski di tengah berbagai kebijakan kejam rezim terhadap HT selama ini. Rezim jahat itu yang malah banyak yang berakhir tragis dan menyedihkan. Sebaliknya, dakwah Islam dan khilafah terus berlanjut dan bertumbuh di tengah-tengah umat.

Butuh Dukungan Umat

Peluang untuk perubahan umat menuju Khilafah semakin hari semakin besar. Pasaunya, kondisi dunia saat ini semakin buruk dari berbagai level kehidupan. Di sisi lain, kesadaran terhadap syariah pun terus meningkat di kalangan masyarakat. Survei *Pew Research Centre* 2013 jelas menunjukkan tingginya dukungan masyarakat terhadap syariah bahkan sampai 99, seperti di Afghanistan. Di Indonesia sendiri dukungannya mencapai 70%. Survei tahun 2022

yang dilakukan oleh *Arab Youth Survey* juga menunjukkan hal yang konsisten. Sebanyak 70% pemuda negara-negara Arab dan 60% pemuda dari negara-negara Afrika Utara mendukung formalisasi syariah di negara-negara mereka.

Upaya mempercepat tegaknya Khilafah membutuhkan opini yang masif. Tentu agar tercipta pemahaman dan kesadaran umum di tengah umat, bahwa hanya syariah dan khilafah sebagai satu-satunya harapan mereka. Bukan sistem sekuler yang berkuasa saat ini.

Agar semua itu terwujud dengan segera, butuh peningkatan jumlah para pendukung, jejaring dan para pejuang dakwah yang militan untuk terus menggulirkan opini ini di tengah-tengah umat. Hal ini berlangsung sampai tahap para pemilik kekuatan (*Ahlun-Nushrah*) mau menyerahkan kekuasaan kepada HT untuk menegakkan sistem yang baru ini.

Oleh sebab itu, kaum Muslim harus bersegera menyambut seruan penegakan syariah dan khilafah ini. Bukan sekadar setuju, tetapi bergabung dalam jamaah dakwah ini. Tentu untuk bekerja bersama dalam menggelindingkan cita-cita besar ini hingga sampai satu titik saat Allah memberikan pertolongan-Nya dengan tegaknya Khilafah '*alâ minhâj an-nubuwwah* untuk yang kedua kalinya.

Penegakan kembali Khilafah ini penting sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Khilafah juga sekaligus satu-satunya harapan dunia yang sudah sangat rusak ini akibat dari penerapan sistem Kapitalisme-sekuler serta dominasi negara-negara Barat sebagai pengusung utamanya sampai saat ini.

Jika umat hanya diam dan tidak bergerak maka itu sama saja dengan membiarkan Barat dan ideologinya tetap eksis. Oleh sebab itu, kunci tegaknya Khilafah kembali adalah kerja-kerja kolektif bersama HT, dan terbentuknya dukungan dari umat melalui pemahaman dan kesadaran mereka terhadap syariah dan khilafah. []



Rubrik Tafsir

Diasuh Oleh:

Ust. Rokhmat S. Labib, M.É.I.



SAAT MANUSIA BANGKIT DARI KUBUR (Lanjutan)

﴿وَأَسْمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٤١﴾ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمَ الْخُرُوجِ ﴿٤٢﴾﴾

Dengarkanlah (seruan) pada hari (ketika malaikat) penyeru memanggil dari tempat yang dekat! (41). Pada hari itulah mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Itulah hari (ketika manusia) keluar (dari kubur) (42). (QS Qaff [50]: 41-42).

Dalam ayat sebelumnya Allah SWT mengabarkan tentang peristiwa pada Hari Kiamat. Disebutkan bahwa pada hari itu terdengar suara penyeru (malaikat) menyeru dari suatu tempat. Ketika itulah manusia mendengar suara dahsyat. Ditegaskan bahwa itulah hari saat manusia keluar dari kubur.

Ayat ini kemudian memberikan bukti kekuasaan Allah SWT: Dia berkuasa menghidupkan dan mematikan manusia. Manusia dulunya tidak ada, lalu diciptakan dan dihidupkan Allah SWT. Kemudian mereka dimatikan oleh Allah SWT. Lalu apa sulitnya bagi Allah SWT untuk menghidupkan kembali seperti sediakala?

Tafsir Ayat

Ditegaskan dalam firman-Nya:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ﴾

Sungguh, Kami yang menghidupkan dan mematikan.

Ayat ini diawali dengan kata «إِنَّا» (Sungguh, Kami). Asal kata tersebut adalah «إِنْتَا», lalu salah satu huruf *nun* dibuang karena memberatkan ketika dua huruf yang sama bertemu. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa huruf yang dibuang

adalah *nun* yang di tengah.¹ Kata *inna* (sesungguhnya) memberikan penegasan bahwa berita yang akan disampaikan sesudahnya benar-benar terjadi.

Menurut Fakhruddin ar-Razi, kedudukan kata «نَحْنُ» (Kami) dalam ayat ini sebagaimana dalam firman Allah SWT:

﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾

Sesungguhnya Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan Kami (pula) Yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan jejak-jejak yang mereka (tinggalkan) (QS Ya-sin [36]: 12).

Dalam ayat tersebut, firman-Nya: «إِنَّا نَحْنُ», terdapat dua pendapat. *Pertama*: Kalimat tersebut adalah *mubtada`* (subjek) dan *khabar* (predikat). Kalimat ini seperti halnya perkataan seseorang: «أَنَا أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشَعْرَى شَعْرَى» (Aku adalah Abu al-Najm dan syairku adalah syairku). Ungkapan seperti ini biasa diucapkan seseorang yang sudah sangat terkenal. Sebabnya, orang yang belum dikenal biasanya ketika ditanya: «مَنْ أَنْتَ؟» (Siapa engkau?) akan menjawab: «أَنَا ابْنُ فُلَانٍ» (Aku anak si Fulan) sehingga ia dikenali melalui nasabnya.

Adapun orang yang sudah terkenal, jika ditanya: «مَنْ أَنْتَ» (siapa engkau?), ia cukup menjawab, «أَنَا» (aku), yang berarti: “Tidak ada penjelas bagi diriku yang lebih jelas daripada diriku sendiri.”

Dengan demikian, makna firman Allah SWT: «إِنَّا نَحْنُ» (Sesungguhnya Kami adalah Kami). Artinya: Kami telah dikenal dengan sifat-sifat kesempurnaan. Jika Kami diperkenalkan melalui diri Kami sendiri maka janganlah kamu mengingkari kekuasaan Kami untuk menghidupkan orang-orang yang mati.

Kedua: Yang menjadi *khavar* (predikatnya) adalah kata «نَحْنُ» (Kami menghidupkan), seolah-olah Dia berfirman: “Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati.” Kata «نَحْنُ» (Kami) berfungsi sebagai penguat (*ta’kid*).

Menurut Fakhruddin ar-Razi, pendapat pertama lebih tepat.²

Dijelaskan juga oleh Fakhruddin, firman Allah SWT: «إِنَّا نَحْنُ» (Sesungguhnya kami) mengandung isyarat pada tauhid. Hal ini karena adanya *al-isyti-rāk* (persekutuan; kesamaan nama atau sifat pada makhluk) menuntut adanya pembeda dengan menggunakan hal lain selain diri sendiri. Sebagai contoh, jika Zaid memiliki kesamaan nama dengan orang lain, lalu ia berkata: “*Aku adalah Zaid*,” maka pengenalan tersebut belum menghasilkan kejelasan yang sempurna. Sebabnya, orang yang mendengar pasti akan bertanya, “*Zaid yang mana?*” Lalu ia akan menjawab, “*Anak Amr*.” Bahkan jika di tempat itu ada Zaid lain yang ayahnya juga bernama Amr, maka ucapannya “*anak Amr*” pun belumlah cukup (untuk membedakannya).

Maka dari itu, ketika Allah berfirman: «إِنَّا نَحْنُ» (Sesungguhnya Kami adalah Kami), maka bermakna: “Tidak ada seorang pun selain Kami yang menyekutui (menyamai) Kami,” hingga Kami harus mengatakan: “Sesungguhnya Kami adalah begini atau begitu” agar Kami tampak berbeda (dari yang lain).

Dengan demikian, (pada rangkaian ayat tersebut) tiga prinsip pokok agama telah disebutkan semuanya, yaitu: risalah, tauhid dan Hari Kebangkitan.³

Adapun firman Allah SWT: «نُحْيِي وَنُؤْمِتُ» (Kami menghidupkan dan Kami mematikan), menurut al-Baidhawi, bahwa hal itu terjadi di dunia.⁴ Artinya, Allah SWT menghidupkan dan mematikan

manusia di dunia. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abu as-Su’ud dan Syihabuddin al-Alusi. Keduanya pun menegaskan, “Tanpa ada seorang pun yang menyekutui Kami dalam urusan tersebut.”⁵

Menurut as-Samarqandi, ayat ini bermakna: “Kami menghidupkan di akhirat dan Kami mematikan makhluk yang hidup di dunia.”⁶

Wahbah az-Zuhaili menggabungkan penafsiran-penafsiran tersebut dengan berkata, “Sesungguhnya Kami, Kamilah yang menghidupkan di dunia dan akhirat, dan Kami yang mematikan di dunia ketika ajal telah habis. Tidak ada satu sekutu pun yang andil bersama Kami dalam urusan itu.”⁷

Dengan demikian, ayat ini memastikan bahwa Allah SWT benar-benar menghidupkan dan mematikan. Jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya, maka berita tersebut berguna untuk menghapus keraguan tentang kepastian Hari Kiamat. Sebagaimana Allah SWT berkuasa menghidupkan dan mematikan manusia, perkara yang dapat disaksikan siapa pun, Dia juga berkuasa untuk menghidupkan kembali manusia setelah kematian mereka.

Menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, “Dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengembalikan ciptan-Nya kembali sebagaimana penciptaan pada permulaan. Tentulah itu lebih mudah bagi Dia.”⁸

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿وَالْإِنَّا الْمَصِيرُ﴾

...kepada Kami tempat kembali.

Penyebutan kata «إِنَّا» (kepada Kami) di depan dalam ungkapan «وَالْإِنَّا الْمَصِيرُ» (kepada Kamilah tempat kembali) bertujuan *li al-ihitimām* (untuk menunjukkan perhatian [penekanan]).

Adapun *alif-lam* pada kata «الْمَصِيرُ» (tempat kembali) ada dua kemungkinan. Bisa jadi *ta’rif al-’ahd*, yakni menunjuk pada tempat kembali yang sedang dibicarakan, yaitu kematian. Sebabnya, tempat kembali setelah kematian adalah pada keputusan (hukum) Allah.

Bisa juga *ta’rif al-jins* sehingga mencakup segala sesuatu akan kembali pada apa yang telah Kami takdirkan. Yang paling utama dari hal tersebut adalah hukum kefanaan (kematian) yang telah ditetapkan bagi seluruh makhluk hidup.⁹

Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini, “Kepada-Nya kembali semua makhluk, lalu Dia akan membalas tiap-tiap makhluk sesuai dengan amal perbuatannya. Jika amalnya baik, maka balasan-nya baik. Jika amal perbuatan buruk, maka balasan-nya buruk pula.”¹⁰

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا﴾

Itulah hari (ketika) bumi terbelah, mereka keluar dengan cepat.

Kata «يَوْمَ» (hari) berkedudukan sebagai *zharf az-zamân* (keterangan waktu) yang berbuhungan dengan kata dalam ayat sebelumnya: «الْمَصِيرُ» (tempat kembali).¹¹

Dalam membaca kata «تَشَقَّقُ», terdapat perbedaan *qirâ'ah*. Nafi', Ibnu Katsir, Ibnu Amir, Abu Ja'far dan Ya'qub membaca «تَشَقَّقُ» dengan huruf *al-tâ`* yang di-*fathah* dan *asy-syîn* yang di-*tasydid*. Asal katanya adalah «تَشَقَّقُ» dengan dua huruf *al-tâ`*, kemudian *at-tâ`* yang kedua di-*idgham*-kan ke dalam huruf *al-syîn* setelah mengubahnya menjadi *syîn* karena kedekatan tempat keluarnya (*makhraj*) huruf tersebut.

Adapun Abu 'Amr, 'Ashim, Hamzah, dan al-Kisa'i membaca lafal tersebut dengan «تَشَقَّقُ» dengan *as-syîn* yang ringan (tanpa *tasydid*), berdasarkan kaidah penghapusan *at-tâ`* pada wazan «التَفْعُلُ» karena dirasa berat jika harus mengumpulkan dua huruf *at-tâ`*. Keduanya adalah bacaan yang *mutawâtir* dan *shahih*.¹²

Secara bahasa, kata kata «تَشَقَّقُ» berasal dari «شَقَّ، يَشَقُّ، شَقًّا» mengandung beberapa makna. Di antaranya adalah membelah. Dalam kalimat: «شَقَّ صَدْعُهُ وَأَحَدَتْ بِهِ شَرْخًا أَوْ فَلَقًا، أَوْ الثَّقِيءُ» bermakna «membelahnya, menimbulkan retakan, belahan, robekan, atau lubang tembus padanya».¹³

Makna ini pula yang terdapat dalam ayat ini. Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, makna firman-Nya: «تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ» adalah «تَصَدَّعُ الْأَرْضُ» (bumi terbelah bagi mereka).¹⁴

Menurut al-Biqâ'i, penggunaan bentuk *fi'l al-muthâwa'ah* (kata kerja yang menunjukkan dampak atau hasil perbuatan yang dikerjakan) karena tuntutan keadaan. Penghilangan *tâ` al-muthâwa'ah* memberikan isyarat bahwa peristiwa

bumi terbelah terjadi dengan sangat mudah dan cepat atas kehendak Allah.

Adapun frasa «عَنْهُمْ» (dari mereka) maksudnya: Bumi terbelah dan menjauh dari mereka, setelah sebelumnya mereka berada di dalam perut bumi. Lalu mereka keluar dari bumi itu dalam keadaan hidup, sebagaimana dulu mereka hidup di atas permukaannya.¹⁵

Adapun «سِرَاعًا» merupakan bentuk jamak dari kata «سَرِيع» (yang cepat). Kata «السَّرْعَةُ» (kecepatan) adalah lawan dari «البُطْءُ» (kelambatan). Istilah ini digunakan baik untuk benda maupun perbuatan.¹⁶

Menurut Ibnu Jarir ath-Thabari, kata «سِرَاعًا» di sini berkedudukan sebagai *al-hâl* (keterangan keadaan) dari kata ganti *al-hâ`* dan *al-mîm* pada «يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ، فَيُخْرِجُونَهُمْ». Maknanya: «Itulah hari ketika bumi terbelah dari mereka, lalu mereka keluar dari dalamnya dengan cepat». Makna tersebut sudah cukup dengan penunjukan firman-Nya: «يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ» (Itulah hari ketika bumi terbelah dari mereka) tanpa menyebutkan (kata 'keluar') secara eksplisit.¹⁷

Dengan demikian, pada hari manusia keluar dari kuburnya itu bumi terbelah dan manusia akan keluar dengan sangat cepat. As-Sam'ani mengatakan bahwa maknanya adalah: “Sesungguhnya ketika mereka mendengar suara sangkakala, bumi akan terbelah dari mereka, dan mereka keluar tanpa penundaan dan tanpa jeda waktu.”¹⁸

Menurut Ibnu Katsir, hal itu terjadi setelah Allah SWT menurunkan hujan dari langit yang karenanya semua tubuh makhluk bangun dari kuburnya masing-masing. Ini seperti tumbuhnya bebijian dari dalam tanah karena disirami air. Ketika semua jasad telah sempurna, maka Allah SWT memerintahkan kepada Malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, lalu ia meniup sangkakala. Pada saat itu, semua ruh tersimpan pada tiap-tiap lubang yang ada di dalamnya.

Manakala Malaikat Israfil meniup sangkakala itu, maka keluarlah semua ruh yang berhamburan di antara langit dan bumi. Lalu Allah SWT berfirman: “Demi Keagungan dan Kemuliaan-Ku, setiap ruh benar-benar harus kembali ke tubuh yang pernah dihuninya.” Lalu kembalilah setiap ruh kepada tubuhnya masing-masing dan merasuk ke dalamnya seperti halnya racun yang menyebar pada tubuh manusia yang dipatuknya. Bumi pun terbelah

mengeluarkan mereka. Lalu mereka bangkit menuju tempat hisab dengan cepat dan bersegera menghadap kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman:

﴿مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ﴾

Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, "Ini adalah hari yang berat." (QS al-Qamar [54]: 8).

Disebutkan juga dalam firman Allah SWT:

﴿يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا﴾

Itulah hari saat Dia memanggil kalian. Lalu kalian mematuhi Dia sambil memuji Dia dan kalian mengira bahwa kalian tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja (QS al-Isra' [17]: 52).¹⁹

Dalam hadits dari Abu Hurairah ra, Rasulullah saw. pernah bersabda:

«أَنَا سَيِّدُ وَدِّ آدَمَ وَأَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَقِّعٍ»

Aku adalah pemimpin anak Adam, orang yang pertama kali keluar dari perut bumi (dibangkitkan) dan orang yang pertama kali memberikan syafaat dan mendapat izin untuk memberikan syafaat (HR Abu Dawud).

Kemudian Allah SWT berfirman:

﴿ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ﴾

Yang demikian adalah pengumpulan yang mudah bagi Kami.

Ism al-isyârah, kata «ذَٰلِكَ» dalam ayat ini menunjuk kepada «الإخراج العظيم» (pengeluaran yang sangat agung).²⁰ Bisa juga menunjuk pada «التَّشَقُّقُ» (peristiwa bumi terbelah dari atas mereka). Bisa juga menunjuk pada «الإخراج» (dikeluarkannya mereka dari kubur) yang dipahami dari firman-Nya «سِرَآءًا» (dengan cepat). Kemungkinan lainnya, maknanya adalah: «ذَٰلِكَ الْحَشْرُ حَشْرٌ يَسِيرٌ» (pengumpulan itu adalah pengumpulan yang mudah). Alasannya, makna *hasyr* (pengumpulan) telah diketahui dari ungkapan-ungkapan yang telah disebutkan sebelumnya.²¹

Adapun firman-Nya: «عَلَيْنَا يَسِيرٌ» (bagi Kami sangat mudah), *al-jarr wa al-majrûr*, yakni: «عَلَيْنَا»

didahulukan atas 'amil-nya, yakni: «يَسِيرٌ» (mudah) bertujuan untuk memberikan makna pengkhususan kemudahan itu bagi Allah SWT. Sebabnya, hal itu tidaklah mudah kecuali bagi Yang Maha Mengetahui dan Mahakuasa dengan Zat-Nya sendiri, yang tidak disibukkan oleh satu urusan dari urusan lainnya, sebagaimana firman Allah:

﴿مَا خَلَقْتُمْ وَلَا بَعَثْتُمْ إِلَّا كَتَفْسٍ وَاحِدَةً﴾

Tidaklah menciptakan dan membangkitkan kalian (melainkan) hanyalah seperti mudahnya menciptakan dan membangkitkan) satu jiwa saja (QS Luqman [31]: 28).

Ayat ini mengabarkan bahwa menghimpun semua makhluk itu setelah menghidupkan mereka kembali merupakan sesuatu yang amat mudah bagi Allah SWT.

Wallâh a'lam bi ash-shawâb. []

Catatan kaki:

- 1 Lihat: al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 30 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 431
- 2 al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 26 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 258
- 3 al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 26 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 258
- 4 al-Baidhawi, *Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta'wîl*, vol. 5 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 1998), 226.
- 5 Abu al-Su'ud, *Irsyâd al-Aql al-Salîm Ilâ Mazâ al-Kitâb al-Karîm*, vol. 8 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tt), 135; al-Alusi, *Rûh al-Ma'ânî*, vol. 13 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), 344
- 6 al-Samarqandi, *Bahr al-'Ulûm*, vol. 3, 340
- 7 al-Zuhaili, *al-Tafsîr al-Munîr*, vol. 26 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1991), 317
- 8 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 7, 411
- 9 Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30 (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah, 1984), 331
- 10 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 7, 411
- 11 Majm'ah al-Muallifin, *al-Jadwâl fî I'râb al-Qur'ân*, vol. 26, 332
- 12 Lihat: Ibnu 'Asyur, *al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, vol. 30, 332-333; al-Qurthubi, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, vol. 17 (Kairo: Dar al-Maktabah al-Mishriyyah, 1964), 27;
- 13 Lihat: Ahmad Mukhtar, *Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'ashirah*, vol. 2 (Beirut: 'Alam al-Kitab, 2008), 1222
- 14 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22 Kiro: Dar al-Hijrah, 2001), 476
- 15 al-Biq'a', *Nazhm al-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar*, vol. 14 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1084), 442
- 16 al-Harari, *Tafsîr Hadâiq al-Rûh wa al-Rayhân*, vol. 27 (Beirut: Dar Thawq al-Najah, 2001), 494
- 17 al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl al-Qur'ân*, vol. 22 Kiro: Dar al-Hijrah, 2001), 476-477
- 18 al-Sam'ani, *Tafsîr al-Qur'ân*, vol. 5 (Riyadh: Dar al-Wathan, 1997), 248
- 19 Ibnu Katsir, *Tafsîr al-Qur'ân al-Azhîm*, vol. 7, 411
- 20 al-Biq'a', *Nazhm al-Durar fî Tanâsub al-Âyât wa al-Suwar*, vol. 14 (Kairo: Dar al-Kitab al-Islami, 1084), 442
- 21 al-Razi, *Mafâtîh al-Ghayb*, vol. 26 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabi, 1420 H), 258

SYUBHAT KONTRADIKSI TIDAK ME- NUNJUKKAN NASAKH



Semata tampaknya kotradiksi di antara dua nas tidak boleh tergesa untuk menyatakan terjadi *nasakh*. Artinya, semata tampaknya kontradiksi di antara nas-nas tidak berarti bahwa yang satu pasti me-*nasakh* yang lain. Sebabnya, dimungkinkan untuk dilakukan *tawfiq* (mempertemukan) di antara nas-nas itu.

Dari pendalaman nas-nas syariah dan pene-
laahan mendalam secara induktif terhadap apa
yang tampak kontradiksi menjadi jelas bahwa
kontradiksi itu tidak ada. Klaim bahwa dua
nas kontradiksi merupakan klaim tanpa dalil
yang menunjukkannya. Apa yang dinyatakan
oleh sebagian orang tentang nas-nas yang di
situ dirancang adanya kontradiksi, maka nas-
nas itu sendiri secara gamblang menunjukkan
tidak adanya kontradiksi yang diklaim itu, dan
nas-nas itu dapat dipertemukan. Di dalamnya
tidak ada *dalâlah* yang menunjukkan adanya
nasakh.

Contohnya mengenai firman Allah SWT:

﴿وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾

*Jika mereka condong pada perdamaian
maka condonglah kepadanya dan berta-
wakkallah kepada Allah. Sesungguhnya
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui (QS al-Anfal [8]: 61).*

Imam ath-Thabari di dalam *Tafsîr ath-Tha-
barî* (14/41) mengutip dari Qatadah bahwa ayat
ini di-*nasakh* oleh QS at-Taubah [9]: 36. Juga
dari Ikrimah dan al-Hasan al-Bashri bahwa ayat
tersebut di-*nasakh* oleh firman Allah SWT:

﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا
يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ
وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman
kepada Allah dan tidak (pula) pada Hari
Akhir, yang tidak mengharamkan apa yang
telah Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan
tidak beragama dengan agama yang benar
(agama Allah), (yaitu orang-orang) yang
diberi al-Kitab, sampai mereka membayar
jizyah dengan patuh, sementara mereka
dalam keadaan tunduk (QS at-Taubah [9]:
29).*

Imam ath-Thabari di dalam *Tafsîr ath-Tha-
barî* (14/42) menyatakan, “Adapun yang di-
katakan oleh Qatadah dan yang mengatakan
semisal pendapatnya bahwa ayat tersebut
di-*nasakh*, ini merupakan pendapat yang tidak
punya *dalâlah* atasnya dari al-Kitab, as-Sun-
nah dan fitrah akal. Kami telah menunjukkan
di beberapa tempat lain dalam kitab ini bahwa
nas yang me-*nasakh* tidak terjadi kecuali yang



menafikan hukum yang di-nasakh dari semua sisi. Adapun yang tidak demikian maka bukan nas yang me-nasakh.”

Imam al-Qurthubi di dalam *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân* (8/40), mengutip as-Sudi dan Ibnu Zaid, mengatakan: Makna ayat tersebut, *jika mereka menyeru kamu pada perdamaian maka jawablah mereka*” dan tidak ada nasakh di dalamnya”.

Menurut al-'Allamah Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani di dalam *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah* (3/295) bahwa dalam dua ayat tersebut tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Ayat pertama (QS al-Anfal [8]: 61) berarti kondisi perdamaian jika maslahat dakwah menuntut hal itu, sebagaimana yang terjadi pada Perjanjian Hudaibiyah. Adapun ayat kedua (QS at-Taubah [9]: 30) mengharuskan jihad jika dakwah mengharuskan hal itu. Perdamaian dan jihad merupakan dua kondisi yang tetap ada. Hukum masing-masing juga tetap ada dan berlaku. Tidak ada sesuatu pun dari keduanya yang di-nasakh.

Contoh lain, dari dua nas yang diklaim kontradiksi dan ternyata tidak, adalah firman Allah SWT:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا﴾

(Terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atas kalian melindungi mereka, sampai mereka berhijrah (QS al-Anfal [8]: 72).

Dikatakan bahwa ayat ini di-nasakh oleh firman Allah SWT:

﴿...وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

Orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersama kalian maka orang-orang itu termasuk

golongan kalian (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah” (TQS al-Anfal [8]: 75).

Ayat pertama (QS al-Anfal [8]: 72) menunjukkan atas *al-wilâyah*, yakni pertolongan. Hal itu ditegaskan di bagian awal ayat tersebut yang menggambarkan orang-orang Muhajirin dan Anshar bahwa mereka itu ﴿أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ﴾ (Mereka itu satu sama lain tolong-menolong [lindung-melindungi]). Adapun ayat kedua (QS al-Anfal [8]: 75) menunjukkan prioritas dalam warisan bahwa sebagian kerabat lebih berhak atas warisan dari sebagian yang lain. Jadi lahiriah teks kedua ayat tersebut menunjukkan tidak adanya kontradiksi di antara keduanya. Sebabnya, ayat pertama berkonsekuensi pertolongan, sedangkan ayat kedua berkonsekuensi prioritas dalam warisan. Dalam hal ini, *al-wilâyah*, yakni pertolongan, berbeda dari *al-awlâwiyah* (prioritas) dalam warisan.

Contoh lainnya, dari dua nas yang diklaim kontradiksi ternyata tidak, adalah firman Allah SWT:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾
Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka atas dosa-dosa mereka yang sudah lalu.” (QS al-Anfal [8]: 38).

Dikatakan bahwa ayat ini di-nasakh dengan firman Allah SWT:

﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾

Perangilah mereka supaya jangan ada lagi fitnah (kekufuran) (QS al-Afal [8]: 39).

Lahiriah teks dua ayat tersebut menunjukkan tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Sebabnya, QS al-Anfal ayat 38 khusus mengenai tobat orang yang kafir kepada Allah, lalu dia diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan itu



tidak ada kaitannya dengan perang. Hal itu ditegaskan oleh firman Allah *﴿يُغْفِرُ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾* (niscaya Allah akan mengampuni mereka atas dosa-dosa mereka yang sudah lalu). Sebabnya, ampunan itu adalah balasan untuk tobat dari dosa, dalam hal ini kekufuran. Hal itu juga sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasul saw. Adapun ayat kedua (QS al-Anfal [8]: 39), sebagaimana gamblang dari teksnya, ayat tersebut mengenai perang terhadap orang-orang kafir sampai tidak ada fitnah untuk kaum Muslim dari agama mereka. Perang sampai tidak ada fitnah berbeda dengan ampunan atas dosa. Jadi di situ tidak ada kontradiksi sehingga tidak ada nasakh.

Mengenai *syubhat nasakh* karena tampaknya kontradiksi, *Al-'Allamah Syaikh Taqiyyud-din an-Nabhani rahimahullāh* menegaskan di dalam *Asy-Syakhshiyyah al-Islāmiyyah* (3/294-295):

Begitulah. Semua nas yang dinyatakan dan diklaim ada kontradiksi di dalamnya, maka ketika didalami, menjadi jelas bahwa tidak ada kontradiksi. Jadi klaim adanya kontradiksi di antara dua nas itu merupakan klaim yang tidak punya dalil. Nas-nas itu semuanya dapat dipertemukan di antara yang tampak kontradiksi di dalamnya.

Di antara tabiat nas syariah kadang dari-nya tampak kontradiksi bagi orang yang melihatnya. Hal itu karena kondisi dua perkara itu berbeda. Di situ tidak boleh dilepaskan dari konteksnya (*at-tajrīd*) dan juga tidak boleh digeneralisasi. Akan tetapi, diambil masing-masing kondisi, peristiwa dan diberikan pada masing-masing nas itu sendiri, dan kondisi-kondisi perkara itu. Tidak dianalogikan satu sama lain hanya karena ada kemiripan. Sebabnya, pada asalnya perkara-perkara itu berbeda. Suatu nas datang untuk menyelesaikan suatu kondisi, peristiwa atau perkara, lalu datang nas lainnya untuk kondisi, peristiwa dan perkara lainnya yang berbeda. Akan tetapi, karena ada kemiripan di antara keduanya maka tampak kontradiksi

bagi orang yang melihatnya. Padahal keduanya datang untuk dua perkara yang berbeda, lalu dianggap di situ ada kontradiksi. Apalagi manusia itu di antara tabiatnya adalah sering melakukan generalisasi dan *at-tajrīd* (melepaskan dari konteks). Akibatnya, ia sering jatuh dalam kekeliruan dan menganggap dua nas itu kontradiksi.

Akan tetapi, mereka yang ahli dengan kondisi-kondisi perkara dan bahwa keduanya berbeda, mereka yang mengetahui *ushūl at-tasyrī'*, dan mereka yang ahli mengenai realita, mereka memahami nas-nas menurut hakikatnya dan membawa masing-masing nas kepada maknanya masing-masing sehingga menjadi jelas bahwa nas-nas itu tidak kontradiksi. Karena itu, tidak benar dan tidak boleh mengklaim bahwa hukum ini di-nasakh dan bahwa nas ini me-nasakh hanya karena tampaknya kontradiksi di antara dua nas. Sebabnya, pada hakikatnya tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Klaim nasakh tidak diterima kecuali jika terdapat *hujjah syar'iyah* bahwa nas ini me-nasakh, yakni di situ harus ada dari syariah yang menunjukkan bahwa nas ini me-nasakh. Selama tidak ada *hujjah syar'iyah* tersebut maka tidak ada nasakh.

Jadi, hanya karena tampak kontradiksi di antara dua nas, tidak boleh segera dinyatakan terjadi *nasakh* dan bahwa yang satu me-nasakh yang lain. Untuk penetapan adanya *nasakh* harus terpenuhi dua hal: *Pertama*, adanya kontradiksi dari semua sisi di antara dua nas dan hukum yang ditunjukkan oleh keduanya saling menafikan secara total. Artinya, tidak dapat dipertemukan dengan satu dan lain cara. *Kedua*, diketahui yang lebih dulu dan yang lebih akhir dari kedua nas tersebut melalui dalil syariah yang relevan. Ketika dua hal itu terpenuhi maka nas yang lebih akhir me-nasakh yang lebih dulu. Selama kedua hal itu tidak terpenuhi maka tidak boleh dikatakan terjadi *nasakh*.

Wallāh a'lam wa ahkam. [Yahya Abdurrahman]

BATAS KAYA DAN FAKIR

(Antara yang Boleh Meminta Zakat dan yang Tidak) (Bagian 2)

«لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ»

Tidak halal sedekah (zakat) untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang punya kekuatan.

(HR Ahmad no. 8908, Ibnu Majah no. 1939, an-Nasai no. 2597, al-Bazar no. 9627, Ibnu Hibban no. 3290, ad-Daraquthni no. 1989 dan al-Hakim no. 1477).

A Adapun sabda Rasul saw. «لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» maknanya adalah «لِذِي مِرَّةٍ قَوِيٍّ» (memiliki kekuatan). Imam asy-Syafi'i menjelaskan, seperti dikutip oleh Imam al-Baihaqi di dalam *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsâr* (9/325): “*Al-Mirrah* adalah *al-quwwah* (kekuatan). Asalnya dari kencangnya puntiran tali. Yang dimaksudkan dengan *al-quwwah* (kekuatan) di sini adalah kekuatan (kemampuan) mencari penghasilan. Penjelasan hal itu ada dalam hadis Abaidullah ibn ‘Adiy ibn al-Khiyar.”

Ubaidullah ibn Adiy ibn al-Khiyar menuturkan bahwa pada waktu Haji Wada’ saat Rasul saw. membagi sedekah zakat), ada dua orang laki-laki datang meminta sebagian dari sedekah (akat) tersebut, Rasul saw. memandang keduanya dengan cermat dari atas ke bawah dan mendapati keduanya tampak kuat. Lalu beliau bersabda:

«إِنْ شِئْتُمَا أَغْطِيْكُمْ، وَلَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُّكْتَسِبٍ»

Jika kalian mau, aku beri kalian. Tidak ada bagian di dalamnya untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang kuat dan berpenghasilan (Ahmad no. 23063, Abu Dawud no. 1633, an-Nasai no. 2598, ath-Thabarani di dalam Mu'jam al-Kabir no. 2722, ad-Daraquthni no. 1944, al-Baihaqi di dalam As-Sunan al-Kubrâ no. 13163).

Dalam redaksi lainnya dinyatakan:

«إِنْ شِئْتُمَا، وَلَا حَظَّ فِيْهَا لِغَنِيِّ، وَلَا لِذِي قُوَّةٍ مُّكْتَسِبٍ»
Jika kalian berdua mau, (aku beri). Tidak ada bagian di dalamnya (zakat) untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang punya kekuatan dan berpenghasilan (HR asy-Syafi'i, al-Baihaqi di dalam Syu'ab al-îmân no. 1156, al-Baghawi di dalam Syarhu as-Sunnah no. 1598).

Imam asy-Syafi'i menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Imam al-Baihaqi di dalam *Ma'rifah as-Sunan wa al-Atsâr* (9/324):

Rasulullah saw. melihat keduanya sehat dan kuat, menyerupai punya penghasilan. Lalu beliau memberitahu keduanya bahwa zakat tidak layak untuk keduanya bersama dengan adanya penghasilan yang mencukupi keduanya. Akan tetapi, beliau tidak tahu apakah keduanya punya penghasilan atau tidak. Karena itu beliau bersabda, “Jika kalian mau...” Setelah itu beliau memberitahu keduanya bahwa tidak ada bagian di dalam zakat untuk orang kaya dan tidak pula untuk orang yang punya penghasilan, “maka aku lakukan.” Hal itu karena keduanya mengatakan, “Berikan kami (zakat) karena kami punya bagian; karena kami bukan orang kaya dan tidak punya penghasilan yang mencukupi.”

Menurut Imam al-Baghawi di dalam *Syarhu as-Sunnah* (6/81-82), di dalamnya ada dalil bahwa bagi orang yang kuat dan berpenghasilan yang mencukupi zakat tidak halal. Nabi saw. tidak memperhatikan lahiriah kekuatan tanpa menggabungkan penghasilan. Sebabnya, orang itu kadang tampak kuat hanya saja dia bodoh sehingga tidak punya penghasilan. Dalam keadaan demikian zakat boleh untuk dia. Jika Imam melihat orang yang meminta itu tampak kuat, Imam ragu tentang dia. Imam lalu memperingatkan dia dan memberitahu dia perkara tersebut—sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi saw.—maka jika orang itu mengaku tidak punya penghasilan, atau punya tanggungan keluarga yang penghasilannya tidak dapat mencukupi mereka, maka pengakuannya diterima dan ia boleh diberi zakat.

Bahwa orang yang kuat dan berpenghasilan tidak boleh meminta zakat ditegaskan oleh hadis penuturan Anas bin Malik. Dikisahkan, ketika ada seorang laki-laki meminta zakat kepada Rasul saw., beliau tidak langsung memberi orang itu, tetapi beliau mengarahkan dia untuk mencari penghasilan.

Anas bin Malik ra. menuturkan, pernah ada seorang laki-laki dari Anshar mendatangi Nabi saw. meminta kepada beliau, Beliau bersabda, “Adakah sesuatu di rumahmu?” Ia berkata, “Benar. Kain alas pelana (*hilsun*). Sebagian kami pakai dan sebagian kami bentangkan. Juga ada sebuah mangkuk (*qa'b[un]*) untuk minum air.” Beliau berkata, “Bawalah itu kepadaku!” Lalu pria itu membawa barang itu kepada beliau, dan Rasul saw. mengambil barang tersebut dan berkata, “Siapa yang mau membeli kedua barang ini?” Seorang pria berkata, “Saya beli seharga satu dirham.” Beliau berkata, “Siapa yang mau lebih dari satu dirham?” Beliau katakan itu dua atau tiga kali. Seorang laki-laki berkata, “Saya beli seharga dua dirham.” Lalu beliau memberikan barang itu kepada orang tersebut. Beliau kemudian mengambil dua dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Anshar tersebut, seraya bersabda, “Belilah makanan dengan satu dirham dan berikan kepada keluargamu. Belilah kapak dengan dirham yang lain dan bawalah kepadaku.” Lalu pria itu membawa kapak itu kepada Nabi saw. Beliau lalu

memasangkan kapak itu ke sebatang kayu. Kemudian beliau bersabda kepada orang tersebut, “Pergilah dan kumpulkan kayu bakar, lalu jualah. Janganlah aku melihat kamu selama lima belas hari.” Orang itu pun pergi dan mengumpulkan kayu bakar lalu menjualnya, dan ia kembali dalam keadaan sudah memperoleh sepuluh dirham. Ia membeli pakaian dengan sebagian darinya dan makanan dengan sisanya. Rasulullah saw. lalu bersabda:

«هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ الْمَسْأَلَةَ نُكْتَةً فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِذِي فُقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ لِذِي غُرْمٍ مُفْطَعٍ، أَوْ لِذِي دَمٍ مُوجِعٍ»

Ini lebih baik bagi kamu daripada meminta-minta itu datang sebagai bekas luka di wajahmu pada Hari Kiamat. Sesungguhnya meminta-minta itu tidak pantas kecuali untuk tiga orang: untuk orang yang sangat miskin (dzī faqrin mudqi'in), atau orang yang terbebani hutang yang besar (dzī ghurmin mufzhi'in), atau orang yang punya damin muji' (beban membayar diyat karena pembunuhan tersalah [qatlu al-khatha']) (HR Ahmad no. 12134, Ibnu Majah no. 2198, Abu Dawud no. 1641, al-Harits bin Abiy Usamah di dalam Musnad al-Hārīts no. 307, al-Baihaqi di dalam As-Sunan al-Kubrā no. 13213; redaksi Abu Dawud).

Batasan kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan hidup ditegaskan dalam hadis penuturan Qabishah. Qabishah bin Mukhariq al-Hilali menuturkan: Aku pernah punya tanggungan utang untuk memperbaiki hubungan kaum, lalu aku datang kepada Rasulullah saw. dan meminta zakat pada beliau. Beliau bersabda:

«يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ رَجُلٍ، تَحْمَلُ حِمْلًا، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا، ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَاَحَتْ مَالَهُ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ دَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ ثَلَاثًا فَاقَةً، فَحَلَّتْ

لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ - أَوْ قَالَ سِدَادًا
مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ سُحْتًا
يَا كُفْلَهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا

Wahai Qabishah, meminta itu tidak halal, kecuali untuk salah satu dari tiga orang: Orang yang menanggung utang untuk memperbaiki hubungan kaum; maka halal untuk dia meminta sampai ia memperolehnya lalu dia berhenti. Lalu orang yang ditimpa bencana yang memusnahkan hartanya; maka halal untuk dia meminta sampai ia memperoleh qiwâm[an] min 'aysy[in] (penopang hidup/apa yang menghidupi dirinya)—atau beliau bersabda sidâdan min 'aysyin (apa yang mencukupi kebutuhan hidupnya). Kemudian orang yang ditimpa kemiskinan sampai tiga orang bijak dari kaumnya berdiri dan berkata, 'Sungguh dia telah ditimpa kemiskinan.' Dalam keadaan demikian halal untuk dia meminta sampai ia memperoleh penopang hidup (apa yang menghidupi dirinya)—atau beliau bersabda pilar hidup (apa yang mencukupi kebutuhannya). Selain permintaan mereka, wahai Qabishah adalah haram yang dimakan pelakunya sebagai yang haram." (HR Muslim no. 1044, Ahmad no. 15916, ad-Darimi no. 1720, Abu Dawud no. 1640, an-Nasai no. 2580, Ibnu Khuzaimah no. 1361, Ibnu Hibban no. 3396, ad-Daraquthni no. 1996; redaksi Muslim).

Hadis Anas bin Malik maknanya sesuai dengan hadis Ubaidullah ibn al-Khiyar bahwa sedekah (zakat) tidak layak untuk orang yang punya penghasilan yang mencukupi hidupnya. Ini juga sesuai dengan hadis Qabishah bahwa meminta boleh untuk orang yang menanggung beban dalam darah (diyât) atau utang yang besar. Hanya saja, dalam hadis Anas, Rasul saw. melihat orang yang meminta kepada beliau itu tampak kuat mencari penghasilan. Karena itu beliau menyuruh dia mencari penghasilan dan tidak memberi dia rukhshah dalam meminta karena kefakirannya bersama dengan kemampuan mencari penghasilan. Beliau baru memperbolehkan meminta untuk orang yang sangat fakir. Hal itu jika ia tidak

mampu mencari penghasilan dan tidak punya harta yang mencukupi dia dan keluarganya sehingga ia boleh meminta karena kebutuhan.

Dalam hadis Qabishah, beliau memperbolehkan meminta ketika fakir, yakni jika ia tidak punya harta yang mencukupi dirinya dan keluarganya. Ia tidak punya penghasilan yang mencukupi dia dan keluarganya. Jika dia punya salah satu dari keduanya maka ia tidak termasuk fakir sehingga ia tidak boleh meminta atau mengambil sedekah (zakat).

Rasul saw. memperbolehkan seseorang meminta karena bencana yang memusnahkan hartanya sehingga ia memutuskan harta sampai ia memperoleh penopang hidup atau yang mencukupi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Dengan itu jelas bahwa maknanya adalah kecukupan dia dan keluarganya. Kriteria itulah yang menjadi patokan. Jika ia punya penghasilan yang mencukupi dia dan keluarganya maka dia telah punya penopang hidup sehingga ia tidak boleh mengambil sedekah karena kefakiran. Jika ia punya penghasilan yang sedikit dan tidak mencukupi dia dan keluarganya atau ia punya harta meski mencapai *nishâb*, yang tidak mencukupi dia dan keluarganya, maka ia boleh mengambil sedekah (zakat) tanpa ditetapkan kadarnya sampai ia memperoleh penopang hidup atau yang mencukupi pemenuhan kebutuhan hidupnya.

Hadis Ibnu Mas'ud tidak berbeda dengan makna tersebut. Sebabnya, Rasul saw. di awal memperhatikan apa yang mencukupi sahabat tersebut. Jadi di dalamnya masuk penghasilan dan harta dengan adanya kecukupan dengan masing-masing dari keduanya. Lalu ketika ditanya tentang kecukupan (*al-ghinâ*) beliau menjelaskan dengan kadar 50 dirham. Artinya, yang beliau maksud adalah orang yang tidak punya penghasilan yang mencukupi dirinya hingga dia punya 50 dirham. Dalam hadis Atha', apa yang mencukupi adalah 40 dirham. Dalam hadis Sahlul Ibn al-Hanzhaliyyah, apa yang mencukupi adalah yang mencukupi makanan sehari semalam secara kontinu.

Wallâh a'lam wa ahkam. [Bersambung]
[Yahya Abdurrahman].

SANKSI HUKUM ISLAM

M. Taufik NT

Pada hakikatnya kejahatan (*al-jarimah*) bukan fitrah manusia. Bukan pula penyakit. Meskipun begitu, masyarakat tidak bisa hanya dijaga dengan nasihat. Sebabnya, kezaliman akan selalu dilakukan oleh sebagian manusia terhadap yang lain. Bahkan pada masa terbaik, yakni masa kenabian, masih ada orang yang berbuat zalim kepada sesamanya.

Adanya nasihat, aturan dan hukum, jika tanpa sanksi, akan menjadi laksana pedang tanpa ketajaman: bentuknya ada, namun kehilangan daya lindung dan pencegahan. Dalam khazanah syariah Islam, konsep ini terangkum dalam pembahasan *al-'uqûbât* (sistem sanksi hukum) yang bukan semata-mata mekanisme penghukuman, melainkan instrumen penjagaan kehidupan masyarakat.

Al-'Uqûbât hadir bukan dari semangat balas dendam. Ia lahir dari visi *rahmatan lil-'âlamîn*. Setiap sanksi ditetapkan dengan takaran yang presisi: memberikan efek jera bagi pelaku, memulihkan hak korban, melindungi masyarakat, serta membuka pintu tobat bagi yang bersalah. Ia memberikan keadilan yang tidak memihak, kepastian yang menghindarkan kesewenang-wenangan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan syariah.

Pengertian *Al-Jarimah* (Kejahatan) dalam Islam

Kejahatan adalah pelanggaran terhadap syariah Islam, baik pelanggaran terkait interaksi manusia dengan Allah, diri sendiri, maupun orang lain, yang diancam dengan hukuman. Abdul Qadir 'Audah dalam *At-Tasyrî' al-Jinâ'î al-Islâmî* mendefinisikan *al-jarimah* sebagai:

إِنِّيَانُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ مُعَاقَبٍ عَلَى فِعْلِهِ، أَوْ تَرْكُ فِعْلٍ مُحَرَّمٍ
الَّتَرْكُ مُعَاقَبٍ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَّتِ
الشَّرِيعَةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَالْعِقَابِ عَلَيْهِ.

Melakukan perbuatan yang diharamkan, yang diberi sanksi atas perbuatan itu; atau meninggalkan perbuatan yang haram ditinggalkan, yang diberi sanksi atas upanya meninggalkannya itu; atau melakukan atau meninggalkan perbuatan yang telah ditegaskan oleh syariah keharamannya dan ada hukuman atasnya ('Audah t.th, 1/66).

Islam telah menjelaskan bahwa bagi setiap tindak kejahatan akan dikenai sanksi di akhirat kelak dan sanksi di dunia. Allah berfirman:

﴿وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ﴾

Orang-orang yang kufur kepada Tuhannya akan mendapat azab (Neraka) Jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali (QS al-Mulk [67]: 6).

Akan tetapi, keputusan akhir terhadap orang-orang yang berbuat dosa sepenuhnya berada di tangan Allah. Jika Allah berkehendak, Dia dapat menimpakan azab kepada mereka. Jika tidak, maka Dia akan memberikan ampunan.

Mengenai sanksi di dunia maka pelaksanaannya dilaksanakan oleh *al-Imâm* (*Khalifah*) ataupun orang yang ditunjuk mewakili dirinya. Dengan kata lain, negaralah yang menjadi pelaksanaanya.

Jenis Sanksi ('Uqûbât)

Syaikh Abdurrahman al-Maliki dalam Kitab *Nizhâm al-'Uqûbât fî al-Islâm* menjelaskan bahwa 'uqûbât (sanksi) ada empat macam; yakni *hudûd*, *jinâyât*, *ta'zîr* dan *mukhâlafât* (Mali-ki, 1990: hlm. 9).

a. Hudûd

Hudûd adalah sanksi-sanksi kemaksiatan yang telah ditetapkan kadarnya dan berkaitan dengan hak Allah. *Had* disebutkan untuk kemaksiatan itu sendiri. Ini sebagaimana firman Allah SWT:

﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا﴾

Itulah larangan-larangan Allah (*hudûd*). Karena itu janganlah kalian mendekati larangan-larangan itu (QS al-Baqarah [2]: 187).

Had juga disebutkan untuk sanksi atas kemaksiatan itu. Kata *had* dan *hudûd* dengan makna sanksi-sanksi kemaksiatan tidak disebutkan kecuali untuk kemaksiatan yang di dalamnya terdapat hak Allah SWT. Dalam *hudûd* tidak ada pemaafan, baik dari hakim maupun terdakwa. *Hudûd* adalah hak Allah. Tak seorang manusia pun yang memiliki hak untuk menggugurkan hukumannya pada kondisi apapun. Tindak kejahatan yang mengharuskan penjatuhan *had* ada tujuh, yakni: zina, homoseksual, menu- duh berzina, meminum khamer, murtad, begal dan mencuri.

b. Jinâyât

Jinâyât disebutkan untuk penganiayaan atau penyerangan terhadap badan yang mewajibkan *qishâsh* (balasan setimpal) atau *diyat* (denda). Penganiayaan itu mencakup penganiayaan terhadap jiwa dan anggota tubuh (membunuh atau mencederai). Maksud dari *jinâyât* di sini adalah sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan tersebut. Dalam sanksi-sanksi *jinâyât* terdapat hak manusia, karena itu pemilik hak (yakni korban atau ahli warisnya) boleh memberikan ampunan dan menggugurkan haknya. Allah

SWT berfirman setelah menyatakan kewajiban hukum *qishas* dalam kasus pembunuhan:

﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْلَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾

Siapa saja yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah dia mengikutinya dengan baik dan membayar diyat (tebusan) kepada dirinya dengan baik (pula) (QS al-Baqarah [2]: 178).

c. Ta'zîr

Ta'zîr adalah sanksi bagi kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada *had* dan *kafârat*. Jika di dalamnya telah ditetapkan *kafârat* tertentu, maka pelanggarnya dipaksa untuk membayar *kafârat*-nya.

Ta'zîr berbeda dengan *hudûd* dan *jinâyât*. *Hudûd* dan *jinâyât* sanksi-sanksinya telah ditetapkan oleh *Asy-Syâri'* secara spesifik, mengikat. Tidak boleh diganti, ditambah, atau dikurangi. Adapun *ta'zîr* adalah sanksi yang bentuknya tidak ditetapkan secara spesifik oleh *Asy-Syâri'*, dan bentuk sanksinya tidak mengikat.

Hudûd dan *jinâyât* tidak menerima pemaafan dan pengguguran dari pihak hakim kecuali pemaafan dari pemilik hak dalam *jinâyât*. Ini berbeda dengan *ta'zîr*. *Ta'zîr* menerima pemaafan dan pengguguran sanksi tersebut. Saat Rasulullah saw. melakukan pembagian *ghanîmah* Perang Hunain, beliau tidak menta'zîr seseorang yang berkata terkait beliau:

«وَاللَّهِ، إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُذِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ»

Demi Allah, sungguh pembagian ini tidak adil, dan tidak ditujukan untuk mencari ridha Allah (HR al-Bukhari dan Muslim).

Padahal orang yang mengucapkan ini telah terjatuh dalam kemaksiatan. Rasulullah saw. juga marah hingga berubah warna wajah beliau. Orang ini berhak untuk dikenai sanksi, namun beliau memaafkan orang tersebut.



Dalam *hudûd* dan *jinâyât*, semua orang kedudukanannya sama di hadapan hukum, karena dalilnya berlaku umum. Akan tetapi, dalam *ta'zîr*, hukuman boleh berbeda bergantung pada kedudukan pelakunya. Hakim bisa mempertimbangkan apakah dia baru pertama kali salah, punya akhlak baik, dan sebagainya. Telah diriwayatkan dari 'Aisyah ra. bahwa Nabi saw. pernah bersabda:

«أَفِينُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ إِلَّا الْخُدُودَ»

Peringatanlah hukuman atas kesalahan orang-orang yang memiliki kedudukan dan kehormatan, kecuali jika menyangkut hudûd (HR Abu Daud dan Ahmad).

d. *Mukhâlafât*

Mukhâlafât adalah sanksi yang ditetapkan oleh penguasa terhadap orang yang menentang perintahnya. Penguasa yang dimaksud bisa berupa khalifah, maupun pejabat lain seperti para *mu'âwin*, wali (gubernur), *'ummâl*, dan lainnya yang memiliki wewenang mengeluarkan perintah dalam menjalankan aktivitas kekuasaan.

Istilah *mukhâlafât* digunakan untuk menyebut pelanggaran sekaligus sanksi atas perbuatan tersebut. *Mukhâlafât* ditetapkan sebagai salah satu jenis sanksi yang telah ditentukan oleh *Asy-Syâri'*. Sebabnya, membangkang terhadap perintah penguasa termasuk salah satu bentuk kemaksiatan di antara banyak kemaksiatan lainnya. Allah telah memerintahkan untuk taat kepada penguasa dengan sangat jelas di dalam QS an-Nisa' ayat 59. Rasulullah saw. juga menegaskan dalam sabdanya:

«إِنْ أُمِرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ»

Jika diangkat sebagai pemimpin atas kalian seorang budak Habsyi yang cacat anggota tubuhnya, maka dengarkanlah dia dan taatilah, selama dia memimpin kalian dengan Kitab Allah (HR Ibnu Majah dan Ahmad).

Dengan demikian jelas bahwa ketidaktaatan kepada penguasa termasuk perbuatan maksiat.

Pelakunya layak dijatuhi sanksi. Namun, karena *Asy-Syâri'* tidak menetapkan sanksi khusus untuk pelanggaran ini. Karena itu hakim berwenang menentukan sanksinya. Oleh sebab itu, sebagian *fuqaha* memasukkan *mukhâlafât* ke dalam bab *ta'zîr*, karena *mukhâlafât* merupakan sanksi atas kemaksiatan yang kadar hukumannya belum ditetapkan oleh *asy-Syâri'* (Maliki: 1990, hlm. 10)

Perlu diperhatikan bahwa perintah penguasa hanya mengikat pada hal yang oleh *Asy-Syâri'* telah diserahkan pada ijtihadnya, seperti urusan *Baitul Mal*, pembangunan pemukiman, aturan lalu-lintas, pembentukan pasukan dan semisalnya. Yang disebut maksiat adalah melanggar perintah penguasa dalam lingkup yang memang menjadi wewenangny.

Adapun selain hal ini tidak dianggap bagian dari *mukhâlafât*, walaupun diperintahkan oleh Khalifah. Oleh karena itu, khalifah tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menjadikan yang sunnah menjadi wajib, atau menjadikan yang makruh menjadi haram. Jika Khalifah mengerjakan hal ini, ia tidak wajib ditaati. Pelanggaran terhadap perintah-perintahnya dalam hal ini tidak dianggap sebagai kemaksiatan.

Fungsi Hukuman: Pencegah dan Penebus Dosa

Sanksi yang dijatuhkan di dunia bagi si pendosa ini akan memberikan efek jera, juga mengakibatkan gugurnya siksa atas dirinya di akhirat. Itulah alasan mengapa sanksi-sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*zawâjir*) dan *jawâbir* (bentuk jamak dari kata *jâbiroh*, yang maknanya menambal, memperbaiki, menutupi).

Disebut sebagai 'pencegah' karena sebuah sanksi akan mencegah orang-orang untuk melakukan suatu tindakan dosa dan kriminal. Misalnya terkait hukum *qishas*, Allah SWT berfirman:

«وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاءٌ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ»

Dalam hukum qishas itu ada kehidupan bagi kalian, wahai orang-orang yang berakal, agar kalian bertakwa (QS al-Baqarah [2]: 179).

Imam al-Qurthubi (w. 671 H), dalam tafsirnya, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* menjelaskan:

«وَالْمَعْنَى: أَنَّ الْقِصَاصَ إِذَا أُقِيمَ وَتَحَقَّقَ الْحُكْمُ فِيهِ ازْدَجَرَ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَ آخَرَ، خِشَاةً أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فَحْيًا بِذَلِكَ مَعًا.»

Maknanya: Hukum qishas, jika dilaksanakan, akan mencegah (menghalangi) orang yang ingin membunuh orang lain karena takut dia nanti juga akan dibunuh, sehingga hiduplah orang yang akan membunuh dan hidup pula orang yang akan dibunuh (Al-Qurthubi: 1964, 2/256).

Begitu pula hukum potong tangan bagi pencuri. Ia akan menjadikan orang yang ingin mencuri berpikir seribu kali untuk melaksanakan niatnya, khawatir kehilangan tangan jika melakukan pencurian. Termasuk juga perzinahan dan lain-lain.

Hukum pidana Islam juga berfungsi sebagai *jawâbir* (penebus dosa). Seseorang yang telah mendapat sanksi yang *syar'i* di dunia gugurlah sanksi bagi dirinya di akhirat. Setelah Ubadah bin Shamit ra. dan Sahabat berikrar membaiai Rasulullah saw., bersumpah untuk tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina. Beliau menyatakan:

«وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ»

Siapa saja yang melanggar yang demikian, lalu diberi sanksi di dunia, maka sanksi itu adalah kaffarat (penebus dosa) bagi dirinya (HR al-Bukhari).

Oleh karena itu tidak sedikit pelaku pelanggaran justru datang sendiri untuk minta agar diterapkan hukum Allah kepada mereka di dunia. Seperti seorang wanita dari suku Ghamid

yang berzina. Dia datang kepada Rasulullah dan berkata, “Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Karena itu sucikanlah aku.”

Begitu juga dengan Maiz. Dia menyerahkan diri kepada Rasulullah karena perzinahan yang dia lakukan. Setelah wafat menjalani had zina, Rasulullah bersabda:

«لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْسَعَتْهُمْ»

Sungguh ia telah bertobat, yang jika tobatnya tersebut dibagi di antara umat, maka hal itu akan mencukupi mereka (HR Muslim).

Orang-orang yang dengki telah menganggap bahwa sanksi dalam Islam bersifat keras, kejam dan tidak berperadaban, tidak relevan dengan spirit perkembangan zaman serta peradaban manusia saat ini; juga melanggar HAM, kebebasan dan privasi orang lain. Mereka lupa bahwa tanpa penerapan hukum Islam, termasuk sanksinya, masyarakat benar-benar rusak secara riil; bahkan di negara yang diklaim paling menjunjung tinggi HAM sekalipun. Di Amerika, pada tahun 2022, FBI melaporkan total 1.954,4 kejahatan terhadap properti per 100.000 penduduk ([pewresearch.org](https://www.pewresearch.org)). Ada 1.149.336 pencurian di toko pada tahun 2023 ([nbcnews.com](https://www.nbcnews.com)). Sekitar 1,126 juta aborsi dilakukan oleh tenaga medis di Amerika Serikat pada tahun 2025 ([guttmacher.org](https://www.guttmacher.org)). Belum lagi kasus pembunuhan, narkoba, dll. Bukankah semua itu bukti nyata bencana akibat kesalahan aturan? Rasulullah saw. bersabda:

«وَمَا لَمْ تَحْكُمُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بِأَسْهُمٍ بَيْنَهُمْ»

Tidaklah para pemimpin mereka enggan menjalankan hukum-hukum Allah dan mereka memilih-milih hukum yang telah Allah turunkan (yang sesuai hawa nafsunya), kecuali Allah akan menjadikan bencana di antara mereka (HR Ibnu Majah).

Wallâhu alam. []



MDCP INDONESIA-AMERIKA: MEMPERKUAT CENGKERAMAN WASHINGTON DI NUSANTARA?

Pembentukan Kemitraan Kerja Sama Pertahanan Utama (MDCP) antara Amerika Serikat dan Indonesia pada 13 April 2026 menandai fase baru hubungan kedua negara. Meski dipresentasikan sebagai kerja sama untuk memperkuat stabilitas Indo-Pasifik, perjanjian ini memiliki implikasi strategis yang lebih luas, dengan fokus pada tiga bidang utama: modernisasi dan peningkatan kapasitas militer, pendidikan dan pelatihan militer profesional, serta latihan dan kerja sama operasional.

Akan tetapi, sehari sebelum pengumuman resmi tersebut, sebuah laporan yang dimuat surat kabar India *The Sunday Guardian* mengungkapkan keberadaan dokumen rahasia Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Dokumen tersebut memuat rencana pemberian akses terbang lintas tanpa batas (*blanket overflight access*) bagi pesawat militer Amerika melalui wilayah udara Indonesia. Menurut laporan tersebut, kesepakatan itu merupakan hasil dari pertemuan Presiden Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Washington pada Februari 2026.

Dokumen yang dikirim Departemen Perang Amerika kepada Kementerian Pertahanan Indonesia itu mengusulkan agar pesawat militer

Amerika dapat melintasi wilayah udara Indonesia untuk menjalankan operasi darurat (*contingency operations*), misi tanggap krisis (*crisis response*), maupun latihan militer bersama. Bahkan disebutkan bahwa pesawat-pesawat Amerika dapat melakukan penerbangan setelah pemberitahuan tanpa harus memperoleh izin khusus untuk setiap penerbangan.

Indonesia memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis sebagai negara kepulauan terbesar yang menghubungkan Samudra Hindia dan Pasifik. Meskipun terdapat hak lintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), jalur tersebut umumnya membentang utara-selatan, sedangkan kebutuhan militer Amerika untuk menghubungkan pangkalannya di kawasan lebih banyak memerlukan koridor timur-barat. Karena itu akses udara yang lebih luas melalui wilayah Indonesia memiliki nilai strategis yang sangat besar bagi Washington.

Di sisi lain, istilah seperti *crisis response* dan *contingency operations* dalam dokumen kerja sama tersebut bersifat luas dan dapat mencakup operasi militer bersenjata. Akibatnya, jika pesawat militer Amerika menggunakan wilayah udara Indonesia untuk operasi terhadap negara lain, Indonesia berisiko dipandang bukan lagi sebagai

pihak netral, melainkan sebagai koridor yang memfasilitasi operasi militer Amerika.

Kekhawatiran Cina

Cina menyatakan kekhawatirannya terhadap semakin eratnya kerja sama militer Indonesia–Amerika dan rencana akses lintas udara bagi militer AS. Cina menegaskan bahwa wilayah negara ASEAN tidak boleh digunakan untuk aktivitas yang mengancam kedaulatan negara lain. Sikap Beijing ini dapat dipahami karena berlangsung di tengah persaingan geopolitik yang semakin tajam antara Amerika dan Cina; terutama di kawasan strategis seperti Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Taiwan, dan Pasifik Barat.

Dampak Luas MDCP

Dalam konteks persaingan geopolitik kawasan, MDCP memiliki makna yang jauh melampaui kerja sama pertahanan biasa karena membuka peluang bagi Amerika untuk memperkuat kehadiran dan pengaruhnya di Asia Tenggara, termasuk meningkatkan kemampuan mengawasi jalur-jalur strategis seperti Selat Malaka yang sangat vital bagi perdagangan energi Cina. Selain itu, penerapan mekanisme pemberitahuan dibandingkan dengan izin per kasus serta adanya saluran komunikasi langsung militer kedua negara berpotensi mempermudah mobilitas dan koordinasi operasi militer Amerika di kawasan.

Jebakan Fasilitas Pemeliharaan

MDCP juga membuka peluang Indonesia menjadi pusat pemeliharaan dan perbaikan alutsista Amerika, termasuk pesawat angkut militer C-130 Hercules. Rencana ini mendapat dukungan Presiden Prabowo setelah adanya tawaran dari Pemerintah AS untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perawatan C-130 di Asia. Akan tetapi, kebijakan tersebut memunculkan polemik karena dinilai bukan sekadar kerja sama teknis, melainkan berpotensi memberikan akses strategis bagi operasi militer Amerika di kawasan. Dengan menjadikan fasilitas nasional sebagai bagian dari rantai logistik dan pemeliharaan militer AS, muncul kekhawatiran bahwa kedaulatan Indonesia dapat terkikis secara bertahap di balik

kerja sama yang tampak bersifat teknis dan administratif. Muncul kekhawatiran fasilitas logistik atau pemeliharaan militer di Indonesia dapat berfungsi lebih luas dari sekadar tujuan teknis dan menjadi bagian dari jaringan operasional militer global.

Hubungan AS–Indonesia

Jika seluruh perkembangan sepanjang tahun 2026 dirangkai, tampak adanya pola yang saling berkaitan. *Pertama*: Partisipasi Indonesia dalam Dewan Perdamaian (*Board of Peace*) yang diprakarsai Amerika Serikat. *Kedua*: penandatanganan Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (*Agreement on Reciprocal Trade/ART*) yang memperluas hubungan ekonomi kedua negara. *Ketiga*: Munculnya dokumen rahasia mengenai akses lintas udara bagi militer Amerika. *Keempat*: penandatanganan MDCP itu sendiri.

Keseluruhan perkembangan tersebut menunjukkan semakin eratnya hubungan strategis Indonesia dan Amerika Serikat di bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan.

Dalam perspektif yang dikemukakan didalam Kitab *Mafâhîm Siyâsiyah – Qadhiyah asy-Syarqi al-Aqshâ*, kondisi tersebut dipandang sebagai kelanjutan dari pengaruh Amerika yang telah lama bercokol di Indonesia sejak pasca kemerdekaan. Amerika dinilai berhasil menggantikan posisi Belanda dan secara bertahap memperkuat pengaruhnya melalui instrumen ekonomi, politik dan militer.

Pandangan ini menilai bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo merupakan kelanjutan dari hubungan Indonesia yang semakin dekat dengan Amerika Serikat. Dalam perspektif tersebut, sejak era Soekarno hingga Soeharto, Amerika berupaya memperluas pengaruhnya di Indonesia melalui bantuan, pinjaman dan dukungan politik; sekaligus mempertahankan pengaruh tersebut dengan mendukung pergantian dan keberlangsungan rezim yang dianggap sejalan dengan kepentingannya.

Era Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo menunjukkan kesinambungan hubungan

strategis dengan Washington; termasuk dalam isu Timor Timur, demokratisasi, dan kerja sama kawasan. Pada masa Jokowi, hubungan itu semakin diperkuat melalui kemitraan strategis komprehensif dengan Amerika. Ini dipandang sebagai bagian dari upaya Washington untuk memanfaatkan posisi Indonesia dan ASEAN dalam menghadapi pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik.

Prabowo dan Penguatan Hubungan dengan Amerika

Prabowo Subianto, menantu mantan Presiden Soeharto, bersama Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, memenangkan Pemilu 2024 dalam satu putaran dengan perolehan 58,58 persen suara. Setelah upaya perpanjangan masa jabatan Jokowi tidak memungkinkan, tercapai kesepakatan politik yang mendukung pencalonan Prabowo dengan Gibran sebagai wakil presiden. Berbagai institusi negara dinilai turut mendukung kemenangan tersebut dan tidak mendapat keberatan dari Amerika Serikat.

Patut dicatat bahwa rekan-rekan Prabowo di Angkatan Darat biasa memanggilnya *America's Boy*. Ia juga pernah menjalani pelatihan di Fort Benning, Georgia, dan Fort Bragg, North Carolina, Amerika Serikat. Amerika tidak menunda untuk menyampaikan ucapan selamat setelah kemenangan Prabowo diumumkan secara resmi pada 20/3/2024. Menteri Luar Negeri AS, Blinken, mengirimkan ucapan selamat dan mengatakan, "Washington sedang menjajaki kerja sama yang erat dengan Prabowo." (*al-Jazeera*, 20/3/2024).

Semua ini menegaskan loyalitasnya kepada Amerika dan semakin menguatkan loyalitas tersebut.

Awal Pemerintahan Prabowo

Setelah memenangkan Pemilu 2024 hingga dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto tetap aktif membangun hubungan dengan Amerika Serikat melalui kunjungan resmi, pertemuan dengan pejabat Pentagon, serta keterlibatan dalam berbagai kerja sama dan latihan militer bersama. Setelah pelantikannya, kerja sama pertahanan kedua negara semakin

diperkuat, termasuk di bidang keamanan maritim dan latihan Super Garuda Shield. Berdasarkan perkembangan tersebut, pandangan ini menilai bahwa Prabowo melanjutkan pola hubungan erat Indonesia dengan Washington yang telah berlangsung pada era para presiden sebelumnya.

Potensi Indonesia sebagai Negeri Islam

Indonesia sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menjadi negara kuat karena mayoritas penduduknya beragama Islam, jumlah penduduk yang besar, wilayah yang luas, dan kekayaan alam yang melimpah. Akan tetapi, potensi tersebut tidak akan terwujud selama pemerintahan tetap mengikuti pengaruh asing. Karena itu, diperlukan kepemimpinan politik Islam yang menerapkan Islam secara *kāffah*, menyatukan negeri-negeri Islam, dan menjadikan Indonesia sebagai pusat kebangkitan umat serta titik sentral bagi tegaknya Khilafah *ar-Rāsyidah 'alā min-hāj an-nubuwwah*.

Karena itu, selama sistem yang ada tetap mempertahankan ketergantungan terhadap kekuatan asing, Indonesia akan terus berada dalam posisi mengikuti arah kebijakan negara-negara besar. Sebaliknya, penerapan Islam secara *kāffah* merupakan jalan satu-satunya untuk membebaskan negeri ini dari pengaruh asing dan mengembalikannya pada peran sebagai pembawa risalah dan kebaikan bagi seluruh umat manusia.

Allah SWT berfirman:

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ﴾

Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat peringatan bagi orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedangkan dia menjadi saksi (QS Qaf [50]: 37).

Allahu Akbar! [AMF Sholahuddin]

Sumber utama:

1. <https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/98697.html>
2. <https://hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/ameer/political-questions/109291.html>

PENGARUH KHILAFAH UTSMANIYAH TERHADAP RAKYAT HINDIA-BELANDA (1882-1928) (Bagian 1)

Nicko Pandawa

Pada 22 Agustus 1873, Kementerian Luar Negeri Belanda yang berkedudukan di Den Haag mengirim sebuah edaran yang ditunjukkan kepada para konsulnya di negeri-negeri Islam untuk melaporkan gejala “kebangkitan agama dan politik” di kalangan kaum Muslim.¹

Wajar saja jika Pemerintah Belanda waspada. Pasalnya, memang saat itu kekuasaan yang dianggap paling tinggi di seluruh Dunia Islam, Khilafah Utsmaniyah, sedang melancarkan politik Pan-Islamisme (*Ittihat-İ Islam*), baik untuk Muslim yang ada dalam teritorialnya maupun yang berada di bawah penjajahan Eropa.

Dalam konteks kekuasaan atas tanah jajahan, Belanda begitu khawatir dengan gencarnya arus Pan-Islamisme yang melanda rakyat Hindia-Belanda. Kekhawatiran itu dirasakan betul tatkala Belanda mendeteksi pengaruh Pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah secara langsung. Apalagi semenjak Khilafah Utsmaniyah menempatkan konsul-konsulnya di Batavia dari tahun 1882 sampai 1924. Belanda amat keberatan dengan pembukaan konsulat Khilafah di wilayah jajahan mereka. Mereka khawatir para konsul Utsmaniyah (*Osmanlı şebbenderleri*) akan membangkitkan “fanatisme yang penuh dendam dan mudah terbakar” di kalangan penduduk terjajah.²

Dari ‘fanatisme Islam’ yang dimaksud Belanda

itu, efeknya akan merongrong kekuasaan mereka di tanah Hindia-Belanda. Mana ada penguasa yang ingin kekuasaan yang sedang dia nikmati itu tumbang?

Christiaan Snouck Hurgronje (1857-1936) membeberkan potensi Pan-Islamisme untuk menumbangkan kekuasaan Belanda. Meskipun Pan-Islamisme belum tersusun rapi, di negeri-negeri Islam, di bawah kekuasaan Eropa, ia sering merintangi perkembangan hubungan bersahabat antara si penjajah dan yang dijajah. Mengandalkan diri pada adanya rasa ketidakpuasan di segala bidang, dengan diam-diam ia beraksi sebagai unsur pengganggu, tanpa adanya harapan bahwa perpecahan yang ditimbulkan atau diperbesar, bisa menghasilkan perbaikan bagi mereka.³

Efek Pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah kepada Muslim di Hindia-Belanda benar-benar menggerakkan emosi dan pikiran mereka untuk melawan kekuasaan kolonial. Contohnya tatkala *Basiret*, surat kabar yang terbit di Istanbul, menulis artikel bertanggal 9 Juli 1873 yang memberitakan bahwa Khilafah akan mengirim delapan kapal perang ke Sumatera. Berita ini dikutip oleh *Reuters*, agen berita dari Inggris, dan informasinya sampai ke Penang. Walaupun berita tersebut di kemudian hari tidak bisa dibuktikan kebenarannya, seorang Aceh yang kebetulan berada di

Penang terlanjur menyampaikan berita tersebut kepada khalayak Aceh sehingga menghebohkan seluruh nangroe.⁴

Pengaruh Khilafah Utsmaniyah di Aceh ketika masa-masa perang melawan Belanda (1873-1903) begitu kuat. Ini sebagaimana perkataan orang-orang Aceh kepada seorang pedagang Prancis pada tahun 1875, bahwa banyak pemimpin mereka telah memutuskan untuk tidak pernah berhenti berperang sampai Khalifah sendiri turun tangan untuk menyelesaikan perang tersebut.⁵

Sentimen keterikatan dan harapan akan bantuan dari Khilafah Utsmaniyah bahkan meluas hampir ke seluruh kawasan di Hindia Timur. Demikian sebagaimana yang Göksoy paparkan:

*Not only the Acehnese but most people in the region believed that the Ottomans might intervene. When Snouck Hurgronje, the Advisor on Native Affairs to the colonial government, was instructed to investigate the repercussions of the war in Java and Singapore, he found even in West Java many religious and secular leaders very sympathetic to Aceh. Although he himself did not seriously contemplate Ottoman intervention, he found a widespread belief in Java as well as Singapore that the Ottoman Empire had the right and the strength to intervene if it wished, since Aceh was under its protection.*⁶

Terlepas dari semua euphoria tersebut, pada akhirnya, sebagaimana sindiran Jan Schimdt, apa yang dilakukan Pan-Islamisme Khilafah Utsmaniyah di Hindia-Belanda? Selain secara umum membantu membangkitkan perasaan keislaman yang begitu luas sebelum berkembangnya gerakan nasionalisme, sangat sedikit aksi nyata yang telah Khilafah Utsmaniyah lakukan di Hindia-Belanda. Tidak ada kapal perang Khilafah Utsmaniyah yang pernah sampai di pantai Aceh ketika berkecamuk perang dari 1873 sampai 1903. Ketika ada warga Belanda yang tinggal di wilayah Utsmaniyah, *toh* mereka tidak pernah terkena boikot. Hal ini dapat dimaklumi karena selain Khilafah Utsmaniyyah sudah melemah sejak abad ke-19, politik luar negerinya pun sudah mulai terbatas sejak Khilafah Utsmaniyyah meninggalkan Islam

sebagai dasar hubungan internasional. Sebagai gantinya, mereka menganut sejumlah hukum Eropa dalam kerangka hubungan internasional pada 1856.⁷ Ini berarti Khilafah Utsmaniyah tidak bisa 'ikut campur' sedemikian bebasnya untuk urusan Hindia Timur yang dikuasai Pemerintah Kolonial Belanda.

Ironisnya lagi, yang pada akhirnya meruntuhkan dominasi kolonial atas kaum Muslim di Hindia-Belanda bukanlah – setidaknya, bukan yang utama – semangat persatuan Islam yang diilhami dari gagasan Khilafah Utsmaniyyah, melainkan satu gagasan yang justru lahir dari rahim Barat, apalagi kalau bukan nasionalisme.⁸

Padahal pada tahun 1924 justru nasionalis-melah yang telah berperan besar dalam proses kehancuran Khilafah Utsmaniyyah, sekaligus menenyapkan institusi Khilafah yang sudah berjalan sejak masa Khalifah Abu Bakar dan *Al-Khulafā' ar-Rasyidun* setelahnya di abad ke-7. [Bagian Pertama/Bersambung].

Catatan kaki:

- 1 Anthony Reid, "Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia", dalam Nico J.G. Kaptein, ed., *Kekacauan dan Kerusuhan: Tiga Tulisan Tentang Pan-Islamisme di Hindia-Belanda Timur pada Akhir Abad Kesembilan Belas dan Awal Abad Kedua Puluhan*, Penerjemah Lilian D. Tedjasudhana (Jakarta: INIS, 2003), 17.
- 2 Van de Putte kepada Cremers, 4 Januari 1866; Read kepada Cremers, 31 Juli 1865. Dikutip dari Anthony Reid, "The Ottomans in Southeast Asia", ARI Working Series, No. 36: 11.
- 3 Snouck Hurgronje, *Kumpulan Karangan Snouck Hurgronje*, (Jakarta: INIS, 1996), 6:72-73.
- 4 İsmail Hakkı Göksoy, "Ottoman-Aceh Relations as Documented in Turkish Sources", dalam R. Feener, dkk., ed., *Mapping The Acehnese Past*, (Leiden: KITLV Press, 2011), 87.
- 5 Anthony Reid, "Pan-Islamisme Abad Kesembilan Belas di Indonesia dan Malaysia", dalam Nico J.G. Kaptein, ed., *Kekacauan dan Kerusuhan*, 18.
- 6 İsmail Hakkı Göksoy, "Acehnese Appeals for Ottoman Protection in the Late Nineteenth Century", dalam A.C.S. Peacock dan Annabel Teh Gallop, ed., *From Anatolia to Aceh*, 177.
- 7 Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, Penerjemah Abu Faiz (Yogyakarta: Penerbit Quwwah, Februari 2017), 67.
- 8 Jan Schimdt, "Pan-Islamisme di Antara Porte, Den Haag, dan Buitenzorg", dalam Nico J.G. Kaptein, ed., *Kekacauan dan Kerusuhan*, 163-164.

Masjid Andalusia

Berusia 1000 Tahun: Almonaster La Real

- Selama periode ini, Masjid Almonaster la Real, karena keberadaannya yang monumental, lokasinya, dan keindahannya, mengalami kerusakan serius di tangan umat Katolik, tetapi saat ini berdiri sebagai salah satu peninggalan terindah dari Andalusia Muslim...
- Dibangun di atas bukit yang menonjol di lingkungan Almonaster la Real di Huelva, Spanyol selatan, masjid ini menunjukkan peran sentralnya sebagai tempat ibadah di dalam kota.



5

- Selama Kerajaan Spanyol Katolik, yang terkenal karena kekejamannya di Abad Pertengahan, bangunan ini diubah menjadi biara besar dan pusat bagi wilayah tersebut, seperti yang tersirat dari namanya.
- Masjid ini mengalami kerusakan serius dan terencana selama periode ini. Batu-batu Romawi dan Visigoth serta pilar-pilar Umayyah yang digunakan dalam pembangunannya sengaja dipotong.

Masjid Almonaster la Real, dengan keindahan dan makna simbolisnya, telah menjadi daya tarik utama bagi wilayah tersebut. Bahkan, pensiunan guru Rafael Hernandez Mancha memilih masjid ini untuk memeluk Islam setelah bertahun-tahun melakukan riset.

6

6



7

- Karakteristik ini menunjukkan bahwa peradaban Islam bukanlah peradaban yang destruktif melainkan konstruktif. Warisan Andalusia di Spanyol berlanjut tidak hanya dalam arsitektur tetapi juga dalam budaya dan bahasa.

Masjid Andalusia

Berusia 1000 Tahun: Almonaster La Real



8

8 Masjid ini tetap menjadi situs warisan penting bagi wilayah tersebut. Maria Jose Martin Anarte, anggota Dewan Kota Almonester la Real yang bertanggung jawab atas urusan pariwisata dan budaya, menjelaskan hal ini sebagai berikut:

"Tempat ini selalu terbuka dan kami tidak pernah mengalami vandalisme karena bagi penduduk setempat, ini adalah anugerah yang harus kita hargai, warisan yang harus kita lindungi."

9

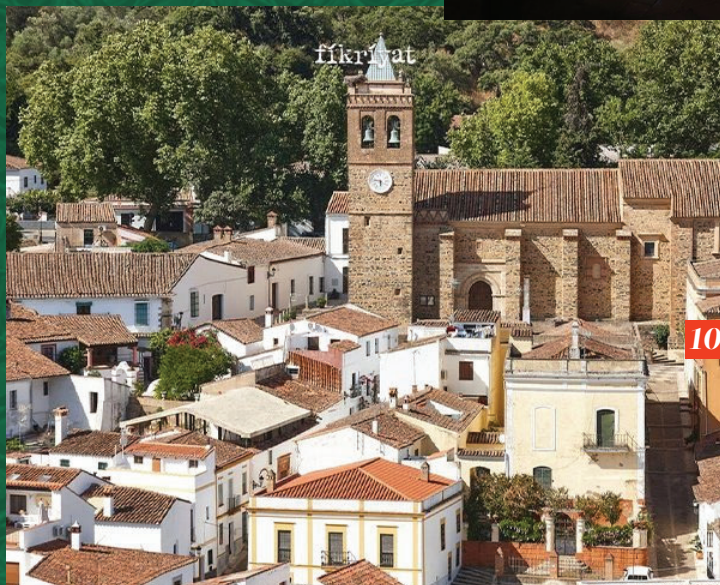
Anarte menyatakan bahwa Masjid Almonester la Real, yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 wisatawan setiap ...

... tahun, terbuka untuk semua orang, dengan mengatakan, "Tidak ada ibadah rutin di sini berdasarkan keyakinan agama apa pun. Tetapi tidak ada masalah jika ada Muslim yang datang, menggelar sajadah mereka, dan berdoa. Selain itu, selama 25 tahun, kami telah menyelenggarakan acara Hari Budaya Islam setiap bulan Oktober. Profesor dan pejabat Islam dari Granada, Sevilla, dan Madrid datang dan memberikan seminar. Acara kuliner, musik, atau budaya lainnya juga diadakan. Terutama selama hari-hari ini, umat Muslim berdoa di sini secara berjamaah. Masjid ini adalah pusat ...

9



fikriyat



fikriyat

... pertemuan budaya bagi kami." Dengan pernyataan ini, ia mengungkapkan bahwa masjid tersebut digunakan oleh umat Muslim sesuai dengan tujuan aslinya.

10

10 Masjid Almonaster la Real, salah satu masjid tertua dalam sejarah Eropa, merupakan kontribusi besar umat Muslim bagi benua ini dan, dengan sejarahnya yang berusia seribu tahun, merupakan salah satu landmark Islam terindah di Barat.